



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa tujuan dari bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah sebagai pengejawantahan tujuan bernegara sehingga dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan, dan bersasaran, diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

16. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

BAB II

RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RPJMD.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW, serta memperhatikan:
 - a. RPJPD Kabupaten/Kota lainnya; dan
 - b. RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 4

RPJPD menjadi pedoman :

- a. penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah; dan

- b. pedoman dalam perumusan materi visi, misi, dan program calon Bupati dan wakil Bupati.

Pasal 5

RPJPD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 6

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;
 - f. BAB VI : Penutup
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJPD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Agustus 2024

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL



SOKERI, S.H., M.H.

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19720606 199203 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI
JAWA TENGAH : (3-228/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025-2045

I. UMUM.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal disusun berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Daerah Kabupaten Kendal. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, dan arahan secara garis besar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 ini merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Kendal untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan kelembagaannya sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta berdaya saing yang kuat di tingkat regional dan nasional.

Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan yang dalam setiap tahapnya merupakan periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tahap RPJPD 2025-2045 terdiri atas:

- a. RPJPD tahap pertama;
- b. RPJPD tahap kedua;
- c. RPJPD tahap ketiga; dan
- d. RPJPD tahap keempat.

RPJPD Kabupaten Kendal digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD, dimana dalam penyusunannya RPJMD disesuaikan dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, serta kebijakan keuangan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 adalah untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian kebijakan umum daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah;

- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subjek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud “pelaksanaan lebih lanjut” adalah Rencana Pembangunan lima tahunan pada tahun berjalan mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Muatan BAB I dalam ketentuan ini meliputi latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Huruf b

Muatan BAB II dalam ketentuan ini meliputi gambaran umum kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing Daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005 – 2025, dan tren demografi, serta kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik.

Huruf c

Muatan BAB III meliputi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2025 – 2045.

Huruf d

Muatan BAB IV dalam ketentuan ini meliputi visi dan misi daerah tahun 2025 – 2045.

Huruf e

Muatan BAB V dalam ketentuan ini meliputi arah kebijakan 5 (lima) tahunan dan sasaran pokok RPJPD tahun 2025-2045.

Huruf f

Muatan BAB VI dalam ketentuan ini meliputi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJPD berakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 241

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL
NOMOR : 3
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keberadaan sebuah daerah tidak lepas dari suatu sejarah, nama Kendal merupakan pemberian dari Sunan Katong yang berupa pohon Kendal yang artinya Penerang. Selain di kenal sebagai Kota Santri yang kental dengan keberadaan pondok pesantren, Kendal juga memiliki jejak-jejak masa lalu yang memukau.



Gambar 1.1
Kabupaten Kendal Tempo Dulu

Nama Kendal tidak hanya dikenal secara nasional akan tetapi juga internasional, jejak sejarah Kendal terdokumentasikan di sebuah perguruan tinggi terkenal yaitu Universitas Leiden di Belanda. Pada Zaman Tumenggung Bahurekso, keberadaan pusat pemerintahan Kendal pernah berada di Kaliwungu. Kaliwungu dinilai sebagai tempat yang strategis disamping sebagai jalur perniagaan, pelabuhan dan secara geografis merupakan tempat yang strategis untuk pertahanan.

Menilik *historical* Kabupaten Kendal yang mempunyai arti penerang, diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman bagi masyarakat Kabupaten Kendal agar selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama dan menjadi penerang bagi kehidupan. Seperti pepatah Jawa, “*Migunaning Tumraping Liyan*” yang artinya sekecil apapun tindakan, haruslah bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Sejarah berdirinya Kendal juga sudah menunjukkan harapan bahwa keberadaan Kendal menjadi penerang baik secara nasional maupun internasional.

Kabupaten Kendal berada di wilayah jalur Pantura (Pantai Utara) yang menghubungkan jalur Jakarta–Semarang–Surabaya. Dengan lokasi yang strategis tersebut, Kabupaten Kendal dapat memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Sebagai wilayah agraris, Kabupaten Kendal mempunyai potensi besar pada sektor pertanian. Selain itu, Kabupaten Kendal juga terdiri atas dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir yang berdampak positif dalam pengembangan

potensi yang ada. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kendal, menjadikan Kabupaten Kendal dapat lebih mengembangkan pembangunan daerah terutama diarahkan pada sektor industri dan sektor pertanian secara luas. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dan filosofi otonomi daerah, dimana daerah mempunyai kewenangan untuk membangun daerah dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumberdaya serta potensi masing-masing daerahnya, demi mencapai tujuan pembangunan daerah.

Sesuai alenia ke 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang mempunyai cita-cita mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan keberlanjutan pembangunan daerah. ***A good plan is like a road map: it shows the final destination and usually the best way to get there (H. Stanely Judd).***

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, antara lain mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana jangka pendek yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada Tahun 2025 Dokumen RPJPD tahun 2005-2025 berakhir, maka Kabupaten Kota wajib menyusun dokumen RPJPD. Sebagai upaya mendukung pencapaian cita-cita dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Kabupaten Kendal, maka Pemerintah Kabupaten Kendal harus menyusun RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJPD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.



Penyusunan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 diarahkan untuk menghadapi dinamika-dinamika yang terjadi dalam lingkup global maupun nasional yang dapat berpengaruh pada pembangunan di Kabupaten Kendal.

Penyusunan RPJPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Pada penyusunan RPJPD Kabupaten Kendal tahun 2025-2045 secara substantif merupakan penjabaran dan penyelarasan dokumen perencanaan seperti RPJPN, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kabupaten Kendal, yang terdiri dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun. Dokumen RPJPD menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan sumber daya dan merencanakan arah kebijakan dan sasaran pokok yang berfokus pada pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sektor-sektor penting lainnya.

Dalam penyusunannya, dokumen RPJPD berpedoman pada dokumen perencanaan lain seperti RTRW, yang merupakan pedoman dalam pemanfaatan ruang kota agar dapat menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Selain itu juga memperhatikan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang tujuannya untuk menjaga komitmen keberlanjutan lingkungan, menghindari kerusakan sumber daya alam, terutama memastikan bahwa isu-isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan RPJPD. Sesuai dengan peraturan perundang–undangan, penyusunan dan penetapan RPJPD harus dilengkapi dengan rekomendasi hasil KLHS yang memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Maksud dari amanat Undang-Undang tersebut adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Isu strategis yang menjadi rekomendasi dalam dokumen KLHS menjadi bagian dalam

penegasan isu strategis RPJPD. Rekomendasi sasaran strategis dan kebijakan serta target dalam dokumen KLHS juga menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melakukan penyusunan terhadap RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam proses penyusunan dokumen dapat sinergis dan terpadu baik dari aspek spasial dan aspasial. Dokumen perencanaan yang akan dianalisis adalah dokumen perencanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain : RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Provinsi, KLHS, RTRW Kabupaten Kendal, dan hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025.

1.3.1. Hubungan Antara RPJPN dengan RPJPD

Dokumen RPJPD Kabupaten Kendal disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPN. Hal ini dimaksud supaya pembangunan di Kabupaten Kendal selaras dengan pembangunan secara nasional.

1.3.2. Hubungan Antara RPJPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dokumen RPJPD Kabupaten Kendal juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

1.3.3. Hubungan Antara RPJPD dengan dokumen RTRW

Pembangunan jangka panjang juga harus memperhatikan dokumen tata ruang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pemanfaatan ruang, pola ruang dan struktur ruang sesuai dengan dokumen RTRW.

1.3.4. Hubungan Antara RPJPD dengan dokumen KLHS

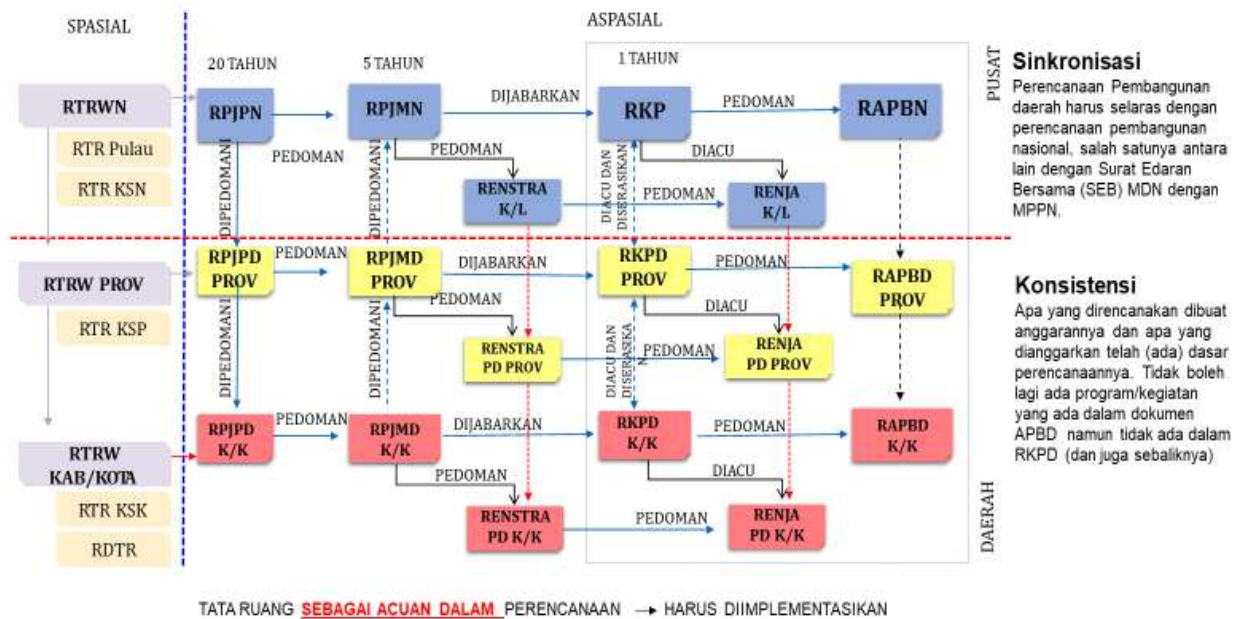
Dalam penyusunan RPJPD memperhatikan KLHS RPJPD, yang bertujuan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung serta isu-isu strategis menjadi dasar, terintegrasi, dan termuat dalam RPJPD Kabupaten Kendal.

1.3.5. Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Sektor Lain

Penyusunan RPJPD harus berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Pedoman Umum RPJPD dan Surat Edaran Bersama Kemendagri dan Bappenas terkait penyelarasan RPJPN dan RPJPD, terkait sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan RPJPD Kabupaten Kendal juga memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's), Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

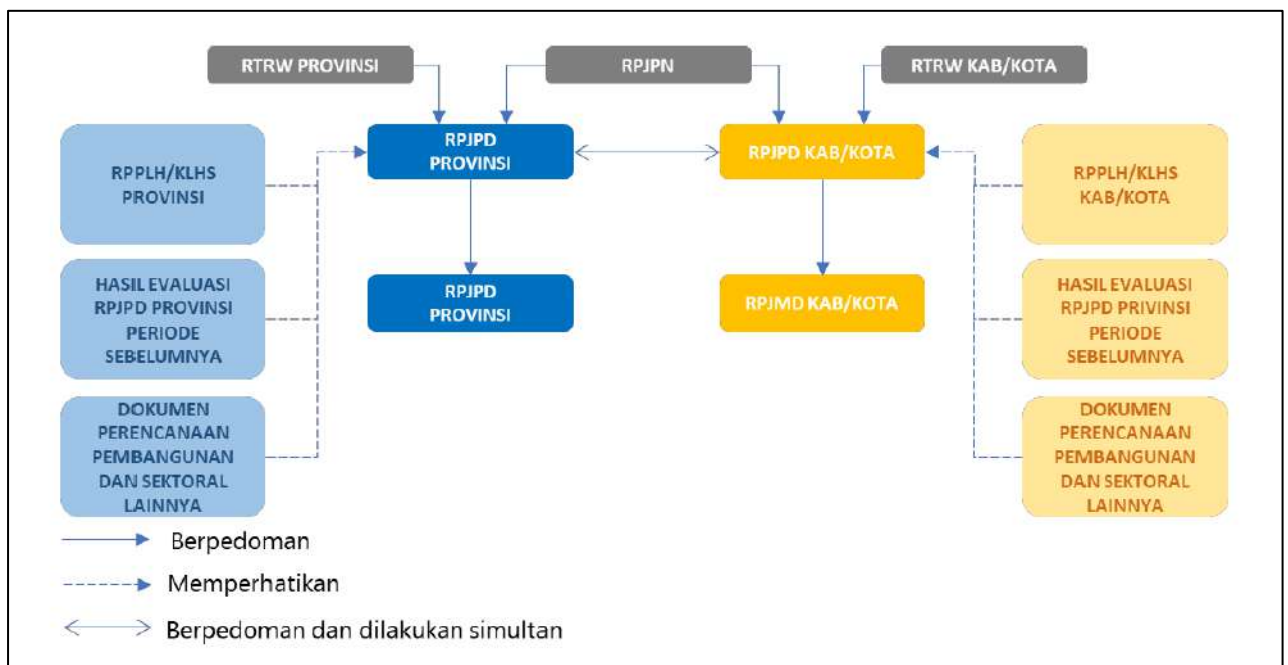
RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. RPPLH terdiri atas kebijakan sumber daya alam, strategi implementasi, dan indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adapun keterkaitan penyusunan RPJPD dengan dokumen lainnya dikemukakan pada skema sebagai berikut :



Gambar 1.2

Sinkronisasi Antara Perencanaan Pembangunan Pusat dan Pemerintah Daerah



Gambar 1.3

Sistematika Penyusunan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 adalah sebagai pedoman penyusunan kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah jangka panjang selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yang dituangkan dalam visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, dan indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kendal tahun 2025-2045.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 adalah :

1. Menciptakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang sinergis, selaras dan terintegrasi dengan provinsi dan pusat;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD;
3. Mewujudkan arah dan cita-cita pembangunan daerah demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal melalui penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN

Sistematika dokumen RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, menguraikan secara singkat tentang hasil evaluasi RPJPD, tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini menjelaskan permasalahan setiap aspek pembangunan dan isu strategis daerah jangka panjang dengan memperhatikan tantangan atau dimensi internasional, regional dan daerah.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang sudah ditentukan sebelumnya.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Bab ini memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang dan sasaran pokok serta indikator sasaran pokok beserta target per periode.

Bab VI Penutup

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dan transisi pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Geografi

Wilayah Administrasi

Kabupaten Kendal terletak antara 109° 40' – 110° 18' Bujur Timur dan 6° 32' – 7° 24' Lintang Selatan di pantai utara Pulau Jawa, dengan batas-batas wilayah secara administratif yaitu Kabupaten Batang di sebelah barat, Kota Semarang di sebelah timur, dan Kabupaten Temanggung di sebelah selatan. Kabupaten Kendal menjadi bagian dalam kawasan strategis nasional yaitu kawasan Kedungsepur (Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi) yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dan sekitarnya. Dengan luas wilayah 1.005,86 km² yang terbagi menjadi 20 kecamatan, yang terdiri dari 266 desa dan 20 kelurahan. Dari luas wilayah tersebut, kecamatan terluas adalah Kecamatan Singorojo (139,51 km²), diikuti Kecamatan Patean (103,39 km²), dan Kecamatan Sukorejo (73,56 km²). Ketiga kecamatan tersebut terletak di wilayah bagian selatan yang merupakan daerah dataran tinggi.

Klimatologi

Sepanjang tahun 2023, Kabupaten Kendal mengalami curah hujan terbesar di bulan Februari yang tercatat 359,40 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 25 hari. Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Kendal termasuk dalam kategori menengah. Curah hujan berubah secara drastis secara langsung dapat mengakibatkan penjumlahan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Tanah yang lama kering, kemudian diguyur hujan menerus, sehingga rentan mengalami pergerakan tanah atau longsor. Suhu minimum di Kabupaten Kendal sepanjang tahun 2023 terjadi pada bulan Agustus (20,60°C) dan suhu maksimum terjadi pada Bulan Oktober (38,80°C). Rata-rata suhu udara pada tahun 2023 sekitar 27,60-31,80°C. Kelembaban minimum terjadi di bulan Februari, (66,0%) dan kelembaban maksimum terjadi di bulan Agustus (99,0%). Rata-rata kelembaban di Kabupaten Kendal sepanjang tahun 2023 sekitar 61,50% - 83,90%.

Topografi

Kabupaten Kendal terbagi menjadi dua bagian berupa (1) dataran rendah yaitu kawasan dataran rendah dan wilayah pesisir dan (2) dataran tinggi/daerah pegunungan. Bagian utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-30 mdpl dan suhu rata-rata berkisar 27°C, meliputi 12 kecamatan yaitu: Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Pegandon, Ngampel, Gemuh, Ringinarum, Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon dan Kendal. Kabupaten Kendal juga mempunyai pantai sepanjang 41,0 km², terbentang di 25 kelurahan/Desa. Sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran

tinggi/pegunungan dengan ketinggian antara 30-2.579 mdpl, meliputi 8 kecamatan yaitu: Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo, dan Kaliwungu Selatan.

Hidrologi

Kabupaten Kendal termasuk dalam wilayah aliran sungai (WAS) DAS Bodri, dan WAS Pemali-Comal-JratunSeluna yang terbagi menjadi 12 (dua belas) DAS. Sungai-sungai yang mengalir sebagian besar hulunya masih di lingkup Kabupaten Kendal yaitu bagian tengah dan selatan. Secara umum, bagian tengah dan selatan Kabupaten Kendal merupakan daerah resapan air hujan yang diharapkan dapat mengisi akuifer yang berguna sebagai sumber air. Wilayah daerah Aliran Sungai Kabupaten Kendal itu sendiri dilalui oleh 10 sungai, antara lain kali Aji/slembang, kali waridin, kali glodog, kali blorong, kali kendal, kali buntu, kali bodri, kali blukar, kali bulanan/pening, dan kali kuto yang sebagian besar digunakan untuk sistem irigasi teknis persawahan dan perkebunan.

Sungai dengan debit air terbesar di Kabupaten Kendal tahun 2017 yaitu sungai Kali Kuto. Debit air Kali Kuto pada musim penghujan bisa mencapai 504,9 m³ /dt, sedangkan pada musim kemarau debit air terbesarpun ada di Kali Kuto berkisar 100,9 m³ /dt dengan panjang sungai 52 km. Kabupaten Kendal memiliki sekitar 20 mata air dengan debit yang beraneka ragam. Mata air yang ada tersebut pada umumnya terletak di Kecamatan Sukorejo, Plantungan, Singorojo, Limbangan, dan Patean.

Geologi

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kendal memiliki tekstur tanah remah (daerah pegunungan selatan) mengarah ke liat berpasir. Porositas tanah untuk daerah pegunungan lebih tinggi karena terdapat jenis tanah andosol. Kondisi tersebut menyebabkan aliran air hujan dan air permukaan tanah lainnya relatif mudah terserap. Sebaliknya, untuk daerah pantai sebagian besar merupakan jenis tanah aluvial yang merupakan sedimentasi dari tanah bagian selatan. Sebagian besar tanah di kawasan tersebut berupa tanah lempung sehingga porositasnya menjadi lebih rendah yang menyebabkan daya serap tanah terhadap aliran permukaan menjadi lebih kecil.

Penggunaan Lahan

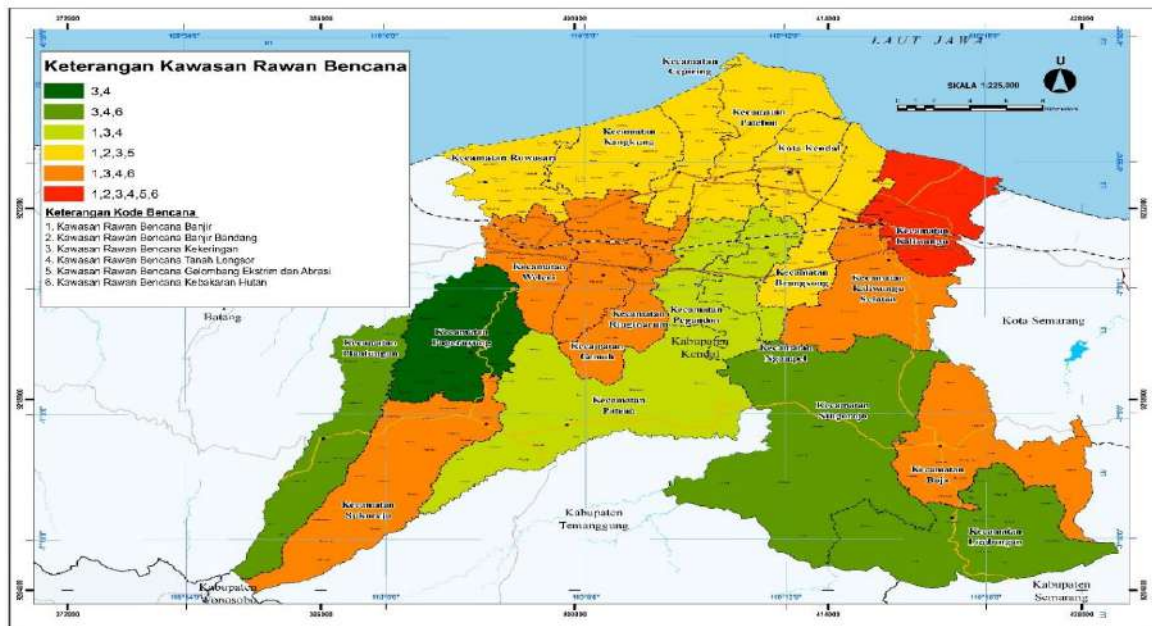
Kabupaten Kendal dengan total lahan seluas 1.005,86 Km², sebagian besar lahan di Kabupaten Kendal digunakan untuk Bangunan Industri dan Perdagangan seluas 3,26 km² (0,32%), Hutan seluas 179,98 km² (17,89%), Hutan Rawa seluas 0,21 km² (0,02%), Jaringan Jalan seluas 0,67 km² (0,07%), Kebun Campuran seluas 150,55 km² (14,97%), kolam ikan seluas 0,10 (0,01%), Ladang seluas 48.64 km² (4,84%), Lahan Terbuka lainnya 0,10 km² (0,01%), Padang rumput seluas 1,12 km² (0,11%), pantai seluas 1,71 km² (0,17%), pasir pantai seluas 0,02 km² (0,002%), pelabuhan seluas 0,13 km² (0,01 %), perkebunan seluas 75,58 km² (7,51%), Permukiman 126,55 km² (12,58%), Sawah dengan padi diselingi tanaman lain seluas 69,39 km² (6,90%), Sawah dengan padi terus menerus seluas 207,13 km² (20,59%), semak belukar seluas 8,51 km² (0,85%), stadion seluas 0,11 km² (0,01%), Sungai seluas 7,99 km² (0,79%), Tambak Ikan seluas 46,14

km² (4,59%), Tanaman semusim lahan kering lain seluas 72,65 km² (7,22%) dan Tegalan seluas 5,31 km² (0,53%)

Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal, luas lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan sejumlah 250 Km² terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan 226,66 Km² dan Luas Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan 22,84 Km² dan lahan unsur penunjang pertanian pangan berkelanjutan seluas 0,5 Km². Hal tersebut menjadi faktor positif dua puluh tahun kedepan dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Dengan dampak perubahan iklim dan kondisi topografi yang ada, potensi bencana alam di Kabupaten Kendal pun beragam mulai dari banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kebakaran hutan. Kawasan rawan bencana banjir tersebar hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Limbangan, Kecamatan Singorojo dan Kecamatan Plantungan. Sedangkan bencana banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi berpotensi di wilayah dataran rendah dan pesisir yaitu Kecamatan Rowosari, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Patebon, Kecamatan Kendal, Kecamatan Brangsong dan Kecamatan Kaliwungu. Seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kendal merupakan kawasan rawan bencana kekeringan. Sebagian besar wilayah dataran tinggi merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Plantungan, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Boja, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Limbangan, Kecamatan Patean, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Weleri, Kecamatan Ringinarum, Kecamatan Pegandon dan Kecamatan Ngampel. Sedangkan bencana kebakaran hutan rawan terjadi di Kecamatan Limbangan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Plantungan, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kecamatan Ringinarum, Kecamatan Boja, Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gemuh dan Kecamatan Weleri. Adapun peta kawasan rawan bencana Kabupaten Kendal pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.1
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kendal

Daya Dukung dan Daya Tampung Air

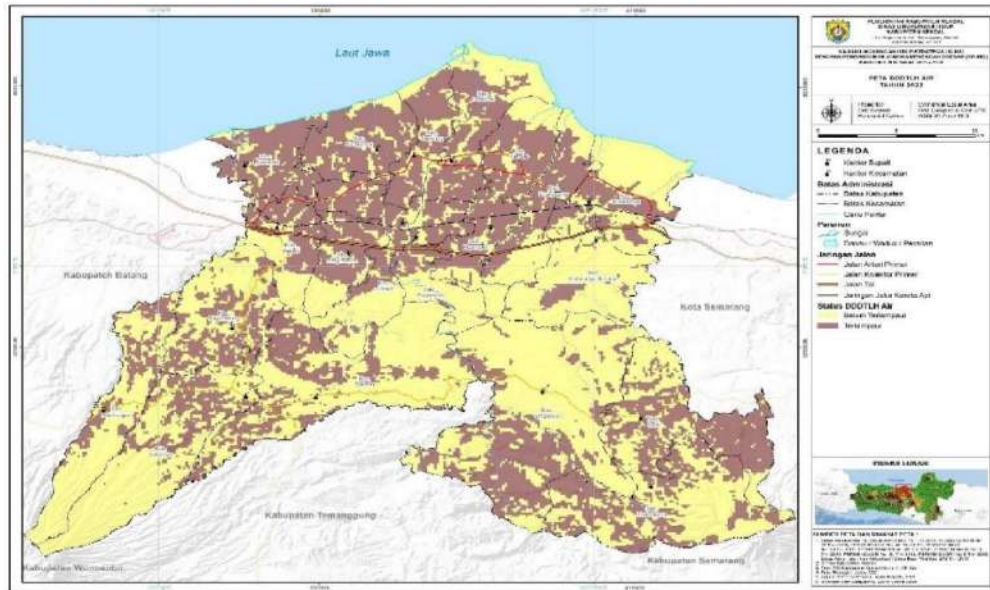
Status daya dukung dan daya tampung (DDDT) penyedia air Kabupaten Kendal dihitung untuk mengetahui lahan yang kebutuhan jasa lingkungannya melebihi ketersediaannya. Status tersebut diketahui dari nilai negatif (-) yang berarti daya dukung terlampaui, dan nilai positif (+) yang artinya daya dukung belum terlampaui. Identifikasi status daya dukung air tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan tiap grid. Perhitungan ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air permukaan yang berada pada Wilayah Aliran Sungai (WAS), sedangkan untuk kebutuhan air sangat dipengaruhi oleh kebutuhan domestik dan juga pertanian sebagai dasar untuk perhitungan kebutuhan air sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/Kum.1/2/2023 Tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Kondisi daya dukung air di Kabupaten Kendal secara keseluruhan dalam kondisi defisit sebesar (-53.445.040,14 m³/tahun) dengan total ketersediaan airnya sebesar 852.893.355,67 m³/tahun sementara kebutuhan air mencapai 906.338.395,81 m³/tahun. Kondisi defisit ini menandakan bahwa kebutuhan air di Kabupaten Kendal lebih besar dari ketersediaan air yang ada. Dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, 13 Kecamatan memiliki status DDDT air defisit atau sudah terlampaui, sedangkan 7 Kecamatan lainnya masih dalam status surplus atau belum terlampaui. Rincian perhitungan daya dukung dan daya tampung air per kecamatan di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Status Daya Dukung Air per Kecamatan Kabupaten Kendal

No	Nama Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Selisih (m3/tahun)	Daya Dukung Air	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1.	Boja	50.579.996,84	69.587.520,87	-19.007.524,04	Defisit	41,77	58,23
2.	Brangsong	32.522.288,08	39.408.613,10	-6.886.325,02	Defisit	51,90	48,10
3.	Cepiring	25.200.880,85	39.672.177,07	-14.471.296,23	Defisit	29,07	70,93
4.	Gemu	41.136.290,57	47.437.035,69	-6.300.745,12	Defisit	50,64	49,36
5.	Kaliwungu	34.328.503,78	25.681.688,19	8.646.815,58	Surplus	70,44	29,56
6.	Kaliwungu Selatan	39.641.816,14	21.506.149,98	18.135.666,16	Surplus	84,50	15,50
7.	Kangkung	33.296.323,97	56.341.169,64	-23.044.845,68	Defisit	20,99	79,01
8.	Kendal	23.831.012,81	34.561.427,23	-10.730.414,42	Defisit	34,28	65,72
9.	Limbangan	64.760.479,78	56.178.821,18	8.581.658,60	Surplus	55,18	44,82
10.	Ngampel	22.329.652,84	34.977.077,11	-12.647.424,27	Defisit	36,51	63,49
11.	Pageruyung	45.931.953,66	49.105.246,74	-3.173.293,08	Defisit	57,42	42,58
12.	Patean	87.155.271,28	74.120.184,47	13.035.086,81	Surplus	67,51	32,49
13.	Patebon	39.582.438,27	49.869.024,88	-10.286.586,61	Defisit	44,75	55,25
14.	Pegandon	21.808.641,34	23.302.846,76	-1.494.205,42	Defisit	58,47	41,53
15.	Plantungan	47.414.360,05	40.185.395,34	7.228.964,71	Surplus	72,67	27,33
16.	Ringinarum	21.911.134,69	30.998.780,97	-9.087.646,27	Defisit	37,50	62,50
17.	Rowosari	27.599.605,71	47.967.077,53	-20.367.471,83	Defisit	17,88	82,12
18.	Singorojo	109.596.581,22	81.520.787,58	28.075.793,64	Surplus	67,65	32,35
19.	Sukorejo	60.251.842,47	52.691.865,29	7.559.977,18	Surplus	73,99	26,01
20.	Weleri	24.014.281,33	31.225.506,17	-7.211.224,84	Defisit	44,90	55,10
Kabupaten Kendal		852.893.355,67	906.338.395,81	-53.445.040,14	Defisit	56,30	43,70

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Kendal 2025-2045

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Kangkung menjadi wilayah dengan status defisit dimana nilai selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air tertinggi di Kabupaten Kendal yaitu sebesar -23.044.845,68 m3/tahun dan juga Kecamatan Rowosari dengan selisih antara ketersediaan air permukaan dan kebutuhan air sebesar -20.367.471,83 m3/tahun. Selain itu, wilayah dengan status surplus terbesar di Kabupaten Kendal adalah Kecamatan Singorojo dengan ketersediaan air mencapai 109.596.581,22 m3/tahun sedangkan kebutuhan air untuk keperluan domestik dan pertanian hanya sebesar 81.520.787,58 m3/tahun. Secara spasial, status daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.2
Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kendal

Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan (DDDT) Pangan

Pangan di Kabupaten Kendal mempertimbangkan jenis pangan beras sebagai perhitungan dikarenakan beras menjadi sumber kalori pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Kendal. Identifikasi status daya dukung pangan tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan tiap grid. Secara lengkap hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung pangan di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut.

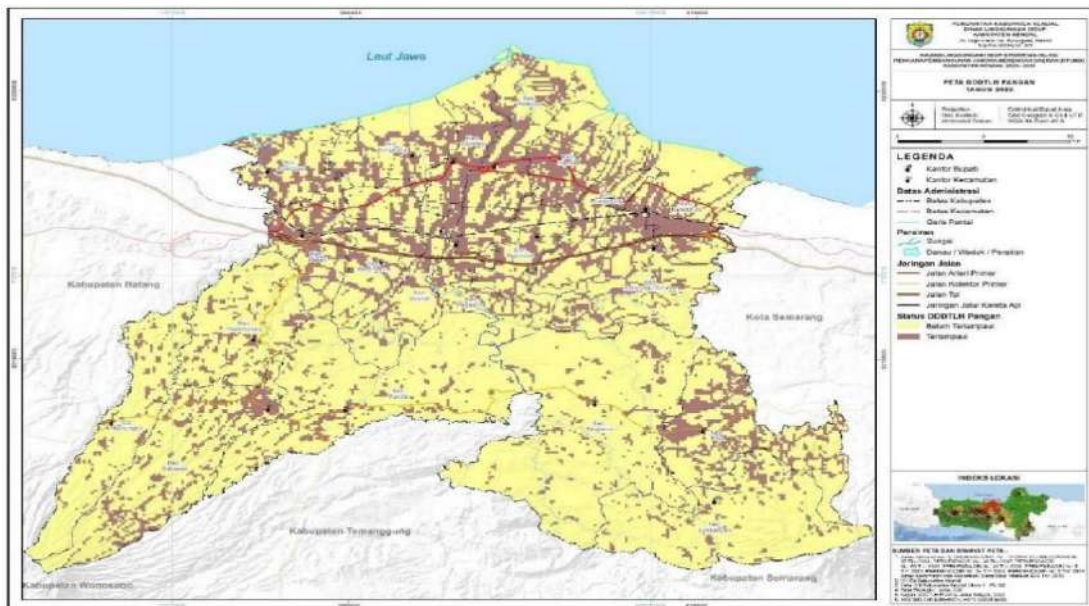
Tabel 2.2
Perhitungan Daya Dukung Pangan per Kecamatan di Kabupaten Kendal

No	Nama Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Ton)	Kebutuhan Pangan(Ton)	Selisih (Ton)	Daya Dukung Pangan	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1.	Boja	6.390,80	6.261,74	129,05	Surplus	63,97	36,03
2.	Brangsong	4.074,36	3.955,03	119,33	Surplus	63,57	36,43
3.	Cepiring	3.051,07	4.116,84	-1.065,77	Defisit	52,10	47,90
4.	Gemuh	4.714,66	4.092,26	622,40	Surplus	71,53	28,47
5.	Kaliwungu	4.879,90	4.976,63	-96,73	Defisit	64,00	36,00
6.	Kaliwungu Selatan	4.140,89	3.905,34	235,54	Surplus	68,03	31,97
7.	Kangkung	4.179,69	3.953,90	225,79	Surplus	67,33	32,67
8.	Kendal	3.017,79	4.580,85	-1.563,07	Defisit	46,86	53,14
9.	Limbang	6.831,23	2.754,66	4.076,56	Surplus	89,21	10,79
10.	Ngampel	2.765,81	2.827,20	-61,39	Defisit	65,38	34,62
11.	Pageruyung	5.047,37	2.826,37	2.221,00	Surplus	83,67	16,33
12.	Patean	9.325,65	4.126,87	5.198,78	Surplus	88,35	11,65
13.	Patebon	4.918,78	4.712,12	206,66	Surplus	61,94	38,06
14.	Pegandon	2.494,07	3.003,86	-509,79	Defisit	59,97	40,03
15.	Plantungan	5.169,82	2.534,12	2.635,70	Surplus	88,49	11,51
16.	Ringinarum	2.651,73	2.932,16	-280,43	Defisit	64,54	35,46

No	Nama Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Ton)	Kebutuhan Pangan(Ton)	Selisih (Ton)	Daya Dukung Pangan	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
17.	Rowosari	3.484,19	4.204,00	-719,82	Defisit	56,91	43,09
18.	Singorojo	11.311,13	4.153,03	7.158,09	Surplus	92,40	7,60
19.	Sukorejo	6.366,74	4.738,59	1.628,15	Surplus	73,62	26,38
20.	Weleri	2.813,33	4.770,78	-1.957,45	Defisit	49,03	50,97
Kabupaten Kendal		97.629,00	79.426,36	18.202,64	Surplus	74,42	25,58

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Kendal

Berdasarkan diatas, secara keseluruhan status daya dukung dan daya tampung pangan di Kabupaten Kendal masih berada pada status **belum terlampaui atau surplus** sebesar 18.202,64 ton/tahun. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Kendal pada tahun 2022 masih dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduk, dimana ketersediaan pangan besar sebesar 97.629,00 ton/tahun sedangkan untuk kebutuhannya hanya 79.426,36 ton/tahun. Dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, 7 Kecamatan (Cepiring, Kaliwungu, Kendal, Ngampel, Pegandon, Ringinarum, dan Weleri) menjadi wilayah dengan status DDDT Pangan berstatus defisit atau terlampaui, sedangkan untuk 13 Kecamatan lainnya masih memiliki status DDDT Pangan belum terlampaui/surplus. Secara spasial DDDT Pangan di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

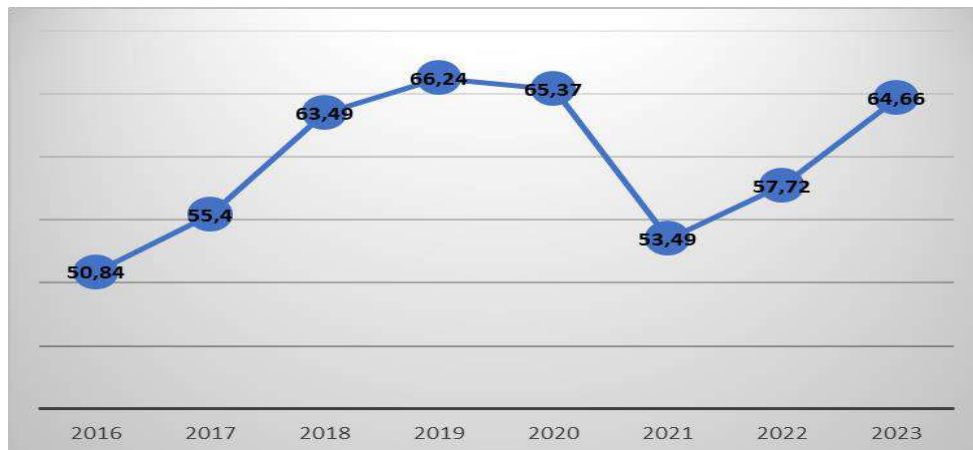


Gambar 2.3
Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kendal

Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang terdiri atas indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Pengukuran IKLH baru dilakukan Tahun 2016 dimana dari

hasil pengukuran mengalami peningkatan dari 50,48 pada tahun 2016 menjadi 64,66 pada tahun 2023.



Sumber : Website ppkl.KLHK

Gambar 2.4

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2016-2023

Penurunan nilai IKLH pada tahun 2021 bukan disebabkan oleh penurunan kualitas lingkungan hidup, melainkan karena munculnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27/2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang didalamnya memuat cara penghitungan baru sehingga berpengaruh terhadap nilai IKLH tersebut. Pada tahun 2023 capaian IKLH sebesar 57,75 sebelum dikonversi, berdasarkan cara perhitungan yang baru menjadi sebesar 64,66.

Persampahan merupakan masalah penting yang belum terselesaikan dengan baik di Kabupaten Kendal, baik wilayah perkotaan maupun perdesaan. Volume sampah semakin meningkat sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Belum optimalnya proses pengelolaan sampah, baik pengurangan sampah ataupun pengolahan sampah di tingkat hulu (rumah tangga, industri, kawasan komersil, kawasan perumahan dan sebagainya) dan di tingkat hilir (TPS3R, Pusat Daur Ulang, Rumah Kompos, dan Tempat Pemrosesan Akhir/TPA) menjadikan volume sampah terus meningkat. Pola kumpul-angkut-buang menjadi patron utama pemikiran masyarakat dalam pengelolaan masyarakat di Kabupaten Kendal. Kondisi ini diperparah dengan kebiasaan warga yang belum semua sadar dalam memperlakukan sampah.

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif (reward) dan disinsentif (punishment) bagi daerah dan pusat. Dimana Nilai IKPS Kabupaten Kendal pada tahun 2021 sebesar 38,43; tahun 2022 sebesar 39,67; dan tahun 2023 sebesar 38,43.

Sedangkan sesuai data SIPSN Kabupaten Kendal Periode 2 Tahun 2023, persentase sampah terkelola sebesar 42,95% dari total timbulan sampah Kabupaten Kendal sebesar 153.796 ton/tahun. Data SIPSN tersebut didalamnya terdapat penilaian persentase

pengurangan sampah sebesar 1,07% (pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pendauran ulang sampah) dan penanganan sampah 41,88% (pemilahan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir) dibandingkan jumlah timbulan sampah Kabupaten Kendal.

Kebijakan Pemerintah Pusat untuk tidak ada pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baru mulai tahun 2030, serta satu-satunya TPA di Kabupaten Kendal yaitu TPA Darupono Baru memiliki keterbatasan kapasitas pemanfaatannya sesuai dengan perencanaan hanya dapat dimanfaatkan selama 6 tahun (2021 sd 2026) menandakan betapa pentingnya pengelolaan sampah secara langsung dari sumbernya. Pembangunan TPS3R di setiap kelurahan/desa dan keberadaan TPST minimal di 5 (lima) eks kawedanan di Kabupaten Kendal merupakan solusi untuk pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Kendal. Penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya, pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna, kolaborasi *pentahelix* (pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media) dalam pengelolaan sampah merupakan solusi efektif untuk mengurangi beban TPA Darupono Baru dan Kabupaten Kendal bebas sampah dapat diwujudkan. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 sebesar 0,018% sampah yang terolah, meningkat pada tahun 2023 menjadi 1,1%.

Tabel 2.3
Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,018	0,41	0,42	1,1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2024

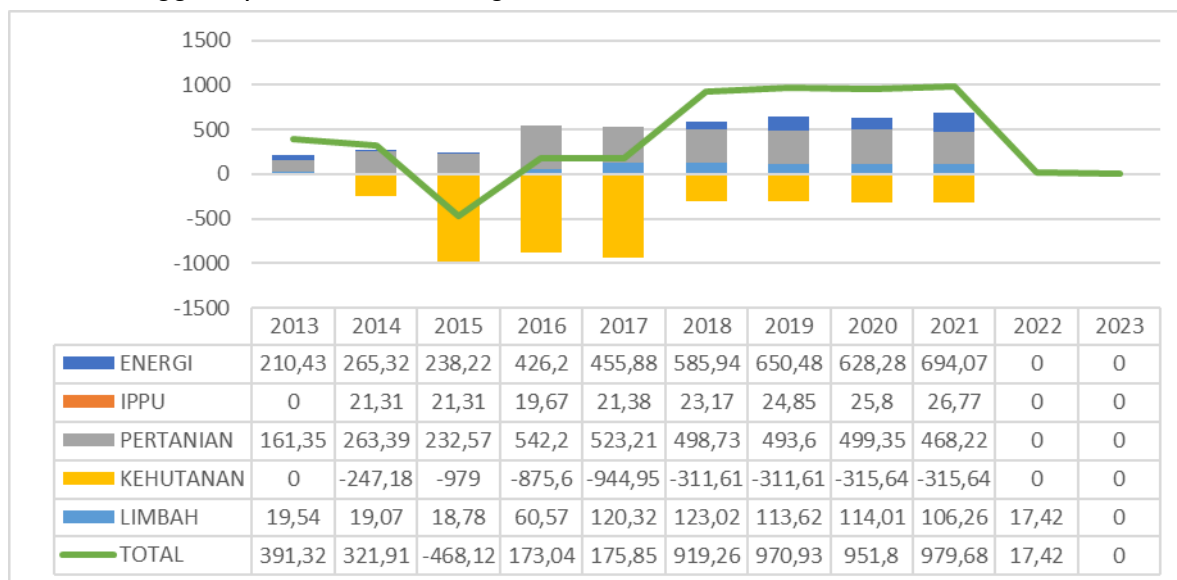
Tingkat ancaman bencana Kabupaten Kendal berdasarkan IRBI tahun 2022 menunjukkan tingkat ancaman sedang. Data dari BNPB menyebutkan bahwa Kabupaten Kendal memiliki indeks kerawanan tertinggi di Jawa Tengah, sedangkan berdasarkan di tingkat nasional Kabupaten Kendal masuk urutan 457 se-Indonesia dengan skor terakhir di tahun 2023 sebesar 91,74 (kelas risiko sedang). Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	indeks	NA	167,2	156,8	142,49	124,57	111,2	98,97	100,4	97,9	91,74

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2024

Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Signmart 2023, pada tahun 2013 total emisi di Kabupaten Kendal sebesar 391,32 Gg CO₂, meningkat menjadi 979,68 Gg CO₂ pada tahun 2021. Pada tahun 2023 belum ada perhitungan terkait emisi sehingga capaian masih kosong/nol.



Sumber: Signsmart menlhk, Emisi Kendal 2024

Gambar 2.5
Emisi dari Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan, dan Limbah
Kabupaten Kendal Tahun 2013-2023

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan indikator baru. Penurunan GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca tiga sektor/sub sektor prioritas yaitu Hutan dan Lahan, Pertanian, dan Pesisir Laut. Pada tahun 2022 kontribusi penurunan emisi GRK kumulatif sebesar 17.752,19 TonCO₂eq kemudian pada tahun 2023 nilai penurunan emisi GRK kumulatif naik sebesar 226.939,35 TonCO₂eq.

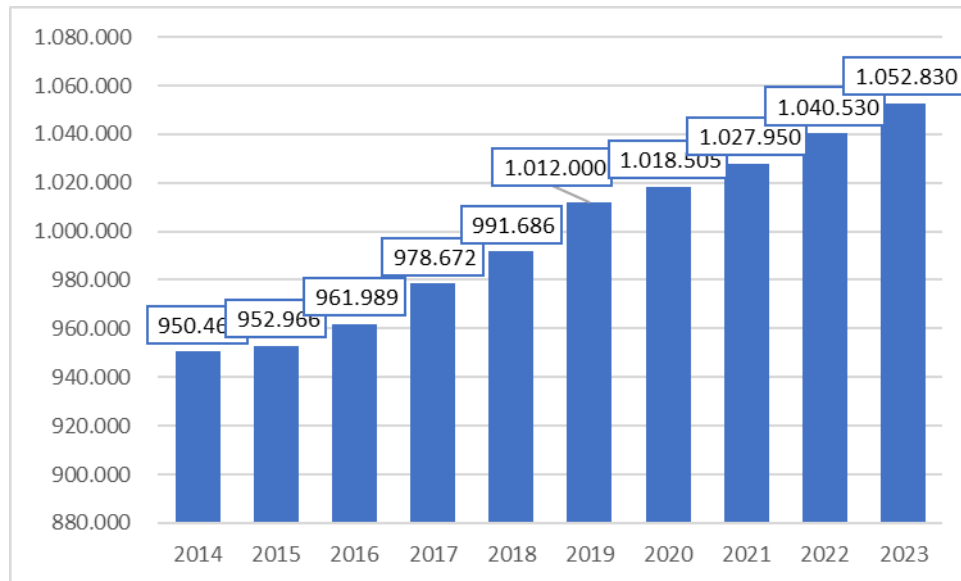
2.1.2 Demografi

Penduduk merupakan sumber daya pembangunan, partisipasinya sangat diperlukan agar kinerja pembangunan daerah makin pesat, sehingga potensi sumber daya manusia merupakan aspek strategis dalam pembangunan daerah. Kondisi demografi menyangkut jumlah dan persebaran, laju pertumbuhan, dinamika serta komposisi penduduk lainnya.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Kendal cenderung meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sejak 2014-2023. Jumlah penduduk tahun 2014 sebesar 950.463 jiwa, meningkat menjadi

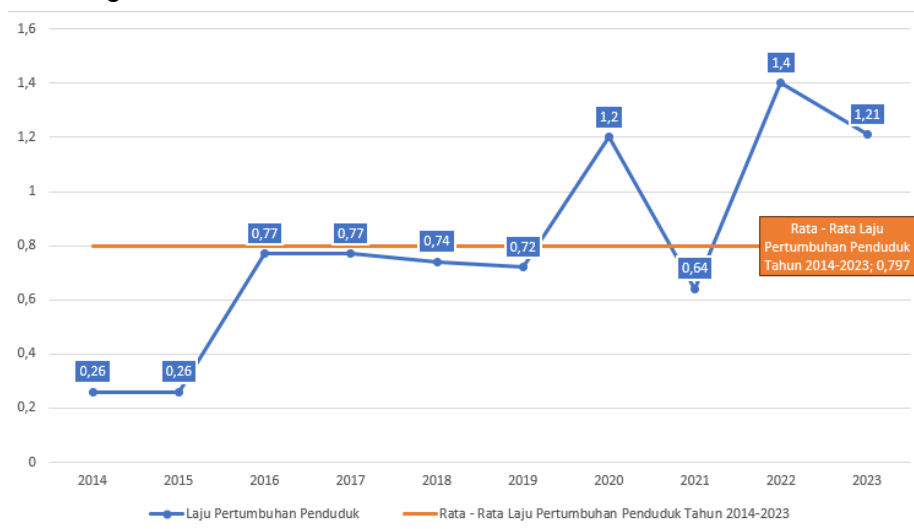
1.052.830 jiwa di tahun 2023, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,797 persen.



Sumber : BPS, Kabupaten Kendal Dalam Angka, 2024

Gambar 2.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023

Pertumbuhan penduduk tidak hanya mengubah jumlah penduduk yang ada tetapi juga mempengaruhi struktur kependudukan (transisi demografi) di mana jumlah penduduk usia produktif terus mengalami peningkatan sedangkan jumlah kelahiran (fertilitas) dan angka kematian mengalami penurunan, sejalan dengan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Dengan demikian maka perhatian akan peningkatan pendidikan, keterampilan dan standardisasi keahlian bagi tenaga kerja usia produktif semakin penting di masa mendatang.



Sumber : BPS, Kabupaten Kendal Dalam Angka, 2024

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023

Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk berdasarkan kecamatan kurang merata dan konsentrasi penduduk terpusat di daerah Kota Kendal daerah atau pusat pemerintahan dan perdagangan. Persebaran yang tidak merata ini mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi seperti Kota Kendal dan Weleri, yang dipengaruhi oleh keberadaan pusat-pusat kegiatan baik pemerintahan maupun perdagangan yang lebih banyak terkonsentrasi di pusat daerah. Pada tahun 2023, jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Boja dan terendah di Kecamatan Plantungan. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Kendal pada tahun 2023 sebesar 1.050 jiwa/km², mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 (1.021 jiwa/km²). Kondisi ini berarti setiap 1 km² di huni sebanyak 1.050 jiwa.

Komposisi Penduduk

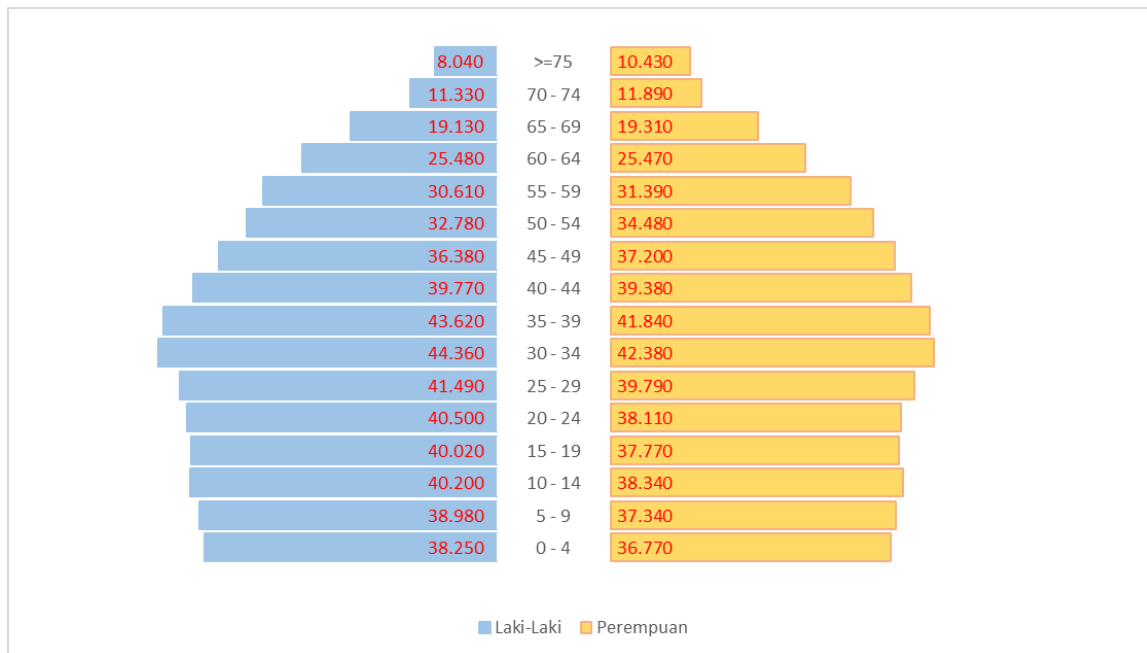
Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Kendal menunjukkan angka 101,73 pada tahun 2023. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat 102 laki-laki.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk (jiwa)			%	Sex Ratio (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
Plantungan	17.312	16.359	33.671	3,20	105,83	690
Sukorejo	31.264	29.960	61.224	5,82	104,35	805
Pageruyung	18.901	17.981	36.882	3,50	105,12	717
Patean	27.119	26.453	53.572	5,09	102,52	576
Singorojo	27.459	27.154	54.613	5,19	101,12	458
Limbangan	18.110	18.053	36.163	3,43	100,32	504
Boja	43.093	43.325	86.418	8,21	99,46	1.348
Kaliwungu	34.394	33.969	68.363	6,49	101,25	1.432
Kaliwungu Selatan	27.377	26.874	54.251	5,15	101,87	832
Brangsong	26.458	25.875	52.333	4,97	102,25	1.515
Pegandon	19.692	19.579	39.271	3,73	100,58	1.262
Ngampel	18.905	18.356	37.261	3,54	102,99	1.100
Gemuh	27.553	26.945	54.498	5,18	102,26	1.428
Ringinarum	19.745	18.275	38.020	3,61	108,04	1.618
Weleri	30.689	30.273	60.962	5,79	101,37	2.013
Rowosari	28.024	27.751	55.775	5,30	100,98	1.709
Kangkung	26.008	26.229	52.237	4,96	99,16	1.340
Cepiring	27.024	27.264	54.288	5,16	99,12	1.805
Patebon	31.110	30.489	61.599	5,85	102,04	1.390
Kota Kendal	30.703	30.726	61.429	5,83	99,93	2.235
Kabupaten Kendal	530.940	521.890	1.052.830	100	101,73	1.050

Sumber : Kabupaten Kendal dalam Angka, 2024

Penduduk Kabupaten Kendal menurut kelompok umur pada tahun 2023, terbesar adalah: (1) kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 742.820 jiwa (70,55%); (2) kelompok belum produktif (usia <15 tahun) sebesar 229.880 jiwa (21,83%) dan (3) kelompok tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas) sebesar 80.130 jiwa (7,61%). Rasio beban ketergantungan sebesar 41,18 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 41 orang usia tidak produktif, hal ini termasuk sangat baik, sehingga Kabupaten Kendal telah memasuki “bonus demografi” yang sangat strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.



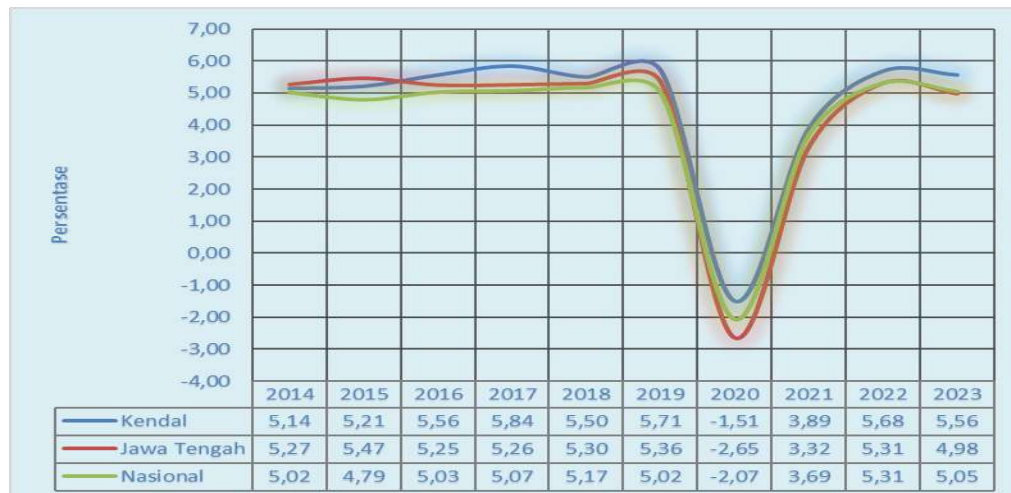
Sumber : BPS, Kabupaten Kendal Dalam Angka, 2024

Gambar 2.8
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kendal Tahun 2023

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Dalam periode 2014-2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal selalu diatas 5%, hanya pada tahun 2020 dan 2021 dibawah 5%. Hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sampai 2021. Setelah masa pemulihan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2022 sebesar 5,68%, kemudian melambat menjadi 5,56% pada tahun 2023. Tetapi angka ini belum kembali seperti pada tahun 2019 yang sebesar 5,71%. Secara umum dalam periode 2014-2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

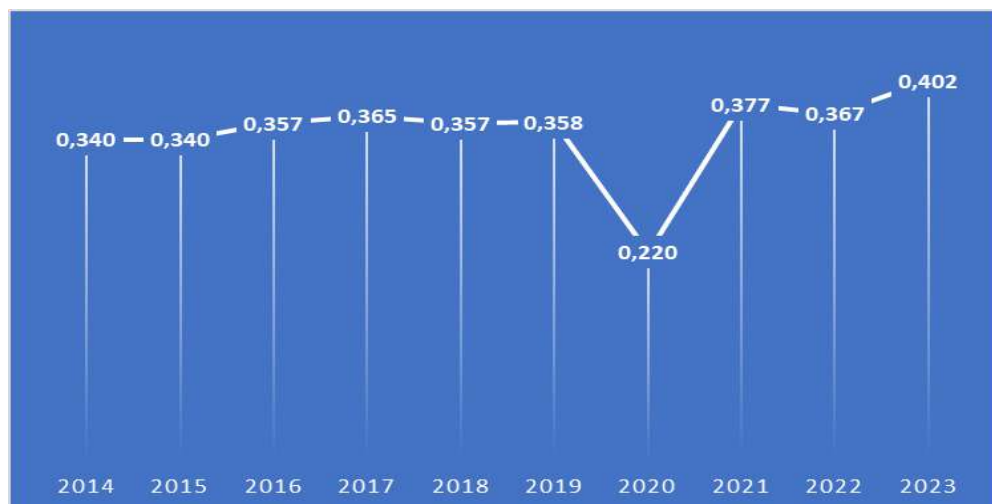


Sumber Data: BPS Jawa Tengah 2024

Gambar 2.9

Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan Nasional 2014-2023

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Pada tahun 2014 indeks gini sebesar 0,340 dengan kategori sedang, pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,402 dengan kategori sedang. Hal ini dikarenakan meningkatnya pengeluaran kelompok berpendapatan tinggi (20% teratas). Perlunya peningkatan infrastruktur dasar dan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan indeks gini.



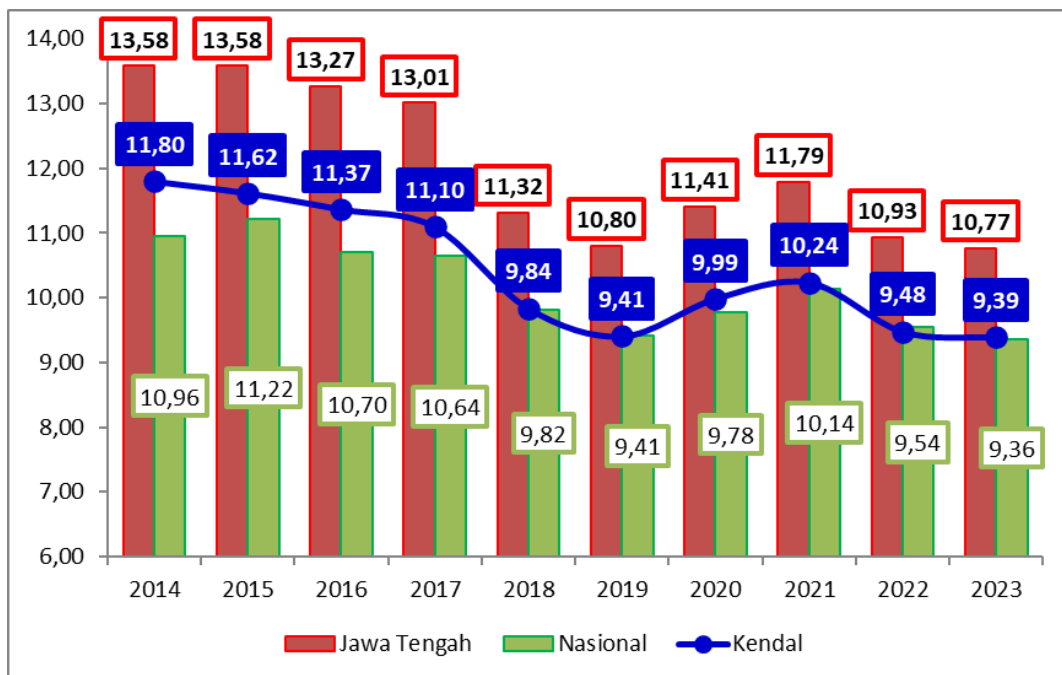
Sumber : BPS Kabupaten Kendal, (diolah)

Gambar 2.10

Indeks Gini Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023

Capaian indikator distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia Kabupaten Kendal sebesar 21,7% pada tahun 2013 menurun menjadi 17,57% pada tahun 2023. Artinya, tingkat ketimpangan ekonomi masyarakat kelas atas dan bawah di Kabupaten Kendal tergolong rendah. Ketimpangan tersebut diukur dengan mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah/ terendah.

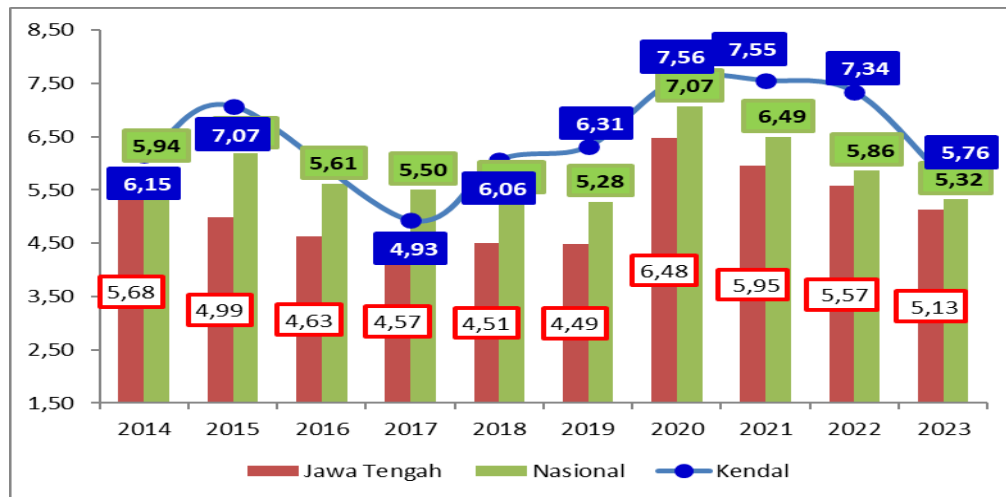
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan perubahan iklim ekstrim. Pada tahun 2014 Angka Kemiskinan sebesar 11,80% menurun menjadi 9,41% pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,99% dan pada tahun 2021 naik menjadi 10,24%, kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 9,39%. Masih tingginya kemiskinan ini dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat yang menurun. Menurunnya pendapatan ini disebabkan oleh terjadinya PHK, pekerja yang dirumahkan, pembatasan kegiatan masyarakat pada pandemi Covid 2019 yang berdampak sampai 2023. Kondisi ini juga dialami oleh angka kemiskinan di Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin Kabupaten Kendal sebesar 9,39%, berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77% dan diatas Nasional sebesar 9,36%.



Sumber : BPS Kabupaten Kendal, (diolah)

Gambar 2.11
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kendal. Jumlah Pengangguran Terbuka pada tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi, pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,15% turun menjadi sebesar 5,76% pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata Jawa Tengah dan Nasional tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal masih diatas rata-rata capaian Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2023.



Sumber : BPS Kabupaten Kendal, (diolah)

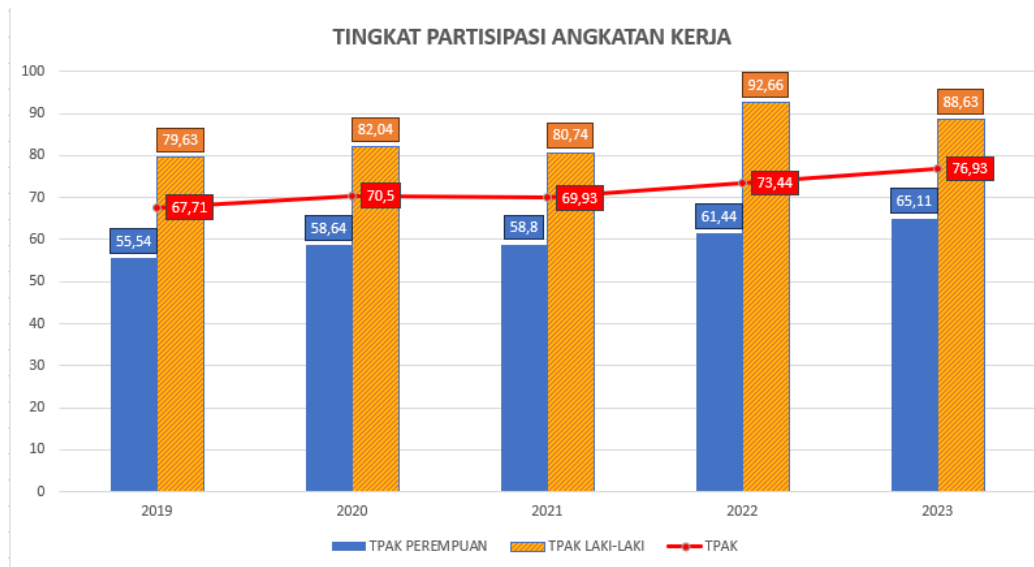
Gambar 2.12
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kendal,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023

Secara rinci TPT Kabupaten Kendal pada tahun 2021 sampai 2022 turun menjadi 7,34, begitu pula dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami penurunan. Tahun 2020-2023 sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional dan perekonomian daerah maka tingkat pengangguran menurun menjadi sebesar 5,76% pada tahun 2023.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, dinyatakan dalam satuan persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja Perempuan adalah perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan (*unemployed*). Angkatan Kerja Perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan.

TPAK Kabupaten Kendal cenderung meningkat sejak tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, TPAK Kabupaten Kendal tercatat sebesar 67,71% dan pada tahun 2023 sebesar 76,93%. TPAK Kabupaten Kendal sempat menurun pada tahun 2021 menjadi 69,93% namun pada tahun selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2023. Capaian TPAK Perempuan Kabupaten Kendal terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 55,54% meningkat menjadi 65,11% pada tahun 2023. Capaian TPAK Laki-Laki tercatat fluktuatif sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, TPAK Laki-Laki tercatat sebesar 79,63%. Selanjutnya tercatat meningkat pada tahun 2020 namun menurun menjadi 80,74% pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 tercatat meningkat cukup

signifikan menjadi 92,66% tetapi pada tahun 2023 tercatat menurun menjadi 88,63%. Capaian TPAK dan TPAK Laki–Laki maupun Perempuan secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



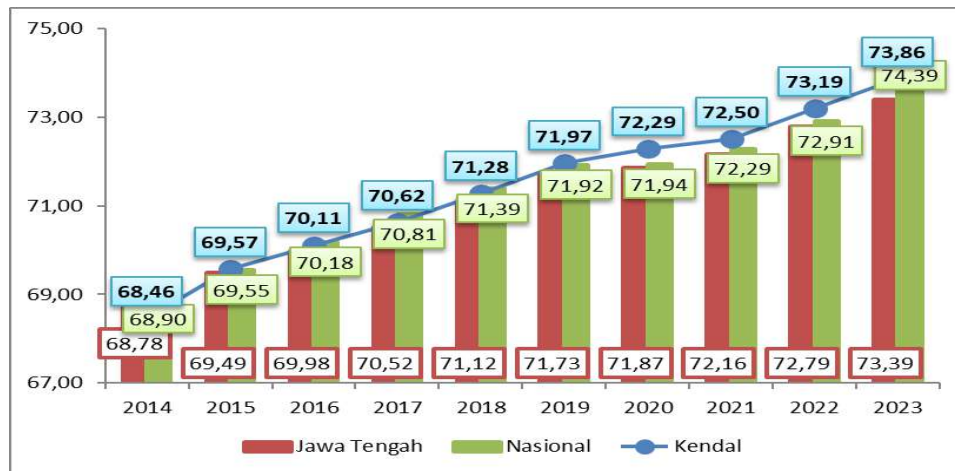
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Gambar 2.13
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kendal
Tahun 2019-2023

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Pada tahun 2021, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tercatat sebesar 40,17%, kemudian meningkat menjadi 51,72% pada tahun 2023.

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dapat diketahui dari besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur berdasarkan aspek pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), aspek kesehatan (berdasarkan usia harapan hidup) dan aspek kesejahteraan (daya beli). Besarnya nilai IPM di Kabupaten Kendal dari tahun 2014-2023 menunjukkan perkembangan cukup baik.

IPM pada tahun 2014 capaian sebesar 68,46 meningkat menjadi 73,86 pada tahun 2023. Capaian IPM Kabupaten Kendal menunjukkan perkembangan yang baik dan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah, namun masih dibawah capaian Nasional.

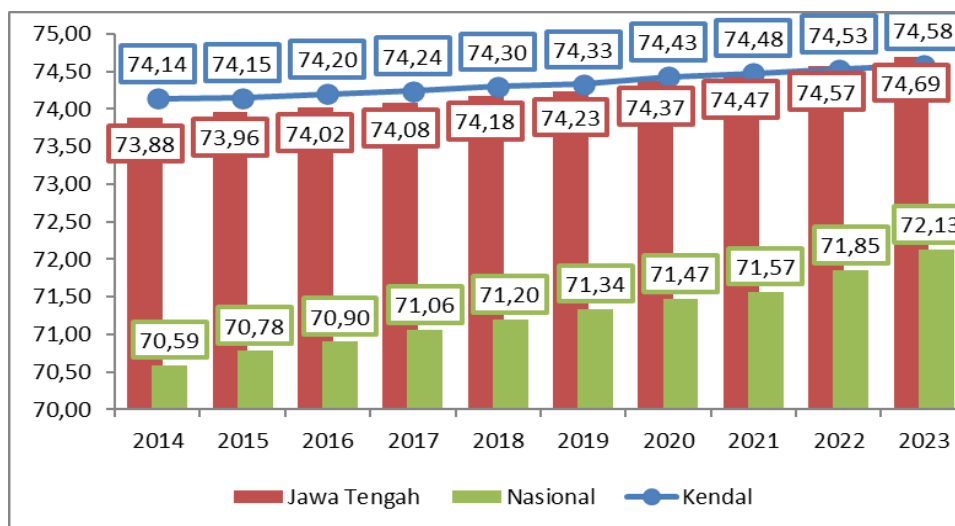


Sumber : BPS Kabupaten Kendal, (diolah)

Gambar 2.14

Perkembangan IPM Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal dari tahun 2014 hingga tahun 2023 selalu mengalami peningkatan sejalan dengan tujuan ke-3 SDG's yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Pada tahun 2014 capaian angka harapan hidup Kabupaten Kendal sebesar 74,14 tahun meningkat menjadi 74,58 tahun pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2022 dan 2023 capaian Kabupaten Kendal masih di bawah Provinsi Jawa Tengah namun diatas capaian Nasional.



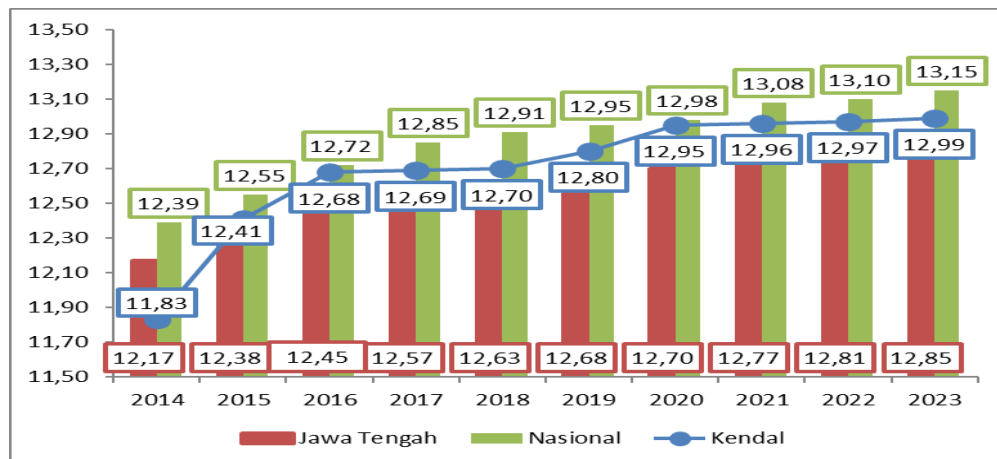
Sumber : BPS Kabupaten Kendal, (diolah)

Gambar 2.15

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023 (Tahun)

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kendal terjadi peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2014-2023. Pada tahun 2014 HLS mencapai 11,83 tahun meningkat menjadi 12,99 tahun pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa

Tengah dan Nasional capaian HLS Kabupaten Kendal pada tahun 2023 masih dibawah rata-rata Nasional dan di atas capaian Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2024

Gambar 2.16

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023 (Tahun)

Kondisi pendidikan menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kendal periode 2014-2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejalan dengan tujuan ke-4 SDG's yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Pada tahun 2014 sebesar 6,93 tahun meningkat menjadi 7,73 tahun pada tahun 2023. Angka capaian Kabupaten Kendal masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



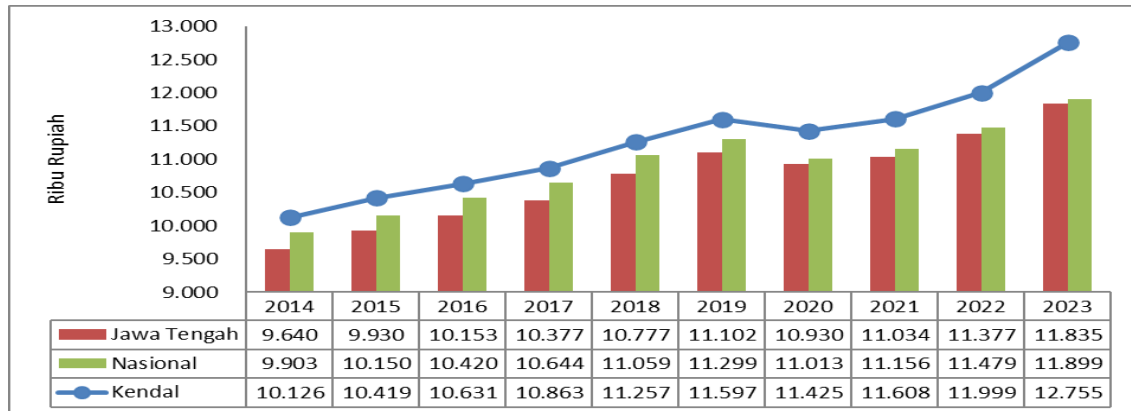
Sumber : BPS Kabupaten Kendal, (diolah)

Gambar 2.17

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023 (Tahun)

Peningkatan daya beli penduduk sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal ditunjukkan dengan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita. Perkembangan

yang positif dari 2014-2023, pada tahun 2014 pengeluaran per kapita sebesar Rp.10.126 (ribu) meningkat menjadi Rp.12.755 (ribu) pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pengeluaran per kapita Kabupaten Kendal berada diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam kurun waktu 2014 hingga 2023.



Sumber : BPS Kabupaten Kendal, (diolah)

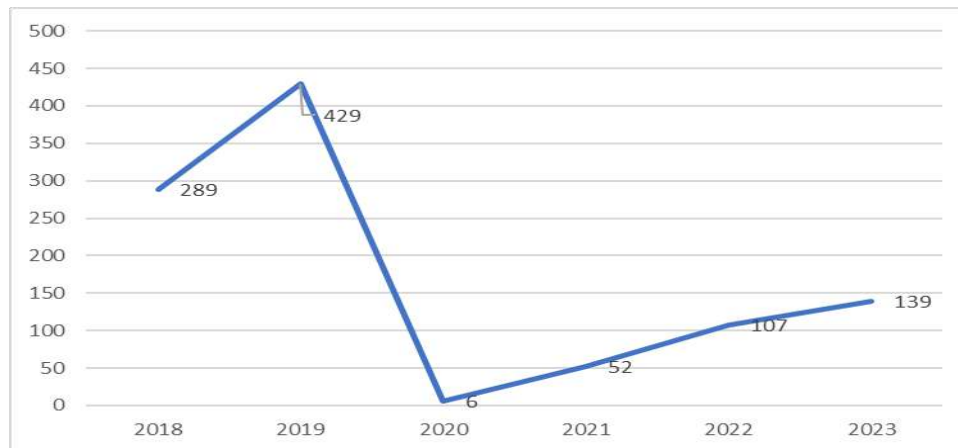
Gambar 2.18

Pengeluaran per Kapita Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023 (Ribuan Rupiah)

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Pada tahun 2022 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Kendal sebesar 13,87 turun menjadi 11,9 pada tahun 2023.

Dengan menurunnya prevalensi ketidakcukupan pangan, berbanding lurus dengan ketahanan pangan di suatu daerah meliputi ketersediaan pangan, akses terhadap pangan serta pemanfaatan pangan sebagai aspek-aspek utama penopang ketahanan pangan. Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Kendal tahun 2019 sebesar 84,55 meningkat terus hingga tahun 2023 menjadi 85,58. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal memiliki ketahanan pangan sudah baik.

Banyaknya tamu wisatawan mancanegara yang datang dan menginap di hotel berbintang menunjukkan performa daya tarik wisata Kabupaten Kendal. Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di Kabupaten Kendal maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. Pada tahun 2018 jumlah tamu mancanegara sebanyak 289 orang turun menjadi 139 orang pada tahun 2023.



Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2024

Gambar 2.19

Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Kabupaten Kendal Tahun 2018-2023

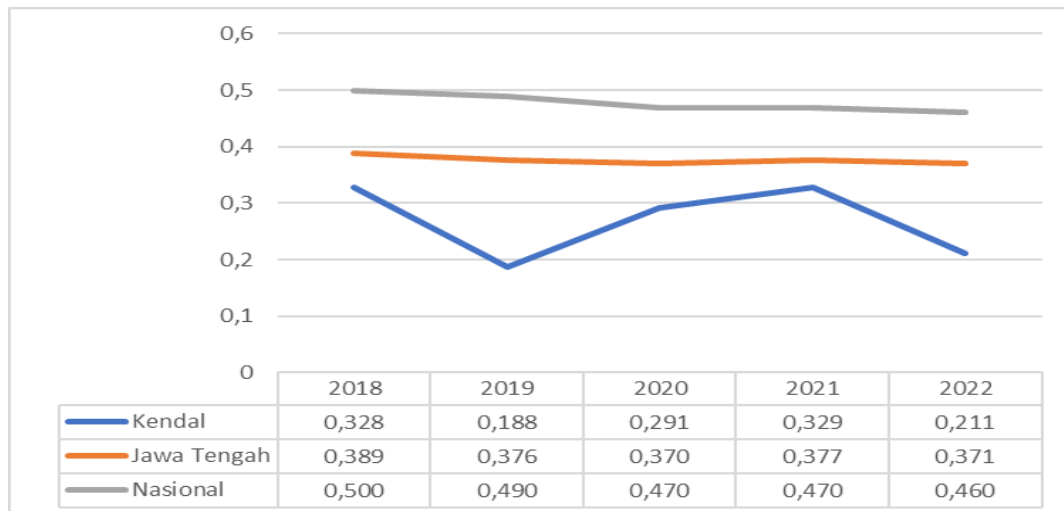
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Dalam rangka pemajuan kebudayaan salah satu unsurnya adalah satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian. Kondisi di Kabupaten Kendal untuk sekolah dasar tidak mempunyai guru mulok bahasa daerah, namun mulok bahasa daerah dijalankan di semua sekolah.

Pemajuan kebudayaan terkait dengan obyek cagar budaya dapat dilihat dari kelestarian cagar budaya. Kondisi ini dilihat dari jumlah bangunan, benda, struktur, situs dan kawasan budaya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya. Terkait dengan warisan budaya tak benda dapat dilihat dari kelestarian budaya tak benda. Kondisi ini dilihat dari jumlah warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan menjadi budaya daerah. Jumlah kunjungan di tempat/lokasi yang mengandung nilai budaya atau sejarah adalah hal yang penting untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang ingin memahami budaya daerah dan sejarah sebuah wilayah.

Pencerminan pemajuan kebudayaan lainnya yaitu diukur dari indikator persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir. Definisi dari indikator tersebut yaitu Cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian dan memperoleh penghasilan/ pendapatan.

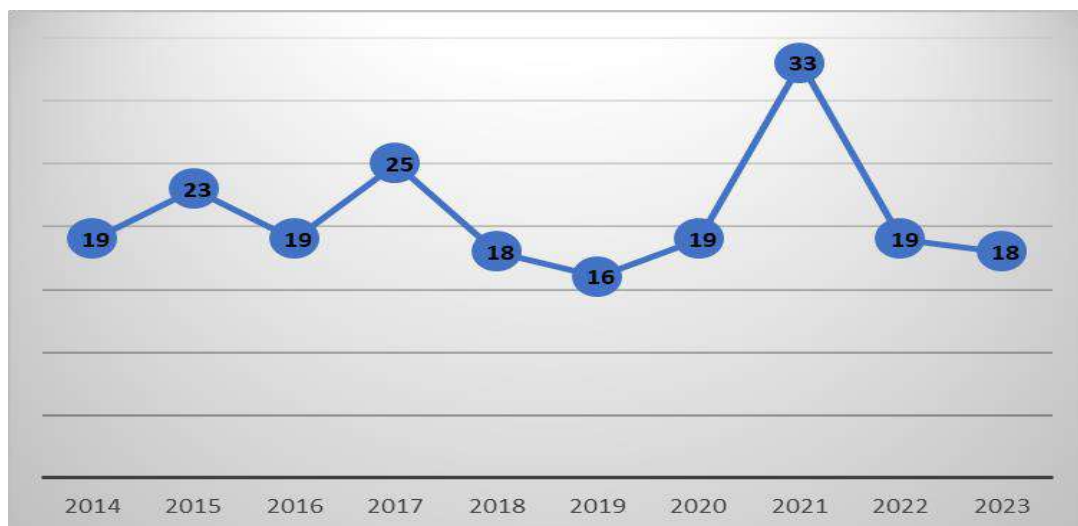
Pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG), yang mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Perkembangan IKG Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022, mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2018 IKG Kabupaten Kendal sebesar 0,328 namun menurun menjadi 0,211 di tahun 2022. Capaian IKG Kabupaten Kendal masih di bawah Nasional dan Jawa Tengah.



Sumber : BPS kabupaten Kendal Tahun 2023

Gambar 2.20
Perkembangan IKG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018-2022

Pada tahun 2014 jumlah kematian ibu di Kabupaten Kendal sebanyak 19 kasus mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 18 kasus. Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung berdasarkan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan.

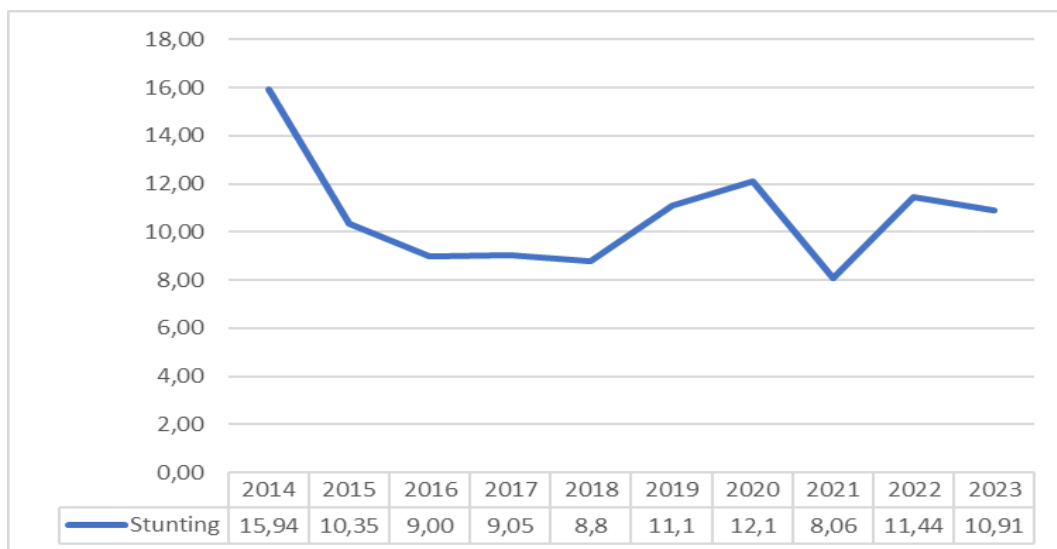


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024

Gambar 2.21
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023

Masalah stunting menjadi perhatian khusus dalam mencerminkan kesejahteraan sosial budaya di Kabupaten Kendal. Peningkatan prevalensi stunting disebabkan karena program stunting yang belum fokus dan belum maksimalnya peran serta lintas program dan lintas sektoral. Penurunan ini disebabkan pula kondisi gizi saat remaja dan ibu hamil di

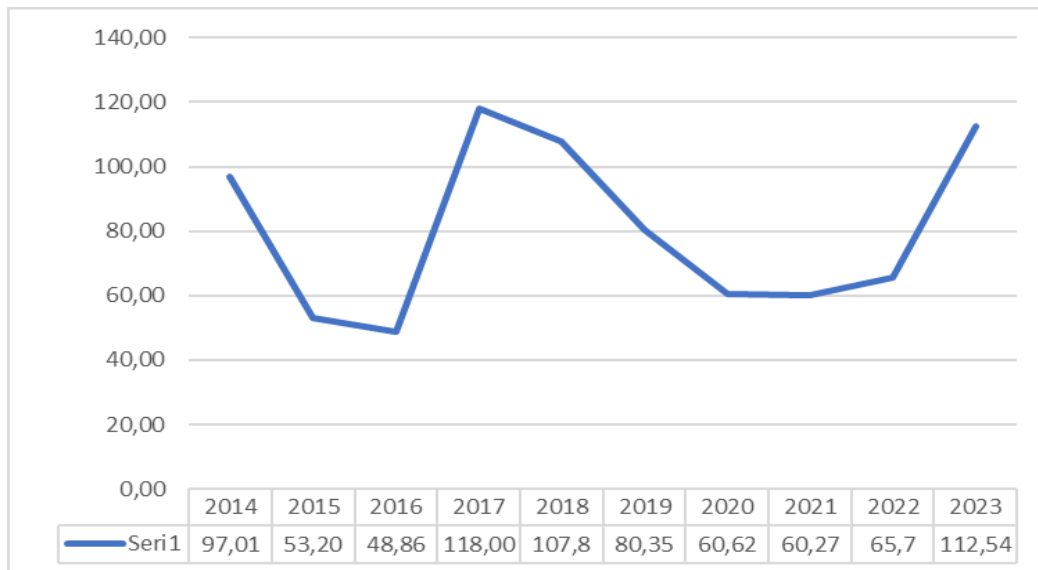
Kabupaten Kendal. Dampaknya melahirkan anak stunting pada generasi berikutnya. Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan pada umumnya, yang disebabkan kurangnya asupan gizi pada masa janin/bayi (dalam kandungan) dan saat anak sudah lahir, tetapi anak baru nampak stunting pada usia 2 tahun. Hal ini berdampak adanya gagal tumbuh kembang kognitif berkurang, berisiko sakit, fungsi tubuh tidak seimbang, postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Berdasarkan indikator Tinggi Badan/Panjang Badan dibandingkan Umur (TB/U, PB/U), dimana TB anak -3 SD (sangat pendek), dan -3 SD sampai -2 SD (pendek). Capaian penurunan stunting di Kabupaten Kendal cukup baik dilihat pada tahun 2014 prevalensi stunting sebesar 15,94% turun menjadi 10,91% pada tahun 2023.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024

Gambar 2.22
Prevalensi Stunting pada Balita di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*Treatment Coverage*) dengan indikator Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting : Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis; Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis. Pada tahun 2014 cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Kabupaten Kendal sebesar 97,01% meningkat menjadi 112,54% pada tahun 2023.

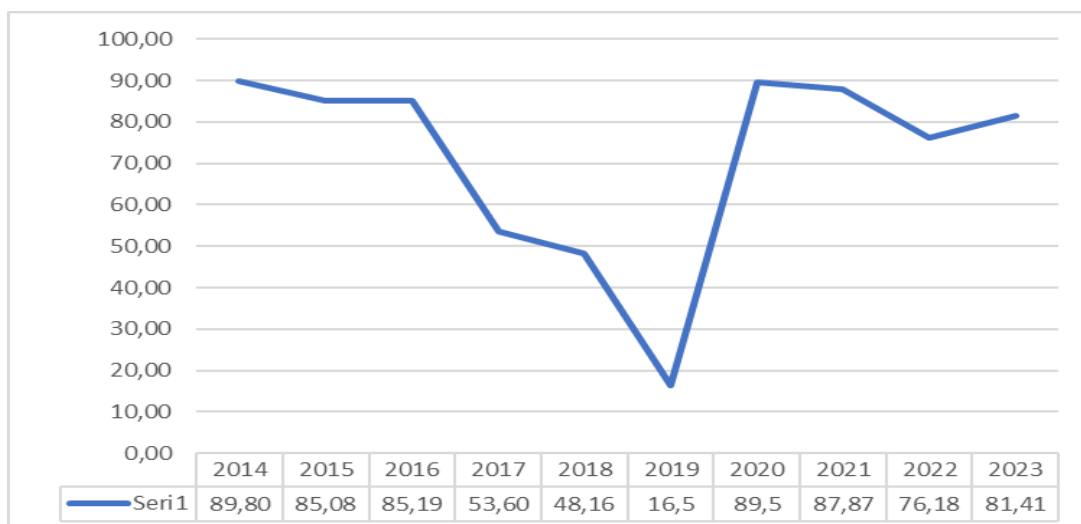


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024

Gambar 2.23

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023

Dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis, keberhasilan diukur dengan Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) dengan indikator Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh menyelesaikan pengobatan lengkap. Indikator ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. Pada tahun 2014 angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis Kabupaten Kendal sebesar 89,80% turun menjadi 81,41% pada tahun 2023.

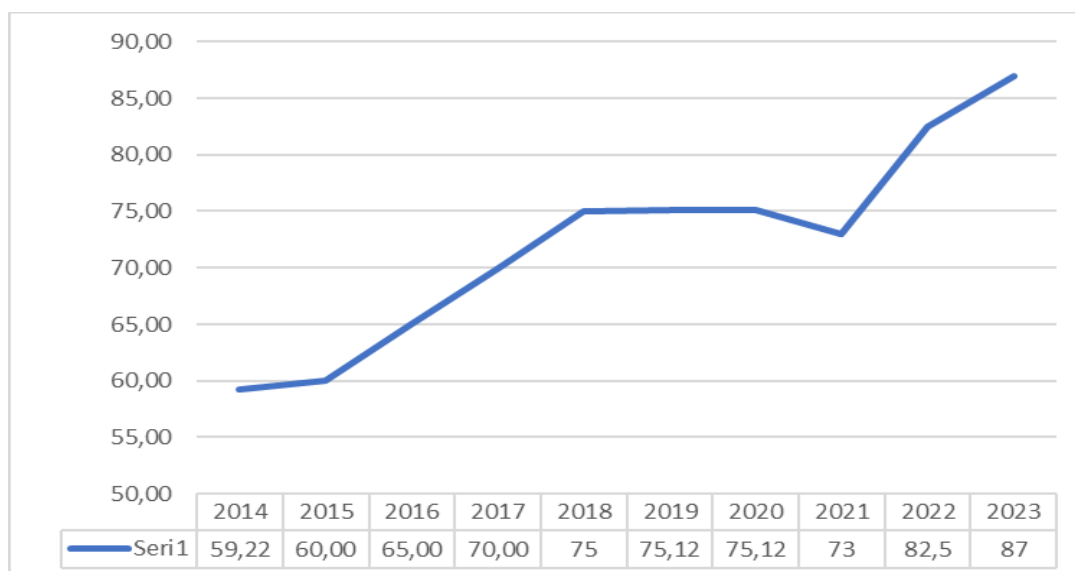


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024

Gambar 2.24

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023

Dalam rangka meningkatkan akses layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau untuk setiap warga di Kabupaten Kendal, diwujudkan melalui cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Capaian kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 59,22% menjadi 87% di tahun 2023.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024

Gambar 2.25
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kendal
Tahun 2014-2023

Keluarga berperan penting dalam menunjang kesejahteraan sosial. Kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah diukur dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori : iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Capaian iBangga Kabupaten Kendal tahun 2021 sebesar 56,27 meningkat menjadi 62,9 namun masih dalam kriteria yang sama yaitu berkembang.

2.3. ASPEK DAYA SAING

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Kabupaten Kendal menjadi bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) terutama dengan dikembangkannya kawasan industri Kota Semarang, Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) bagi peningkatan penanaman modal, industrialisasi, pemanfaatan potensi daerah dan peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kendal pada dasa warsa terakhir menunjukkan kondisi yang semakin baik. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian secara nasional pasca pandemi Covid 19, stabilitas politik nasional yang kondusif bagi penanaman modal, stabilitas politik daerah, stabilnya kurs nilai Rupiah terhadap valuta asing, stabilnya suku bunga kredit/ pinjaman, membaiknya iklim berusaha dan penanaman modal sejalan dengan kemudahan dan pelayanan perizinan secara terpadu.

Perubahan perekonomian daerah ke arah ekonomi digital menjadi salah satu pendorong perkembangan penanaman modal, usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi di daerah. Hal yang menggembirakan adalah meningkatnya minat berusaha dan berwirausaha di masyarakat perdesaan dan perkotaan. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan internet secara masif, digitalisasi terutama pada generasi milenial di daerah.

Kontribusi PDRB

Pada tahun 2022–2023 secara nasional dilaksanakan kebijakan pemulihan perekonomian nasional dan daerah (PEN/D) dan kebijakan mempertahankan daya beli masyarakat. Hal ini sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor riil, menumbuhkan iklim berusaha, pelayanan publik yang lebih baik untuk meningkatkan penanaman modal. Kondisi pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Kendal dari tahun 2014–2023 yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 2.6
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kendal
Tahun 2014-2023 (%)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,82	3,18	2,76	3,27	2,98	4,56	-1,04	2,72	2,45	2,91
2. Pertambangan dan Penggalan	6,30	17,33	87,95	21,64	7,77	5,68	2,12	3,42	-5,24	3,00
3. Industri Pengolahan	5,53	5,34	5,29	5,43	6,21	5,79	-0,83	3,26	4,29	4,40
4. Pengadaan Listrik dan Gas	7,12	-0,71	6,03	4,58	4,71	5,32	-0,31	5,81	6,21	7,20
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,96	2,24	2,17	4,68	4,88	3,18	2,10	4,88	1,05	7,71
6. Konstruksi	4,45	6,00	6,77	7,44	6,58	4,11	-3,69	8,74	3,44	5,10
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,95	2,83	5,12	5,57	5,55	5,22	-3,83	6,12	5,59	6,58
8. Transportasi dan Pergudangan	5,42	8,52	6,37	7,06	6,47	8,07	-31,92	3,11	82,90	8,99

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,11	11,46	6,66	6,91	7,79	8,34	-4,31	6,19	18,72	15,41
10. Informasi dan Komunikasi	9,98	9,53	8,28	13,02	11,55	10,35	13,76	6,20	3,56	11,33
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,01	5,29	8,75	5,17	3,16	2,62	1,62	2,55	2,26	2,91
12. Real Estate	5,22	23,20	6,73	7,80	5,51	5,55	-0,14	2,16	6,69	9,08
13. Jasa Perusahaan	5,60	8,07	10,25	8,71	8,79	10,12	-6,06	3,01	7,29	8,61
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,60	5,31	2,37	2,52	3,38	3,72	-0,46	-0,58	2,89	4,99
15. Jasa Pendidikan	9,99	7,08	7,65	8,40	7,58	8,01	-0,84	0,08	3,27	7,09
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,83	7,76	9,86	9,37	8,16	6,53	8,18	0,18	3,79	7,63
17. Jasa Lainnya	8,23	1,73	8,65	9,55	8,72	8,02	-7,27	0,53	13,11	8,38
Laju Pertumbuhan	5,14	5,21	5,56	5,78	5,77	5,71	-1,51	3,89	5,68	5,56

Sumber: BPS Kabupaten Kendal Tahun 2024

Gambaran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tahun 2014-2023 (atas dasar harga konstan 2010) menunjukkan tahun 2014 sebesar 5,14% naik menjadi sebesar 5,71% tahun 2019 dan menurun tajam menjadi (-1,51%) pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh Indonesia, sehingga aktivitas ekonomi dan lapangan usaha unggulan jauh berkurang. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal kembali meningkat menjadi sebesar 5,56% sejalan dengan pemulihan pada semua lapangan usaha perekonomian daerah. Pemulihan ekonomi terutama digerakkan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah baik Pusat maupun Daerah melalui pelaksanaan pembangunan. Pemerintah memberikan dukungan bantuan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat berpendapatan rendah (PKH, bantuan subsidi upah dan bantuan langsung keluarga miskin) agar daya beli mereka membaik setelah dua tahun menghadapi pandemi.

Besarnya nilai PDRB Kabupaten Kendal (ADHK 2010) tahun 2014 - 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup baik dari sebesar Rp.22,38 triliun meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp.35,28 triliun atau meningkat sebesar Rp.12,9 triliun dalam waktu empat tahun terakhir. Struktur perekonomian daerah Kabupaten Kendal termasuk struktur perekonomian tersier dengan tiga sektor pendukung utama adalah (1) industri pengolahan (2023) sebesar 41,74%, kedua pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 18,31%, dan yang ketiga lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,03%.

Tabel 2.7
Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023 (%)

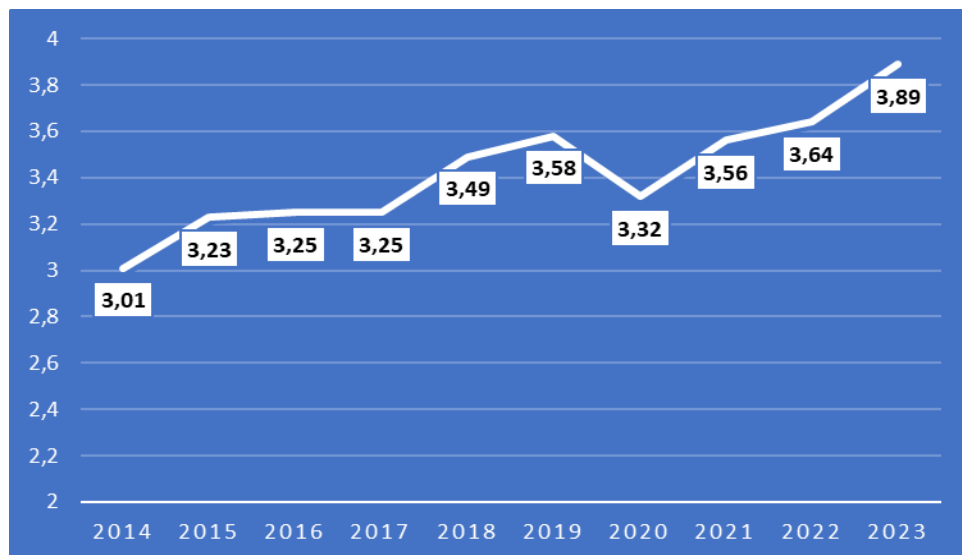
Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21,52	21,18	20,37	19,70	19,78	19,56	19,66	19,06	18,57	18,31
2. Pertambangan dan Penggalan	0,45	0,57	1,06	1,32	0,99	0,99	1,03	1,36	1,22	1,18
3. Industri Pengolahan	41,03	41,30	41,58	41,48	40,22	40,25	40,53	42,27	41,94	41,74
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,17	0,18	0,18	0,21	0,21	0,17	0,22	0,17	0,17
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08	0,06	0,06
6. Konstruksi	6,49	6,55	6,50	6,63	6,81	6,71	6,87	6,87	6,91	6,89
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,56	12,37	12,28	12,28	12,19	12,14	12,05	12,11	11,93	12,03
8. Transportasi dan Pergudangan	1,84	1,93	1,89	1,92	2,20	2,25	1,37	1,54	2,43	2,62
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,01	3,23	3,25	3,25	3,49	3,58	3,32	3,56	3,64	3,89
10. Informasi dan Komunikasi	3,01	2,78	2,80	3,00	4,57	4,77	5,51	3,67	3,46	3,54
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,03	2,02	2,06	2,07	1,80	1,75	1,81	2,02	2,05	1,97
12. Real Estate	0,78	0,91	0,90	0,92	0,98	0,98	0,99	0,89	0,88	0,88
13. Jasa Perusahaan	0,26	0,27	0,28	0,30	0,29	0,30	0,29	0,30	0,31	0,32
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	2,18	2,16	2,12	1,85	1,82	1,84	1,88	1,82	1,78
15. Jasa Pendidikan	2,58	2,54	2,60	2,69	2,43	2,48	2,50	2,68	2,53	2,50
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,72	0,74	0,76	0,67	0,68	0,75	0,82	0,78	0,79
17. Jasa Lainnya	1,27	1,22	1,27	1,32	1,41	1,44	1,35	1,21	1,30	1,33
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB (miliar)	23.536,83	24.762,32	26.139,41	27.649,77	29.245,66	30.916,39	30.449,02	31.632,28	33.431,36	35.286,23

Sumber: BPS Kabupaten Kendal Tahun 2024

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Kontribusi pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi : Kontribusi Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum. Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2014-2023 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2014 sebesar 3,01%, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 3,58% dan pada tahun 2020 turun menjadi 3,32% hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pada tahun tersebut, kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 3,89%. Peningkatan kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ini menunjukkan bahwa pariwisata di Kabupaten Kendal juga mengalami peningkatan.



Sumber : BPS kabupaten Kendal Tahun 2024

Gambar 2.26

Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023

Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2014-2023 menunjukkan angka cenderung meningkat. Pada tahun 2014 rasio kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 41,03%, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 41,74%. Semakin kecil nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin rendah proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah.

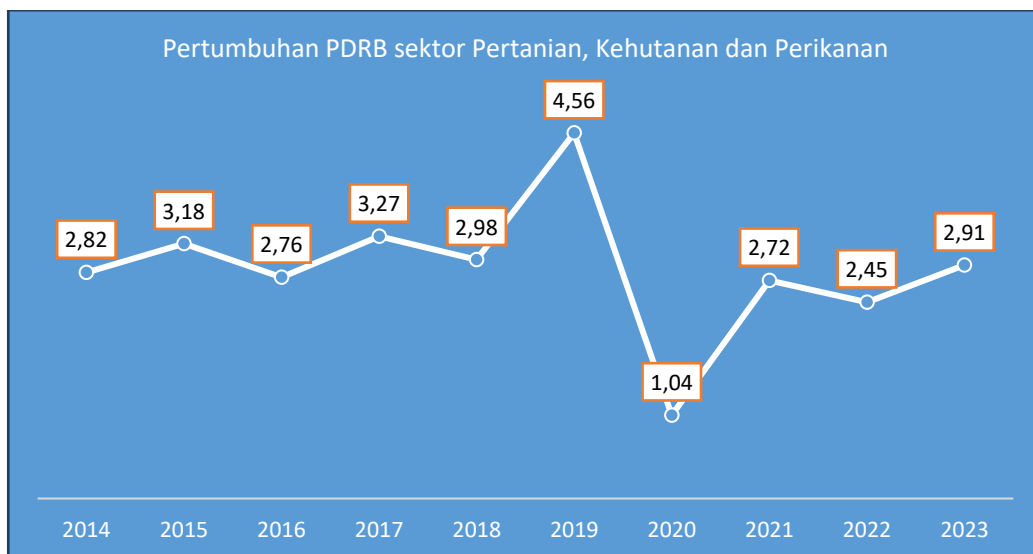


Sumber : BPS Kabupaten Kendal Tahun 2024

Gambar 2.27

Kontribusi PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023

Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung meningkat sejak tahun 2014 hingga tahun 2023. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat sebesar 2,82, selanjutnya tercatat fluktuatif dan meningkat cukup pesat pada tahun 2019. Dikarenakan adanya pandemi Covid-19, pada tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat melambat menjadi 1,04, namun pada tahun 2021 kembali meningkat hingga menjadi 2,92 pada tahun 2023. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kendal, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor ini menjadi salah satu yang harus selalu diupayakan.



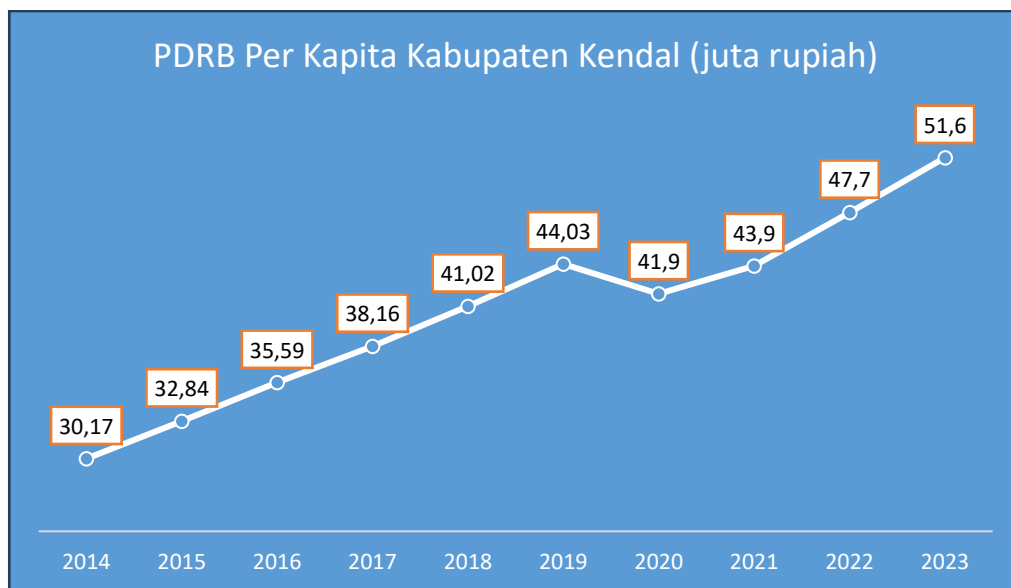
Sumber : BPS Kabupaten Kendal Tahun 2024

Gambar 2.28

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Kendal berdasarkan atas harga konstan dalam kurun 2014-2023 naik dari 30,17 juta rupiah pada tahun 2014 menjadi 51,60 juta rupiah di tahun 2023. Secara umum terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal semakin meningkat dalam kurun waktu tersebut.



Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2024

Gambar 2.29

PDRB Per Kapita Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023 (juta rupiah)

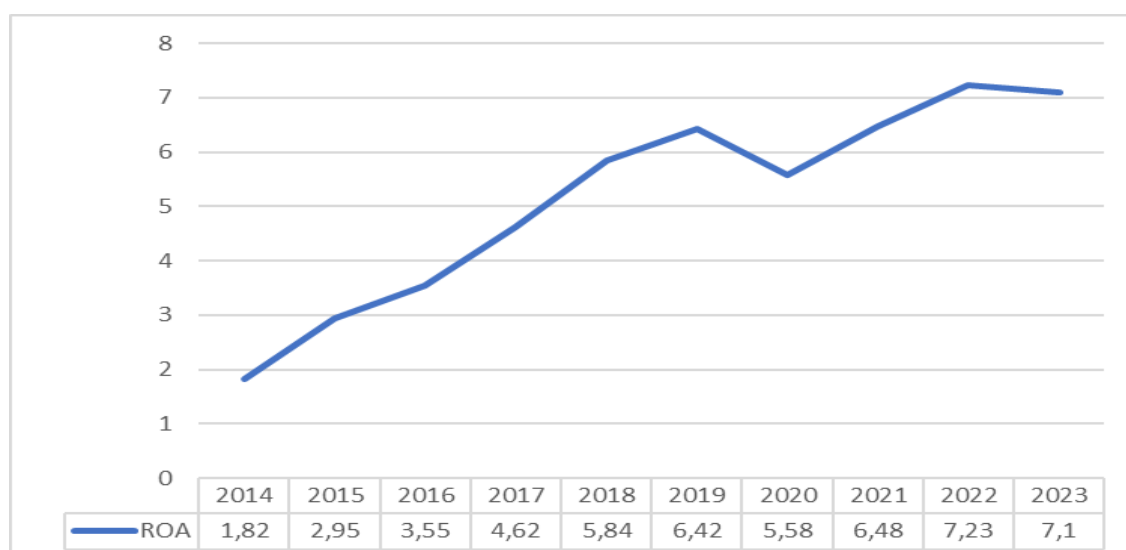
Investasi Ekonomi

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya

orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Di Kabupaten Kendal, capaian indikator rasio kewirausahaan daerah pada tahun 2017 sebesar 2,39% meningkat menjadi 3,26% pada tahun 2023.

Selain rasio kewirausahaan daerah, rasio volume usaha koperasi juga berkontribusi terhadap PDRB. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Capaian indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Kendal pada tahun 2020 sebesar 2,44% namun terus menurun hingga tahun 2023 menjadi 0,86%. Artinya, kontribusi koperasi terhadap perekonomian di Kabupaten Kendal masih sangat rendah.

Kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih diukur dengan indikator *Return On Asset* (ROA). ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. Pada tahun 2014 capaian ROA Kabupaten Kendal sebesar 1,82% meningkat menjadi 7,16% pada tahun 2023.



Sumber : Setda Kabupaten Kendal, 2024

Gambar 2.30

Return On Aset (ROA) Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023

Disparitas Harga terjadi karena adanya perbedaan harga yang signifikan pada kebutuhan bahan pokok dan barang penting di antara kabupaten/kota dalam satu wilayah kabupaten. Semakin rendah KVH antarwilayah di Tingkat Kabupaten menunjukkan bahwa tingkat harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di antara Kecamatan pada satu Kabupaten semakin konvergen. Di Kabupaten Kendal, disparitas harga mencapai -0,63% pada tahun 2019 meningkat menjadi -1,12% pada tahun 2023.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Kendal terus meningkat, dimana tahun 2013 sebesar 0,15% menjadi 0,55% pada tahun 2023.

Total Dana Pihak Ketiga/PDRB menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.

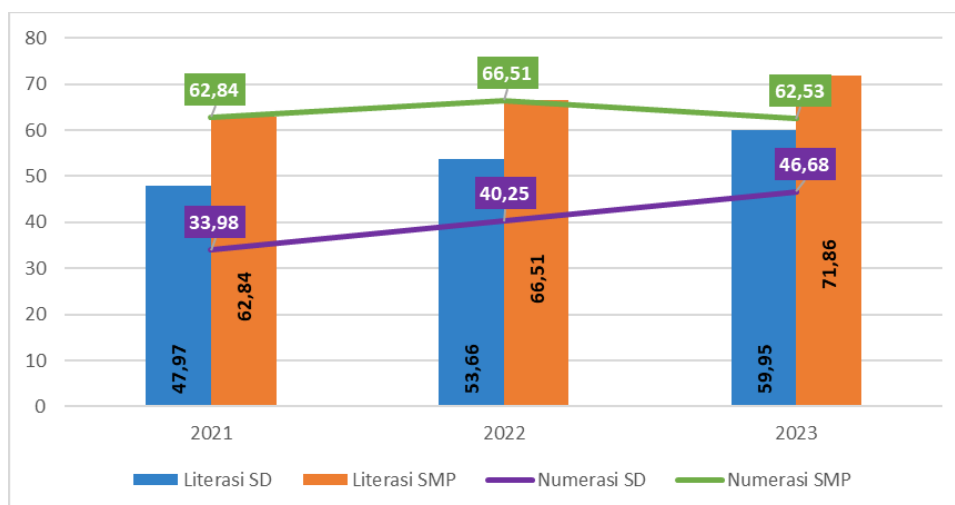
Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha dalam perekonomian provinsi tersebut.

Untuk mendukung pemerataan pembangunan, pembangunan desa menjadi penting agar desa menjadi desa mandiri, yaitu desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Pada tahun 2017 Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Kendal masih 0, namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 7,14 % atau sebanyak 19 desa.

2.3.2. Daya Saing SDM

Kinerja Pendidikan

Sumber daya manusia yang berdaya saing dapat dilihat dari kualitas pendidikan yang diukur salah satunya dengan dengan Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional Literasi Membaca dan Numerasi. Literasi dan numerasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Kemampuan berpikir tentang, dan dengan, bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional. Dengan mengukur kompetensi yang bersifat mendasar (bukan sekedar pemenuhan konten kurikulum atau pelajaran), pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa guru diharapkan berinovasi mengembangkan kompetensi peserta didik melalui berbagai pelajaran melalui pengajaran yang berpusat pada peserta didik. Penguatan literasi dan numerasi pada peserta didik memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai pihak, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga satuan pendidikan yang didampingi oleh Pengawas Sekolah, perlu memastikan keterlibatannya berkontribusi positif bagi kemajuan peserta didik. Upaya ini sekaligus konsolidasi semua pemangku kebijakan untuk saling memetakan perannya. Sebab, penguatan literasi dan numerasi merupakan suatu program di dunia pendidikan Indonesia yang akan berkelanjutan. Indeks kemampuan literasi pada jenjang SD dan SMP pada tahun 2021 sampai tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan Indeks kemampuan numerasi pada jenjang SD dan SMP. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, 2024

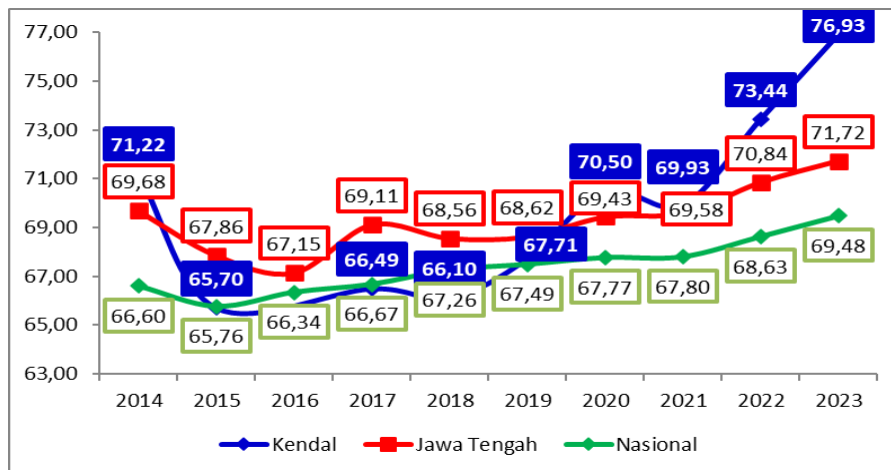
Gambar 2.31

Angka Literasi dan Numerasi (SD dan SMP) Kabupaten Kendal, 2021-2023

Produktivitas Tenaga Kerja

Penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari diukur dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Besarnya TPAK menunjukkan kondisi yang baik dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan. Perkembangan TPAK Kabupaten Kendal

meningkat yaitu sebesar 71,22% pada tahun 2014 menjadi 76,93% pada tahun 2023. Artinya dari 1.000 orang penduduk usia kerja, 77 orang diantaranya aktif secara ekonomi.



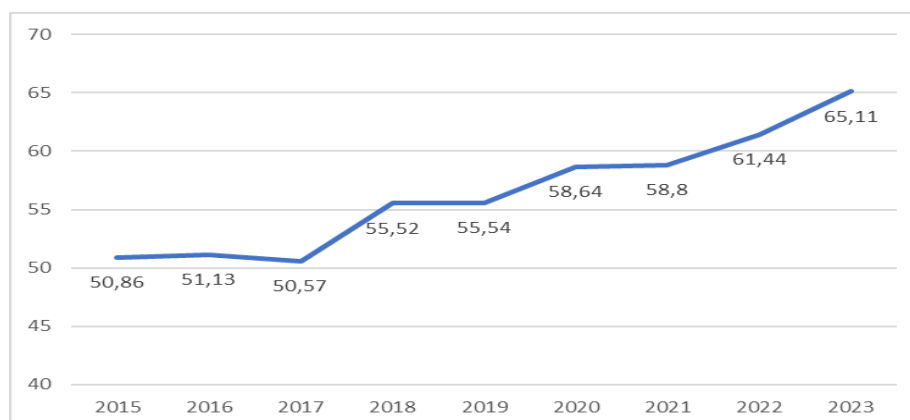
Sumber : BPS Kabupaten Kendal, (diolah)

Gambar 2.32

Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023

Perkembangan TPAK pada tahun 2023 di Kabupaten Kendal menunjukkan capaian cukup baik, hal ini sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Kendal. Capaian TPAK Kabupaten Kendal di atas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. TPAK Perempuan di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2015-2023 tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2015 TPAK perempuan sebesar 50,86%, naik menjadi 65,11% pada tahun 2023. Semakin tinggi TPAK perempuan menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) perempuan yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.



Sumber : BPS kabupaten Kendal Tahun 2023

Gambar 2.33

Persentase TPAK Perempuan Kabupaten Kendal Tahun 2015-2023

Potensi ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal dapat dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur kategori penduduk produktif tahun 2023 (15–

64 tahun) sebesar 752.820 jiwa atau 70,83 persen, jumlah penduduk tidak produktif (>65 tahun) sebanyak 80.130 jiwa atau 7,54 persen dan jumlah penduduk tidak produktif (<15 tahun) sebanyak 229.880 jiwa atau 21,63 persen. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi tenaga kerja di Kabupaten Kendal cukup besar karena penduduk usia produktif mencapai angka 70,83 persen dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Kendal. Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja masih merupakan tantangan. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata penduduk di Kabupaten Kendal bekerja selama 39,94 jam kerja dalam seminggu, dimana rata-rata jam kerja pekerja laki-laki selama 41,39 jam dan pekerja perempuan selama 37,87 jam seminggu.

Potensi tenaga kerja yang besar harus didukung dengan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Namun data menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kendal masih rendah, yaitu 0,07% pada tahun 2019 hingga 0,09% pada tahun 2023.

Struktur kependudukan Kabupaten Kendal mengarah pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar. Kondisi ini mengarah pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), dan kualitas Sumber daya manusia (*human capital*). Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Kendal, namun apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai kebutuhan masyarakat Kendal dan peningkatan kompetensi tenaga kerja produktif, maka yang akan terjadi adalah meningkatnya jumlah pengangguran.

Tabel 2.8
Angka Ketergantungan Kabupaten Kendal Menurut Kelompok Umur
Tahun 2013-2023

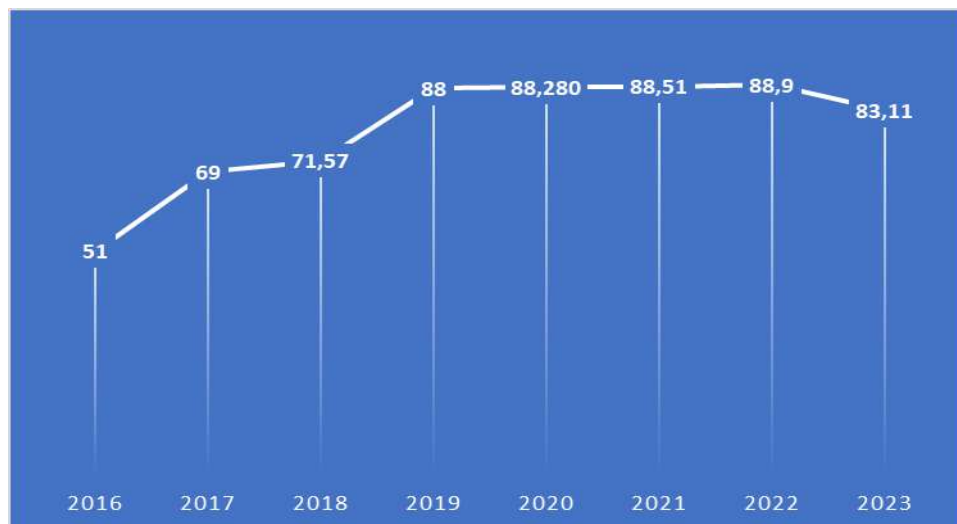
Tahun	Kelompok Umur			Rasio Ketergantungan
	0-14	15-64	65+	
2013	249.756	645.084	61.109	48,19
2014	248.141	641.560	60.762	48,15
2015	235.406	651.927	65.633	46,18
2016	235.406	651.927	65.633	46,18
2017	215.602	700.045	63.025	39,80
2018	215.048	706.891	69.747	40,29
2019	224.793	711.214	75.932	42,28
2020	227.453	725.890	65.162	40,31
2021	226.457	651.642	68.802	45,31
2022	233.392	743.013	76.995	41,77
2023	229.880	752.820	80.130	41,18

Sumber : BPS Kabupaten Kendal Tahun 2024

2.3.3. Daya Saing Fasilitas / Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah di Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tercermin dari jalan dengan kondisi mantap yaitu ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap di Kabupaten Kendal pada tahun 2016 sebesar 51%. Kondisi tersebut terus membaik sampai tahun 2023 menjadi 83,11%.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2023 dikarenakan perubahan status jalan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/12 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder di Provinsi Jawa Tengah, serta Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 056/381/2023 tentang Penetapan Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Kendal, berdampak pada penambahan panjang ruas jalan yang menyebabkan adanya penurunan capaian pada tahun 2023 dari yang semula tercatat terus meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2022.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2023

Gambar 2.34

Persentase Jalan Mantap Kabupaten Kendal Tahun 2016-2023

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Pada kondisi jalan di Kabupaten Kendal persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terus meningkat selama 10 tahun terakhir, yaitu sebesar 20% pada tahun 2013 menjadi 25% pada tahun 2023.

Dalam menunjang infrastruktur wilayah, kinerja sistem irigasi juga sangat dibutuhkan. Irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian air, baik secara alamiah ataupun buatan

kepada tanah dengan tujuan untuk memberi kelembapan yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Indeks Kinerja Sistem Irigasi adalah indikator baru, yang merupakan indikator untuk mengukur kinerja irigasi guna mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kendal. Telah dilakukan pengukuran kinerja sistem irigasi pada tahun 2023, Kabupaten Kendal memperoleh nilai 50,2 yang artinya kinerjanya masih membutuhkan perhatian, menurut kriteria penilaian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Kedepannya diperlukan upaya yang sangat besar untuk mencapai kinerja baik sehingga berpengaruh baik pula terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Kendal.

Jalan dengan kondisi baik juga berfungsi sebagai akses menuju hunian layak untuk menunjang pemenuhan rumah layak huni di Kabupaten Kendal. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga dari sektor perumahan.

Untuk menunjang kelayakan hunian, rumah tangga harus memiliki akses sanitasi yang aman. Sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang terhubung dengan septic tank. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Kendal sebesar 0,01% di tahun 2023.

Tabel 2.9

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase akses sanitasi aman	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,01	0,01

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2024

Dalam hunian yang layak, dilengkapi dengan internet yang dapat diakses oleh minimal 1 anggota rumah tangga, baik melalui jaringan tetap atau jaringan seluler. Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet berarti semakin tinggi persentasenya maka semakin banyak rumah tangga yang memiliki akses internet yang dapat digunakan oleh seluruh anggota rumah tangga. Pada tahun 2019, indikator ini hanya mencapai 0,13% dan meningkat signifikan menjadi 7,11% di tahun 2023.

Rumah tangga yang layak huni harus didukung dengan akses terhadap air siap minum perpipaan melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4 kriteria yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 yaitu (1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; (2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah; (3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan (4) Memenuhi syarat kualitas air minum. Sampai dengan saat ini belum ada Rumah Tangga dengan akses air siap minum perpipaan di Kabupaten Kendal.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

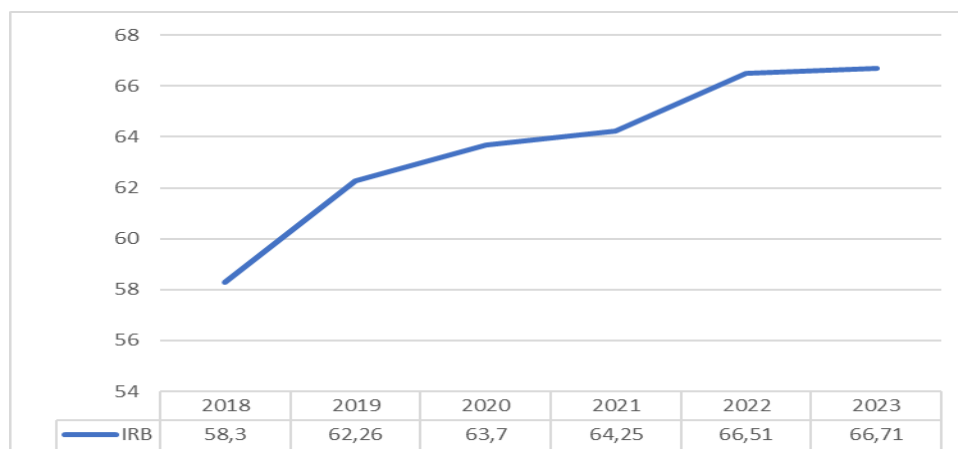
Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang. Pada tahun 2019 capaian Kabupaten Kendal sebesar 5,22 turun menjadi 2,11 pada tahun 2023, menjelaskan bahwa penurunan tersebut mengindikasikan masih banyak hal yang perlu diperbaiki terkait inovasi daerah.

Konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Konflik tersebut dilatar belakangi karena adanya sekelompok masyarakat yang hidup didaerah tertentu dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat mendorong suatu kelompok menjadi saling tersinggung sehingga memicu munculnya konflik antara kelompok masyarakat dengan budaya berbeda. Upaya terhadap penurunan konflik SARA ada berbagai macam, diantaranya ada tindak pidana yang masuk kedalam tahap penghentian, dan program penguatan pendidikan karakter yang masuk kedalam tahap pencegahan. Selama 10 tahun terakhir, nihil terjadi konflik SARA di Kabupaten Kendal.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Kualitas birokrasi diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), yang menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Capaian IRB Kabupaten Kendal sangat baik dilihat berdasarkan peningkatan tiap tahunnya yaitu 58,3 pada tahun 2018 naik menjadi 66,71 pada tahun 2023.



Sumber: KemenpanRB, 2024

Gambar 2.35

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kendal Tahun 2018-2023

2.4.2. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan. Pada tahun 2023 capaian IRH Kabupaten Kendal sebesar 49 termasuk dalam kategori buruk.

2.4.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyediaan layanan publik. Pada tahun 2018, nilai indeks SPBE Kabupaten Kendal adalah 2,94. Nilai ini mencerminkan tingkat adopsi teknologi dan pelayanan berbasis elektronik yang masih rendah pada tahun tersebut. Nilai tersebut meningkat hingga tahun 2023 menjadi 3,43. Ini menunjukkan sedikit pemulihan setelah penurunan pada tahun sebelumnya.

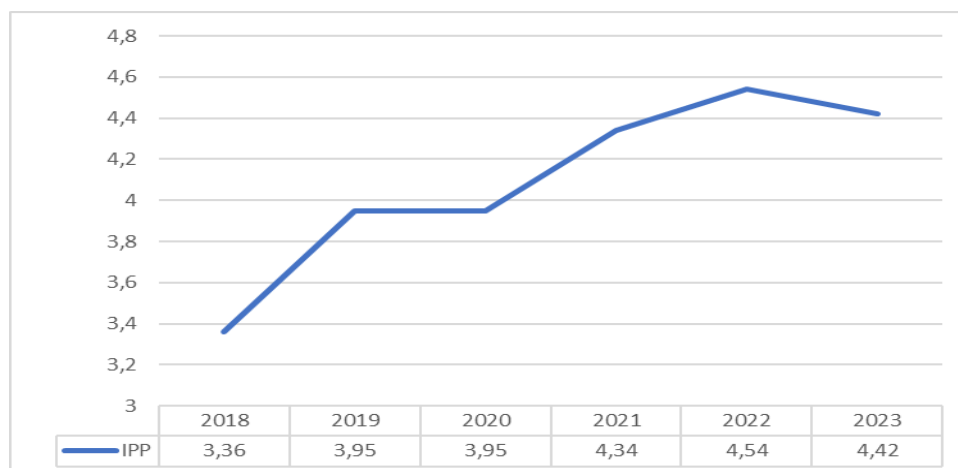
Tabel 2.10
Indeks SPBE Kabupaten Kendal Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	Indeks	NA	NA	NA	NA	2,94	3,76	3,8	2,76	3,27	3,43

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024

2.4.4. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pada tahun 2018 capaian indeks pelayanan publik Kabupaten Kendal sebesar 3,36 meningkat menjadi 4,42 pada tahun 2023.



Sumber: KemenpanRB, 2024

Gambar 2.36
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kendal Tahun 2018-2023

2.4.5. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD). Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Pada tahun 2021 capaian Kabupaten Kendal sebesar 72,46 meningkat menjadi 77,04 pada tahun 2023, peningkatan indeks integritas tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik/ meningkatnya terkait sistem tata kelola, regulasi, dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal.

2.5. EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja antara lain mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu dua puluh tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut Kabupaten Kendal telah menyusun RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025.

RPJPD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJPD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan kabupaten/kota untuk setiap tahunnya, dalam kurun waktu selama 20 (dua puluh) tahun. RPJPD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Evaluasi RPJPD Kabupaten Kendal mendasarkan

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi RPJPD dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kinerja masing-masing program pembangunan yang tercantum dalam RPJPD, permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program, upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD, dan dapat diperoleh umpan balik (*feedback*) dalam pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang sehingga capaian hasilnya menjadi lebih baik.

Dokumen RPJPD 2005-2025 berdasarkan ketentuan penyusunan menyesuaikan format RPJPN 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) didalamnya terdiri dari 4 tahapan pembangunan jangka menengah yaitu Tahap I (2005-2010); Tahap II (2010-2015); Tahap III (2015-2020); dan tahap IV (2020-2025), dalam pelaksanaan pentahapan tersebut tidak sama dengan RPJMD, hal ini dikarenakan penetapan RPJMD sesuai dengan masa jabatan kepala daerah.

Visi Dokumen RPJPD Kabupaten Kendal 2005-2025 adalah “**KABUPATEN KENDAL YANG MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA**”. Sedangkan untuk misi dokumen RPJPD Kabupaten Kendal 2005-2025 adalah 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; 2) Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing; 3) Mewujudkan masyarakat demokratis, berlandaskan hukum; 4) Mewujudkan Kabupaten Kendal aman dan damai; 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 6) Mewujudkan Kabupaten Kendal yang asri dan lestari; 7) Mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju dan 8) Mewujudkan Kabupaten Kendal berperan aktif dalam pergaulan antar daerah dan nasional. Berdasarkan visi dan misi dokumen RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025, maka dapat diterjemahkan ke sasaran pokok Kabupaten Kendal 2005-2025, yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.
2. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.
3. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan.
4. Terwujudnya Kabupaten Kendal aman dan damai.
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
6. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestari.
7. Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju.

8. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antar regional, nasional, dan internasional.

Simpulan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD, dapat disimpulkan bahwa :

1. Visi RPJPD Kabupaten Kendal yaitu **Kabupaten Kendal yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera** telah diterjemahkan dalam Visi RPJMD 4 periode sebagai berikut Periode I 2006-2020 Visi RPJMD: **Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, pengembangan dan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam, terwujudnya Good Governance dan Clean Government yang bebas KKN, dan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.** Visi RPJMD Periode 2011 – 2015 adalah **Masyarakat Kendal yang Maju, Agamis dan Sejahtera Didukung oleh Pemerintahan yang Bersih, dan Sumber daya Manusia yang Produktif.** Visi RPJMD Periode 2016 – 2021 adalah **“Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT” (Aparatur Amanah Masyarakat Maju Sejahtera).** Periode IV RPJMD tahun 2021-2026 adalah **Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan.** Unsur Visi RPJPD Mandiri, Maju dan Sejahtera telah dipedomani pada semua periode RPJMD.
2. Berdasarkan analisis kesesuaian RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Kendal, dapat disimpulkan bahwa Visi Misi, Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Visi Misi dan Sasaran Pokok dokumen RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.
3. Berdasarkan pencapaian indikator makro dari kondisi awal perencanaan RPJPD yaitu tahun 2005 sampai 2022 mengalami perkembangan yang baik. Indikator makro yang dimaksud adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan pendapatan dan PDRB per kapita. IPM telah mengalami peningkatan selama 20 tahun terakhir. Angka Kemiskinan selama 20 tahun terakhir mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Sedangkan Indeks Gini atau ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan.
4. Hasil evaluasi RPJPD berdasarkan hasil evaluasi setiap periode RPJMD menunjukkan hasil yang cukup baik.

Tabel 2.11
Hasil Evaluasi Indikator RPJPD Setiap Periode RPJMD Kabupaten Kendal

No.	Periode	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	2006-2009	bersifat kualitatif sehingga tidak dapat disimpulkan capaian realisasi				
2	2010-2015	55	13	1	1	8
3	2016-2021	23	3	-	-	2
4	2021-2026	33	9	1	2	2

5. Pada periode II RPJMD Indikator dengan status capaian sangat rendah yaitu Peningkatan jumlah sarana pemasaran, Peningkatan jumlah ruas jalan berondisi baik (%), Persentase ketersediaan rambu lalu lintas dan navigasi di laut, Persentase infrastruktur permukiman dan lingkungan sehat dalam kondisi baik, Persentase Cakupan penanggulangan penyakit endemis, dan pasca bencana alam, Persentase partisipasi masyarakat dalam pemulihan lahan, Penanaman mangrove, dan vegetasi lain untuk mengatasi abrasi pantai (ha), dan Persentase rumah tangga yang memiliki tempat sampah.
6. Pada Periode III RPJMD indikator dengan status capaian sangat rendah yaitu Persentase Kawasan Kumuh dan prestasi pemuda kendal di lingkup provinsi maupun nasional.
7. Pada periode IV RPJMD indikator dengan status capaian rendah yaitu Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD dan Jumlah Desa Mandiri, sementara indikator dengan status capaian sangat rendah yaitu persentase UMK yang berkembang dan Nilai Investasi.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian Sasaran Pokok dalam dokumen RPJPD maka rekomendasi Rencana Tindak Lanjut, dikemukakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan menjamin konsistensi dari Dokumen RPJPD ke dalam tahapan periodisasi perencanaan RPJMD.
2. Penyusunan dokumen perencanaan harus didukung oleh data yang lengkap dan terpadu, sehingga penentuan target akan lebih mudah dan terukur.
3. Meningkatkan konsistensi dan harmonisasi antara perencanaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal. Keselarasan ini akan mempercepat pencapaian sasaran pokok dan indikator makro pembangunan antara lain : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan PDRB per kapita.
4. Dalam perencanaan RPJPD Tahun 2025–2045 indikator yang mengukur peningkatan kesejahteraan masih akan menjadi isu strategis yaitu penurunan kemiskinan dan

peningkatan pendapatan per kapita. Hal ini terkait erat dengan peningkatan kualitas SDM dalam Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

5. Isu bonus demografi yang terjadi di 20 tahun ini akan menjadi isu pada tahun 2025–2045. Dampak Bonus Demografi adalah isu peningkatan kualitas lanjut usia.
6. Peningkatan daya saing ekonomi juga menjadi isu pembangunan di Indonesia Emas, pertumbuhan ekonomi yang cukup melambat peningkatannya selama 20 tahun yang lalu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan 20 tahun yang akan datang. Potensi Kabupaten Kendal seperti sumber daya alam yang dimiliki menjadi modal dasar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di 20 tahun kedepan. Potensi kawasan industri akan menjadi poin tersendiri dalam peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja.
7. Tingkat pengangguran yang mengalami peningkatan selama 20 tahun terakhir akan menjadi titik awal perencanaan 20 tahun yang akan datang. Penyediaan data yang akurat, peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan dan kompetensi menjadi salah satu strategi. Selain itu, penguatan kewirausahaan juga menjadi terobosan dalam penurunan pengangguran di Kabupaten Kendal.
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi menuju Birokrasi Kelas Dunia dan Profesionalisme ASN menjadi rencana tindak lanjut dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kendal. Pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) terkait dengan SPBE dan pelayanan yang prima, peningkatan kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan dunia usaha akan mempercepat pencapaian hasil pembangunan pada masa 20 tahun yang akan datang.
9. Peningkatan kapasitas fiskal atau keuangan daerah memerlukan perhatian dalam pembangunan 20 tahun yang akan datang. Kapasitas fiskal akan dapat tercapai melalui peningkatan pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi). Berbagai upaya diversifikasi dan pengembangan teknologi menjadi rekomendasi dalam pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.
10. Peningkatan infrastruktur dan kualitas lingkungan menjadi modal dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Perbaikan infrastruktur, konektivitas antar wilayah dan fasilitas pelayanan dasar masih menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah selatan dengan wilayah utara Kendal. Selain itu pengendalian tata ruang dalam dokumen RTRW juga menjadi poin penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di era Indonesia Emas 2045.

2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 Proyeksi Kependudukan

Data proyeksi jumlah penduduk memberikan informasi yang penting untuk perencanaan pembangunan, kesejahteraan sosial, dan layanan masyarakat yang lebih baik. Proyeksi penduduk Kabupaten Kendal adalah gambaran perkiraan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur untuk beberapa tahun ke depan, mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2045. Berikut adalah deskripsi proyeksi penduduk Kabupaten Kendal berdasarkan kelompok umur.

1) Kelompok Umur 0-4 Tahun

Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia 0-4 tahun di Kabupaten Kendal sebanyak 71.187 orang. Proyeksi menunjukkan peningkatan seiring berjalannya waktu, dengan estimasi mencapai 80.224 pada tahun 2025, kemudian mengalami penurunan ringan hingga 72.051 pada tahun 2045. Ini mencerminkan perubahan dalam pola kelahiran dan perkembangan masyarakat.

2) Kelompok Umur 5-9 Tahun

Penduduk dalam kelompok usia 5-9 tahun mengalami fluktuasi selama periode proyeksi. Pada tahun 2020, jumlahnya adalah 78.167 dan meningkat menjadi 81.277 pada tahun 2025. Namun, pada tahun 2030, terjadi penurunan menjadi 78.665. Hingga tahun 2045, angka ini terus menurun hingga mencapai 74.458. Perubahan ini bisa mencerminkan faktor-faktor seperti kebijakan keluarga, pendidikan, dan gaya hidup.

3) Kelompok Umur 10-14 Tahun

Kelompok usia 10-14 tahun memiliki tren yang berbeda selama periode proyeksi. Dari 77.443 pada tahun 2020, angka ini naik menjadi 82.074 pada tahun 2030, mencapai puncaknya selama proyeksi ini. Setelah itu, jumlah penduduk dalam kelompok usia ini mulai menurun, mencapai 76.952 pada tahun 2045. Hal ini dapat dipengaruhi oleh perubahan pola pendidikan dan dinamika keluarga.

4) Kelompok Umur 15-19 Tahun

Kelompok usia 15-19 tahun mengalami fluktuasi selama proyeksi. Pada tahun 2020, jumlahnya adalah 78.524, dan terus berubah hingga mencapai puncaknya di 82.320 pada tahun 2040. Namun, pada tahun 2035, terjadi penurunan hingga 73.022. Perubahan ini bisa mencerminkan tren pendidikan dan perkembangan sosial di Kabupaten Kendal.

5) Kelompok Umur 20-24 Tahun

Penduduk dalam kelompok usia 20-24 tahun menunjukkan peningkatan yang stabil selama proyeksi. Dari 79.140 pada tahun 2020, jumlahnya terus meningkat hingga mencapai 82.432 pada tahun 2045. Ini bisa menjadi indikasi peningkatan akses ke pendidikan tinggi dan peluang pekerjaan yang lebih baik.

6) Kelompok Umur 25-29 Tahun

Kelompok usia 25-29 tahun menunjukkan peningkatan yang stabil selama periode proyeksi. Dari 83.868 pada tahun 2020, jumlahnya terus bertambah hingga mencapai

79.959 pada tahun 2040. Ini mencerminkan perubahan dalam migrasi, pernikahan, dan mobilitas penduduk.

7) Kelompok Umur 30-34 Tahun

Penduduk dalam kelompok usia 30-34 tahun juga mengalami peningkatan selama proyeksi. Dari 86.792 pada tahun 2020, jumlahnya mencapai 81.391 pada tahun 2045. Ini bisa mencerminkan perubahan dalam kebijakan keluarga, peningkatan harapan hidup, dan mobilitas penduduk.

8) Kelompok Umur 35-39 Tahun

Kelompok usia 35-39 tahun mengalami fluktuasi selama periode proyeksi. Dari 80.494 pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 88.021 pada tahun 2025. Namun, hingga tahun 2045, jumlah penduduk dalam kelompok usia ini turun hingga mencapai 80.982. Hal ini bisa mencerminkan perubahan dalam dinamika keluarga dan perkembangan masyarakat.

9) Kelompok Umur 40-44 Tahun

Penduduk dalam kelompok usia 40-44 tahun mengalami fluktuasi selama proyeksi. Dari 76.756 pada tahun 2020, jumlahnya naik menjadi 88.564 pada tahun 2030. Namun, pada tahun 2045, terjadi penurunan hingga mencapai 82.410. Hal ini bisa mencerminkan perubahan dalam harapan hidup dan mobilitas penduduk.

10) Kelompok Umur 45-49 Tahun

Kelompok usia 45-49 tahun mengalami fluktuasi selama periode proyeksi. Dari 69.032 pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 87.132 pada tahun 2040. Namun, hingga tahun 2045, jumlah penduduk dalam kelompok usia ini turun hingga mencapai 82.987. Hal ini bisa mencerminkan perubahan dalam harapan hidup dan dinamika keluarga.

11) Kelompok Umur 50-54 Tahun

Penduduk dalam kelompok usia 50-54 tahun mengalami fluktuasi selama proyeksi. Dari 66.292 pada tahun 2020, jumlahnya naik menjadi 87.783 pada tahun 2040. Namun, pada tahun 2045, terjadi penurunan hingga mencapai 86.410. Hal ini bisa mencerminkan perubahan dalam harapan hidup dan mobilitas penduduk.

12) Kelompok Umur 55-59 Tahun

Kelompok usia 55-59 tahun mengalami fluktuasi selama periode proyeksi. Dari 56.973 pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 85.741 pada tahun 2040. Namun, hingga tahun 2045, jumlah penduduk dalam kelompok usia ini turun hingga mencapai 86.410. Hal ini bisa mencerminkan perubahan dalam harapan hidup dan dinamika keluarga.

13) Kelompok Umur 60-64 Tahun

Penduduk dalam kelompok usia 60-64 tahun mengalami peningkatan yang stabil selama proyeksi. Dari 45.873 pada tahun 2020, jumlahnya terus bertambah hingga mencapai 75.027 pada tahun 2045. Hal ini mencerminkan perubahan dalam harapan hidup dan perawatan kesehatan.

14) Kelompok Umur 65-69 Tahun

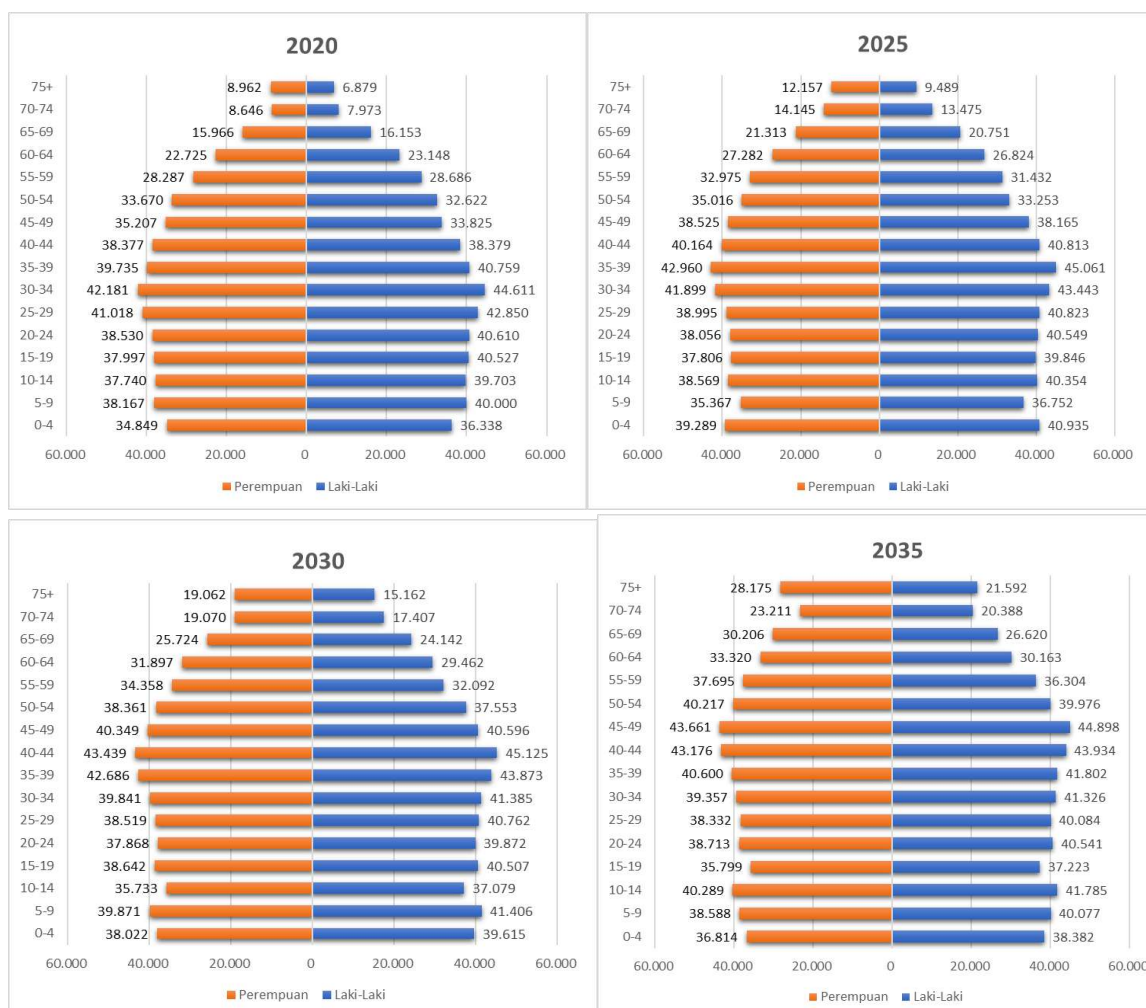
Kelompok usia 65-69 tahun mengalami peningkatan yang stabil selama periode proyeksi. Dari 32.119 pada tahun 2020, jumlahnya mencapai 66.031 pada tahun 2045. Ini bisa menjadi indikasi peningkatan harapan hidup dan perawatan kesehatan yang lebih baik.

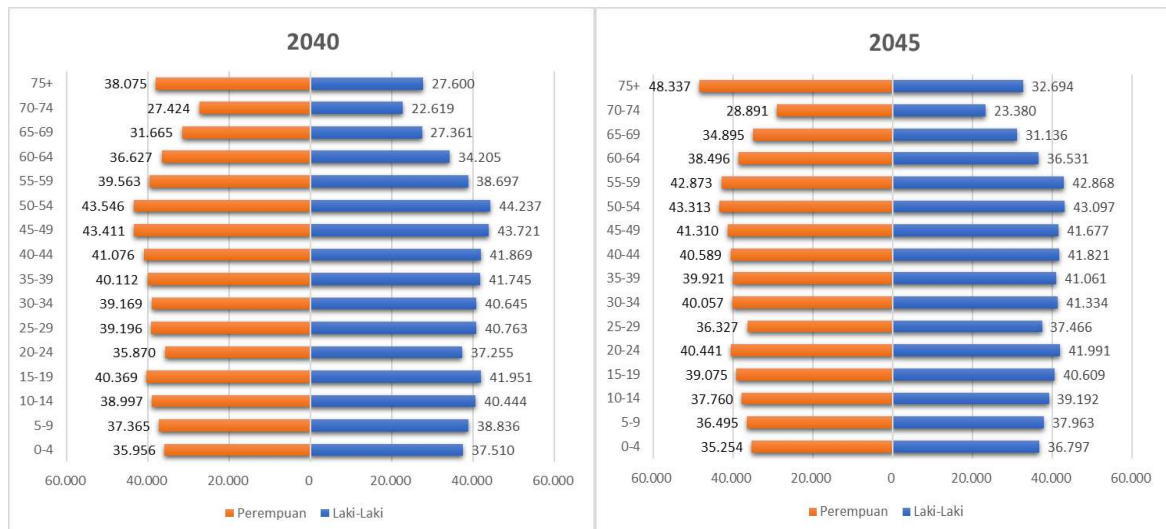
15) Kelompok Umur 70-74 Tahun

Penduduk dalam kelompok usia 70-74 tahun juga mengalami peningkatan selama proyeksi. Dari 16.619 pada tahun 2020, jumlahnya mencapai 52.271 pada tahun 2045. Ini bisa mencerminkan perubahan dalam harapan hidup dan perawatan kesehatan.

16) Kelompok Umur 75 Tahun ke Atas

Kelompok usia 75 tahun ke atas mengalami peningkatan yang signifikan selama periode proyeksi. Dari 15.841 pada tahun 2020, jumlahnya mencapai 81.031 pada tahun 2045. Ini merupakan indikasi peningkatan harapan hidup dan perawatan kesehatan yang lebih baik untuk kelompok usia ini.





Sumber : BPS, 2023

Gambar 2.37
Piramida Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2020-2045

Secara keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari 1.015.120 jiwa pada tahun 2020, jumlah penduduk mencapai 1.236.651 jiwa pada tahun 2045. Hal ini mencerminkan pertumbuhan penduduk yang stabil dan perubahan dalam faktor-faktor sosial dan demografi.

Tabel 2.12
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2020-2045

Kelompok Umur	Tahun Proyeksi					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	71.187	80.224	77.637	75.196	73.466	72.051
5-9	78.167	72.119	81.277	78.665	76.201	74.458
10-14	77.443	78.923	72.812	82.074	79.441	76.952
15-19	78.524	77.652	79.149	73.022	82.320	79.684
20-24	79.140	78.605	77.740	79.254	73.125	82.432
25-29	83.868	79.818	79.281	78.416	79.959	73.793
30-34	86.792	85.342	81.226	80.683	79.814	81.391
35-39	80.494	88.021	86.559	82.402	81.857	80.982
40-44	76.756	80.977	88.564	87.110	82.945	82.410
45-49	69.032	76.690	80.945	88.559	87.132	82.987
50-54	66.292	68.269	75.914	80.193	87.783	86.410
55-59	56.973	64.407	66.450	73.999	78.260	85.741
60-64	45.873	54.106	61.359	63.483	70.832	75.027
65-69	32.119	42.064	49.866	56.826	59.026	66.031
70-74	16.619	27.620	36.477	43.599	50.043	52.271
75+	15.841	21.646	34.224	49.767	65.675	81.031
Jumlah	1.015.120	1.076.483	1.129.480	1.173.248	1.207.879	1.233.651

Catatan: Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

Rasio ketergantungan penduduk dapat dikaitkan dengan komposisi umur penduduk di suatu daerah. Perhitungan rasio ketergantungan dapat menjadi gambaran indikator

keadaan ekonomi negara, apakah sudah maju atau masih dalam tahap negara berkembang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun.

Perkiraan rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Kendal untuk jangka waktu 2020-2045 menunjukkan adanya peningkatan walaupun secara keseluruhan masih lebih besar jumlah penduduk produktif apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang belum produktif dan penduduk yang sudah tidak produktif. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan penduduk sebesar 40,26% yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung penduduk usia belum produktif dan penduduk tidak produktif sebesar 40 orang. Jumlah tanggungan penduduk belum produktif dan tidak produktif sampai dengan tahun 2045 menunjukkan tren meningkat dimana pada tahun 2045 sebesar 52,14%.

Tabel 2.13

Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2020-2045

Jumlah Penduduk Usia	Tahun Proyeksi					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-14 tahun	226.797	231.266	231.726	235.935	229.108	223.461
65 + tahun	64.579	91.330	120.567	150.192	174.744	199.333
15-64 tahun	723.744	753.887	777.187	787.121	804.027	810.857
rasio ketergantungan (%)	40,26	42,79	45,33	49,06	50,23	52,14

Catatan: Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil, juga guna merancang pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur tertentu. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga dianggap penting untuk diketahui oleh para politisi, terutama untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Proyeksi *sex ratio* penduduk Kabupaten Kendal untuk waktu 2020-2045 menunjukkan pada tahun 2020–2030 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan dan pada tahun 2035-2045 jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2020 *sex ratio* sebesar 102,19% yang menunjukkan setiap 100 penduduk perempuan jumlah penduduk laki-laki sebesar 102 orang, sedangkan pada tahun 2045 *sex ratio* sebesar 97,69% menunjukkan setiap 100 penduduk perempuan jumlah penduduk laki-laki sebesar 97 orang.

Tabel 2.14
Proyeksi Sex Rasio Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2020-2045

Jumlah Penduduk	Tahun Proyeksi					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	513.063	541.965	566.038	585.095	599.458	609.617
Perempuan	502.057	534.518	563.442	588.153	608.421	624.034
Sex Ratio	102,19	101,39	100,46	99,48	98,527	97,69

Catatan: Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Diketuainya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Penting untuk memahami TFR karena dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang muncul akibat perubahan dalam tingkat kelahiran. TFR adalah indikator penting dalam perencanaan populasi dan pembangunan berkelanjutan. Adapun perkiraan TFR Kabupaten Kendal tahun 2020-2045 adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2020 - *Total Fertility Rate* (TFR): 2,03

Pada tahun 2020, *Total Fertility Rate* Kabupaten Kendal adalah sebesar 2,03. Ini berarti, rata-rata setiap wanita di wilayah ini diharapkan memiliki sekitar 2,03 anak selama hidupnya. Dalam konteks demografi, angka ini menunjukkan bahwa populasi Kabupaten Kendal masih mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, mengingat angka TFR di atas 2,0.

b. Tahun 2025 - Proyeksi *Total Fertility Rate*: 1,98

Proyeksi TFR untuk tahun 2025 menunjukkan penurunan angka menjadi 1,98. Ini adalah indikasi pertama bahwa tingkat kelahiran perempuan di Kabupaten Kendal akan mengalami penurunan dalam lima tahun ke depan. Penurunan ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti perubahan budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan yang mungkin mempengaruhi keputusan perempuan untuk memiliki anak.

c. Tahun 2030 - Proyeksi *Total Fertility Rate*: 1,94

Dalam kurun waktu sepuluh tahun, proyeksi TFR untuk tahun 2030 menunjukkan bahwa angka TFR akan turun lebih lanjut menjadi 1,94. Ini mengindikasikan bahwa tren penurunan kelahiran masih berlanjut. Penurunan ini bisa dijelaskan oleh semakin banyak wanita yang memilih mengejar pendidikan lebih tinggi, karier, serta perubahan dalam dinamika keluarga dan peran gender.

- d. Tahun 2035 - Proyeksi *Total Fertility Rate*: 1,91
 Proyeksi TFR untuk tahun 2035 menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal masih akan mengalami penurunan dalam tingkat kelahiran, dengan TFR mencapai 1,91. Meskipun masih di atas ambang batas kestabilan populasi (yakni sekitar 2,1), ini menandakan bahwa Kabupaten Kendal akan terus mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih lambat.
- e. Tahun 2040 - Proyeksi *Total Fertility Rate*: 1,88
 Proyeksi TFR untuk tahun 2040 menunjukkan penurunan lagi menjadi 1.88. Ini menegaskan tren penurunan dalam jumlah anak yang diharapkan oleh perempuan di Kabupaten Kendal. Penurunan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor seperti peningkatan akses terhadap kontrasepsi, perubahan norma sosial, serta perubahan dalam pola kehidupan masyarakat.
- f. Tahun 2045 - Proyeksi *Total Fertility Rate*: 1,84
 Proyeksi TFR untuk tahun 2045 menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal akan mengalami penurunan yang berkelanjutan dalam tingkat kelahiran, dengan angka TFR mencapai 1,84. Angka ini semakin mendekati ambang batas kestabilan populasi. Ini mengindikasikan bahwa populasi Kabupaten Kendal akan terus tumbuh, tetapi dalam tingkat pertumbuhan yang lebih lambat daripada sebelumnya.

Dari proyeksi yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Kendal diperkirakan akan mengalami penurunan yang stabil dalam tingkat kelahiran selama dua puluh lima tahun ke depan. Ini adalah tren yang sejalan dengan tren global di mana banyak negara dan wilayah mengalami penurunan TFR akibat perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Penurunan TFR ini memiliki beberapa implikasi penting:

- a. Pertumbuhan Penduduk yang Lebih Lambat: Penurunan TFR berarti pertumbuhan penduduk Kabupaten Kendal akan berlangsung dengan tingkat yang lebih lambat daripada sebelumnya. Ini dapat memiliki implikasi pada berbagai aspek, termasuk kebutuhan akan fasilitas publik, layanan kesehatan, dan pendidikan.
- b. Penuaan Penduduk: Penurunan TFR juga dapat menyebabkan penuaan populasi. Dengan jumlah anak yang lebih sedikit yang lahir, bagian penduduk yang lebih tua akan semakin besar, yang bisa mempengaruhi kebutuhan akan layanan kesehatan dan pensiun.
- c. Perubahan Sosial dan Ekonomi: Penurunan TFR sering kali terkait dengan perubahan dalam pola sosial dan ekonomi. Wanita mungkin lebih banyak terlibat dalam angkatan kerja, memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, dan memiliki kontrol yang lebih besar atas keputusan keluarga mereka.
- d. Kebijakan Keluarga dan Penduduk: Proyeksi TFR ini dapat memberikan informasi berharga kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk merancang program dan kebijakan yang mendukung perubahan demografis ini, seperti program pendidikan keluarga, program keluarga berencana.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa proyeksi TFR dapat berubah seiring dengan perubahan dalam faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis terus-menerus terhadap perkembangan demografis sangat penting untuk membantu Kabupaten Kendal dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan TFR untuk Kabupaten Kendal tahun 2020-2045 menunjukkan tren penurunan dalam tingkat kelahiran selama dua puluh lima tahun ke depan. Ini adalah hasil dari perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang berdampak pada keputusan perempuan tentang jumlah anak. Proyeksi ini memberikan pandangan penting tentang perkembangan penduduk Kabupaten Kendal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan perubahan demografis ini.

Sedangkan *Infant Mortality Rate* (IMR) adalah indikator yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengukur jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun per seribu kelahiran hidup dalam suatu populasi atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. IMR merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kualitas perawatan kesehatan dan kondisi kesehatan suatu populasi.

Penting untuk dipahami bahwa IMR mencerminkan tingkat kematian bayi dalam suatu wilayah atau populasi, yang sering kali menjadi indikator penting dalam mengevaluasi perawatan medis, sanitasi, gizi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kesehatan bayi. Semakin rendah IMR, semakin baik kualitas perawatan kesehatan dan lingkungan yang ada dalam suatu wilayah. IMR adalah salah satu ukuran yang penting dalam mengevaluasi kemajuan suatu negara atau wilayah dalam upaya meningkatkan kesehatan anak-anak. IMR mencerminkan keselamatan dan kesejahteraan bayi yang merupakan aset berharga bagi masa depan suatu masyarakat. Oleh karena itu, penurunan IMR menjadi tujuan utama dalam upaya perbaikan sistem perawatan kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi suatu wilayah. Proyeksi IMR Kabupaten Kendal untuk tahun 2020 hingga 2045 adalah sangat penting untuk perencanaan kebijakan dan upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

a. Tahun 2020 (13,51 IMR):

Pada tahun 2020, IMR Kabupaten Kendal sebesar 13,51 menunjukkan bahwa terdapat 13,51 kematian bayi di bawah usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini mencerminkan tingkat kesehatan bayi yang perlu ditingkatkan. Faktor-faktor seperti aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan ibu, dan kondisi sosial ekonomi mungkin berkontribusi terhadap tingkat kematian bayi yang cukup tinggi ini.

b. Tahun 2025 (10,84 IMR):

Proyeksi IMR Kabupaten Kendal untuk tahun 2025 menunjukkan penurunan menjadi 10,84. Ini adalah tanda positif, menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan perawatan kesehatan bayi dan meningkatkan kualitas hidup telah membuahkan hasil. Kebijakan kesehatan yang lebih baik, kampanye kesehatan masyarakat, dan perubahan sosial ekonomi mungkin berkontribusi pada penurunan ini.

- c. Tahun 2030 (9,36 IMR):
Pada tahun 2030, IMR Kabupaten Kendal diharapkan turun menjadi 9,36. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki layanan kesehatan, meningkatkan gizi bayi, dan mengurangi faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan kematian bayi. Meskipun penurunan ini relatif kecil, setiap penurunan angka IMR adalah langkah positif untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. Tahun 2035 (7,91 IMR):
Proyeksi IMR untuk tahun 2035 adalah sebesar 7,91. Ini adalah indikasi bahwa upaya-upaya untuk mengurangi kematian bayi terus berlanjut dan semakin berhasil. Faktor-faktor seperti perluasan cakupan vaksinasi, perbaikan fasilitas kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang perawatan bayi mungkin berkontribusi pada penurunan IMR yang stabil.
- e. Tahun 2040 (6,85 IMR):
Tahun 2040 menunjukkan proyeksi IMR sebesar 6,85. Angka ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam sistem perawatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kendal. Peran penting pendidikan kesehatan dan dukungan pemerintah dalam mengatasi tantangan kesehatan masyarakat tidak boleh diabaikan.
- f. Tahun 2045 (6,39 IMR):
Proyeksi IMR untuk tahun 2045 adalah 6,39, menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal telah berhasil mencapai angka IMR yang sangat rendah. Ini adalah prestasi besar, yang mencerminkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kesehatan bayi. Kehadiran fasilitas perawatan kesehatan yang berkualitas, pendidikan ibu yang baik, dan perubahan sosial ekonomi yang positif mungkin merupakan faktor kunci dalam mencapai tingkat kematian bayi yang rendah ini.

Penting untuk diperhatikan bahwa proyeksi IMR adalah perkiraan yang didasarkan pada data dan asumsi saat ini. Beberapa faktor, seperti perubahan ekonomi, perkembangan teknologi medis, dan peristiwa luar biasa seperti pandemi, dapat mempengaruhi perkembangan sebenarnya. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa proyeksi ini tetap relevan dan tercapai. Untuk menjaga tren penurunan IMR yang positif, beberapa langkah penting yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kendal meliputi:

- a. Perluasan Layanan Kesehatan: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan, dapat membantu mengurangi angka kematian bayi. Pembangunan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan pelatihan tenaga medis yang kompeten adalah langkah kunci.
- b. Pendidikan Kesehatan Ibu: Memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu-ibu calon atau baru melahirkan sangat penting. Ini meliputi informasi tentang perawatan bayi, gizi, serta tanda-tanda bahaya yang perlu segera diatasi.
- c. Program Vaksinasi: Memastikan bahwa semua bayi mendapatkan vaksinasi yang diperlukan sesuai dengan jadwal adalah langkah penting untuk mencegah penyakit yang dapat menyebabkan kematian bayi.

- d. **Nutrisi dan Gizi:** Memastikan bahwa bayi menerima gizi yang cukup dan seimbang sangat penting untuk perkembangan yang sehat. Program-program gizi yang terfokus dapat membantu mencegah kematian bayi akibat kekurangan gizi.
- e. **Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan bayi dan pencegahan penyakit adalah bagian penting dari upaya mengurangi IMR.
- f. **Pemantauan dan Evaluasi:** Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap data kesehatan, seperti angka kematian bayi, adalah penting untuk menilai efektivitas program-program kesehatan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.

Dengan upaya ini, diharapkan Kabupaten Kendal dapat mencapai dan bahkan melampaui proyeksi IMR tersebut. Meningkatnya kesehatan bayi akan berdampak positif pada perkembangan jangka panjang masyarakat, ekonomi, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Tabel 2.15
Proyeksi TFR dan IMR Kabupaten Kendal Tahun 2020-2045

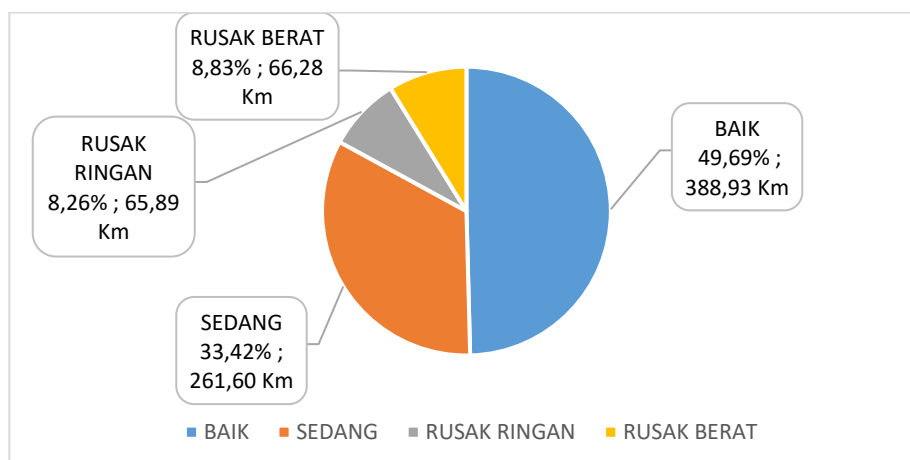
Indikator	2020	2025	2030	2035	2040	2045
<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,03	1,98	1,94	1,91	1,88	1,84
<i>Infant Mortality Rate (IMR)</i>	13,51	10,84	9,36	7,91	6,85	6,39

Catatan: Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

2.6.2 Proyeksi Berdasarkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kondisi Jalan

Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Kendal 782,710 Km yang terdiri dari jalan aspal, berbatu, dan kerikil. Sedangkan untuk kondisi jalan di Kabupaten Kendal tahun 2023 sebagian besar dalam kondisi baik (49,69%), Kondisi sedang (33,42%), Kondisi rusak ringan (8,26) dan kondisi rusak berat (8,83%). Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal

Gambar 2.38

Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2023

Berdasarkan perhitungan proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Kendal, maka persentase total jalan mantap sampai dengan tahun 2045 Kabupaten Kendal adalah sebesar 98,8%.

Tabel 2.16
Proyeksi Jalan Mantap di Kabupaten Kendal 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.052.830	1.076.483	1.129.480	1.173.248	1.207.879	1.233.651
Total jalan mantap (%)	83,11	90,30	92,80	94,8	96,8	98,8

Sumber data : proyeksi BPS, 2023

Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 menyebutkan bahwa rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu :

- 1) Kualitas konstruksi bangunan dengan bahan beton bertulang memenuhi SNI;
- 2) Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan kayu memenuhi SNI;
- 3) Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan baja memenuhi SNI;
- 4) Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan selain hal tersebut diatas minimal mampu menahan guncangan gempa 8 skala richter (rata-rata gempa yang terjadi di Indonesia antara 6 – 7 skala richter);
- 5) Luas bangunan menggunakan standar luas per orang (9 m²/org) dalam pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Kendal, pada Tahun 2023 jumlah rumah sebanyak 311.155 unit, dengan jumlah rumah layak huni sebesar 276.741 unit dan rumah tidak layak huni sebesar 34.414 unit. Maka diproyeksikan berdasarkan jumlah penduduk sampai tahun 2045 ketersediaan rumah layak huni sebesar 85,68% atau sebanyak 538.359 unit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Proyeksi Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.052.830	1.076.483	1.129.480	1.173.248	1.207.879	1.233.651
Jumlah Rumah Layak Huni (%)	88,94	89,94	92,46	94,97	97,49	100
Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	311.155	390.713	435.422	452.957	493.148	538.359

Sumber data : proyeksi RP3KP Kabupaten Kendal, 2024

Fasilitas Pendidikan

Jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas 1) pendidikan formal, 2) pendidikan non formal, dan 3) pendidikan informal yang ketiganya dapat saling melengkapi dan memperkaya (UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

- 1) Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- 2) Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- 3) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, dan institut.

Tabel 2.18
Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Kendal berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

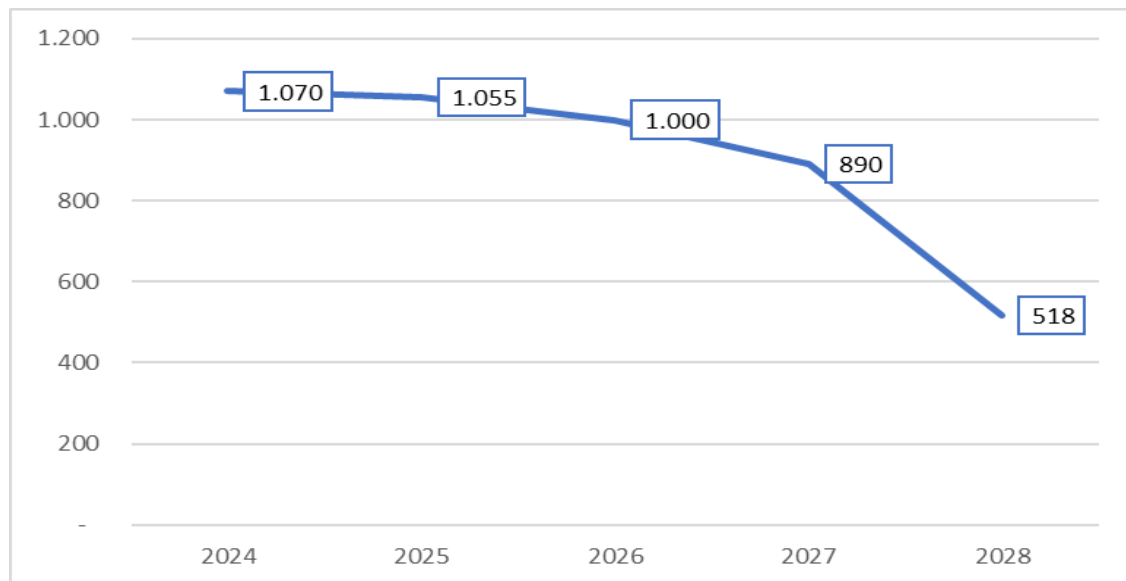
No	Wilayah	Total	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	Kec. Boja	128	38	26	0	0	1	0	43	10	3	6	1
2	Kec. Weleri	116	35	23	3	5	1	0	32	8	4	4	1
3	Kec. Patebon	115	33	25	1	2	1	0	32	9	4	8	0
4	Kec. Sukorejo	109	37	18	2	2	1	0	36	7	2	3	1
5	Kec. Kota Kendal	102	24	19	1	1	1	0	37	9	4	6	0
6	Kec. Kaliwungu	84	29	19	0	1	1	0	23	6	2	2	1
7	Kec. Patean	83	31	10	1	0	1	0	32	3	1	3	1
8	Kec. Kangkung	82	23	20	1	2	1	0	28	5	1	1	0
9	Kec. Limbangan	82	25	17	0	0	1	0	30	6	1	1	1
10	Kec. Cepiring	82	22	22	1	0	1	1	30	3	1	1	0
11	Kec. Singorojo	82	25	13	0	1	1	0	36	4	1	1	0
12	Kec. Rowosari	79	25	19	0	0	1	0	27	4	2	1	0
13	Kec. Brangsong	74	21	9	0	2	1	0	27	8	3	3	0

No	Wilayah	Total	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
14	Kec. Gemuh	71	19	18	0	2	2	0	25	4	1	0	0
15	Kec. Pageruyung	67	21	13	0	0	1	0	27	4	0	1	0
16	Kec. Pegandon	64	17	12	0	1	1	0	21	8	2	2	0
17	Kec. Kaliwungu Selatan	62	13	19	0	3	1	0	20	4	1	1	0
18	Kec. Plantungan	57	11	12	0	2	1	0	25	4	1	1	0
19	Kec. Ngampel	55	20	8	0	1	1	0	18	4	0	3	0
20	Kec. Ringinarum	51	15	11	1	0	1	0	19	3	0	1	0
Total		1.645	484	333	11	25	21	1	568	113	34	49	6

Sumber : Data Dapodikdasmen 2024

Sarana pendidikan mulai dari jenjang prasekolah sampai pendidikan tinggi tersedia di Kabupaten Kendal. Jumlah sekolah dasar dan setara terbesar dibanding jenjang sekolah lainnya. Pada tahun 2023, Sekolah Dasar negeri berjumlah 538 sekolah dan Sekolah Dasar swasta berjumlah 30 sekolah. Jumlah sekolah dasar dibawah Kementerian Agama juga cukup besar.

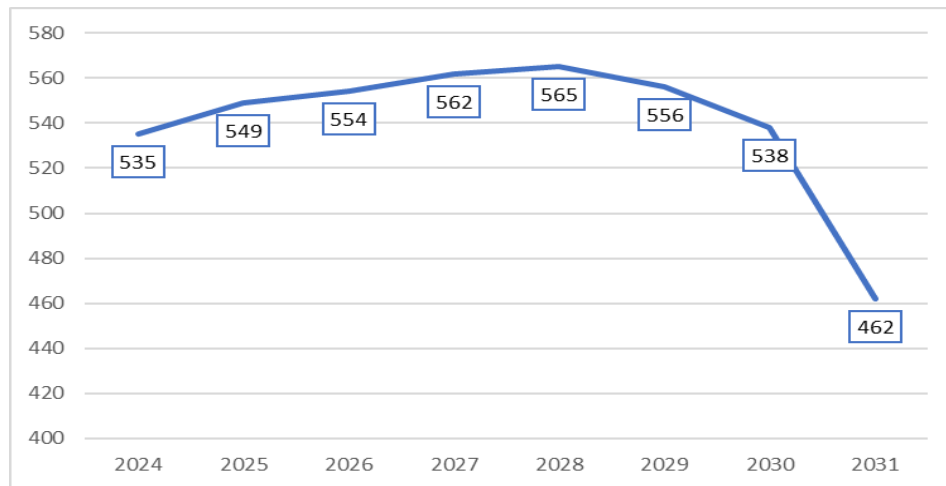
Berdasarkan proyeksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kebutuhan TK/RA di Kabupaten Kendal, tahun 2024 diproyeksikan 1.070 unit TK/RA untuk mencukupi jumlah penduduk yang umurnya memasuki jenjang sekolah TK/RA sampai tahun 2028 adalah sebanyak 518 unit.



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, 2023

Gambar 2.39
Proyeksi Kebutuhan TK/RA di Kabupaten Kendal

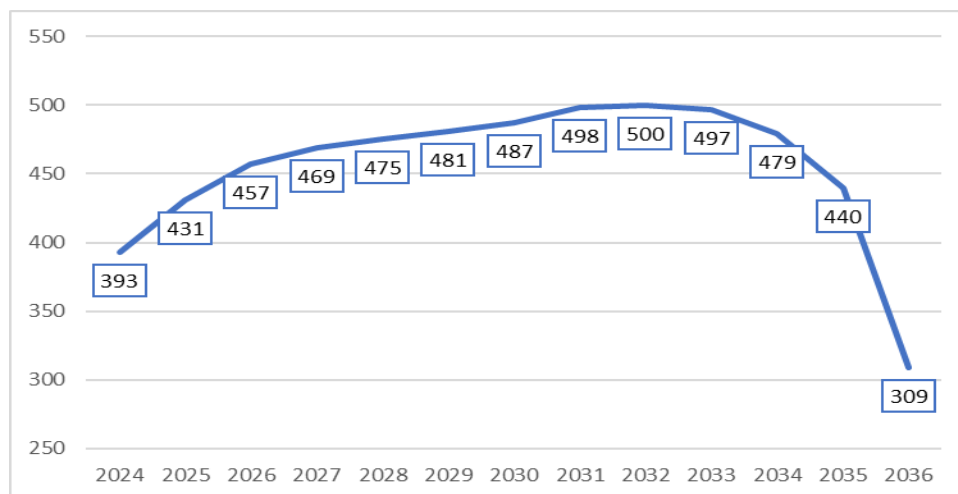
Berdasarkan proyeksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kebutuhan SD/MI di Kabupaten Kendal, tahun 2024 diproyeksikan 535 unit SD/MI untuk mencukupi jumlah penduduk yang umurnya memasuki jenjang sekolah SD/MI sampai tahun 2031 adalah sebanyak 462 unit.



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, 2023

Gambar 2.40
Proyeksi Kebutuhan SD/MI di Kabupaten Kendal

Berdasarkan proyeksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kebutuhan SMP/MT's di Kabupaten Kendal, tahun 2024 diproyeksikan 393 unit SMP/MT's untuk mencukupi jumlah penduduk yang umurnya memasuki jenjang sekolah SMP/MT's sampai tahun 2036 adalah sebanyak 309 unit.



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, 2023

Gambar 2.41
Proyeksi Kebutuhan SMP/MT's di Kabupaten Kendal

Fasilitas Kesehatan

Rumah sakit adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, biasanya berada di bawah pengawasan dokter/ tenaga medis, yang melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi :

- 1) Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

- 2) Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Kebutuhan rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Kendal perlu ditingkatkan sesuai dengan standar dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*). Menurut WHO, standar suatu wilayah idealnya memiliki satu tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk. Dengan mendasarkan pada standar tersebut dapat dihitung kebutuhan tempat tidur di Rumah Sakit, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Proyeksi Perhitungan Sarana Kesehatan Berdasarkan Standar WHO

Uraian	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.052.830	1.076.483	1.129.480	1.173.248	1.207.879	1.233.651
Rasio penduduk dengan tempat tidur RS berdasarkan WHO	1 : 1000	1 : 1000	1 : 1000	1 : 1000	1 : 1000	1 : 1000
Total perlunya tempat tidur RS	1.052	1.076	1.129	1.173	1.207	1.233

Sumber data : proyeksi BPS, 2023

Berdasarkan perhitungan tersebut maka jumlah tempat tidur di rumah sakit di Kabupaten Kendal selalu harus ditingkatkan dari sebanyak 1.076 tempat tidur pada tahun 2025 akan meningkat menjadi sebanyak 1.233 pada tahun 2045.

Sedangkan sarana kesehatan pelayanan dasar yaitu Puskesmas/Puskesmas Pembantu (klinik kesehatan Pratama dan balai pengobatan) yang harus ada sesuai dengan rasio jumlah penduduk yaitu 1 : 30.000 jiwa, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20
Proyeksi Perhitungan Puskesmas Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2020 - 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.052.830	1.076.483	1.129.480	1.173.248	1.207.879	1.233.651
Rasio penduduk dengan Puskemas	1 : 35.000	1: 30.000	1: 30.000	1: 30.000	1: 30.000	1: 30.000
Total jumlah Puskesmas (unit)	30	35	37	39	40	41

Sumber data : proyeksi BPS, 2023

Berdasarkan perhitungan tersebut maka jumlah sarana kesehatan Puskesmas di Kabupaten Kendal selalu harus ditingkatkan dari sebanyak 35 unit pada tahun 2025, meningkat menjadi sebanyak 39 unit pada tahun 2035 dan tahun 2045 sebanyak 41 unit. Di masa mendatang pelayanan Puskesmas atau pelayanan kesehatan dasar dapat pula

dilaksanakan secara daring dengan melalui *telemedicine* (seperti halo dokter dan lain-lain) semakin baik.

Kebutuhan Air Bersih

Penggunaan rata-rata air bersih untuk rumah tangga perkotaan di Indonesia setiap orang sebesar 120 liter/ per orang/ per hari. Penggunaan air bersih terbesar adalah untuk mandi dan kebutuhan lainnya lebih kecil. Berdasarkan panduan tersebut maka dapat dikemukakan proyeksi kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk.

Tabel 2.21
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Kendal Tahun 2020 - 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.052.830	1.076.483	1.129.480	1.173.248	1.207.879	1.233.651
Rata-rata kebutuhan air bersih (liter per kapita/hari)	120	120	120	120	120	120
Total kebutuhan air bersih seluruh penduduk (liter/hari)	126.339.600	129.177.960	135.537.600	140.789.760	144.945.480	148.038.120
% Air minum layak	100	96,69	100	100	100	100

Sumber data : proyeksi BPS, 2023.

Berdasarkan proyeksi kebutuhan air bersih maka diketahui pada tahun 2025 sebesar 129.178 meter³ dan akan meningkat menjadi sebesar 148.038 meter³ pada tahun 2045. Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan upaya penghematan penggunaan air bersih, pengolahan air atau daur ulang air dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat pada umumnya agar pemenuhan kebutuhan air bersih merata bagi masyarakat.

Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui volume sampah yang dihasilkan per orang per kapita di Indonesia sebesar 0,68 kg/ orang/ hari. Berdasarkan jumlah produksi sampah per orang per hari tersebut maka dapat dihitung banyaknya sampah yang dihasilkan penduduk setiap hari sebagai berikut :

Tabel 2.22
Proyeksi Produksi Sampah Kabupaten Kendal Tahun 2020 - 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.052.830	1.076.483	1.129.480	1.173.248	1.207.879	1.233.651
Produksi sampah Kg/ per orang/ hari	0,4	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Produksi sampah seluruh penduduk per hari (kg/ hari)	421.132	732.008	768.046	797.809	821.359	838.883
% sampah yang dikelola	42,95	49,75	55,75	61,75	67,75	73,75
Jumlah TPST (Akumulatif)	0	0	5	5	5	5

Sumber data : proyeksi BPS dan data terolah, 2023.

Jumlah sampah tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan sampah terutama proses pengangkutan, pengelolaan dan penanganan sampah baik dengan metode 3 R dan bank Sampah, baik melalui TPS dan TPA serta daur ulang sampah. Pada tahun 2030 berdasarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah tidak diperbolehkan ada TPA sampah.

2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.7.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Tata ruang juga perlu memperhatikan struktur dan pola dari sebuah tempat berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia, serta aspek administratif dan aspek fungsional. Hal ini berguna untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang wilayah ini memiliki fungsi yang meliputi:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota.
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota.

4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota.
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

RTRW bermanfaat untuk mengetahui penataan dan pengelolaan ruang di lingkungan yang akan dipilih. Pembangunan pemukiman dan perumahan juga perlu disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan wilayah. Berdasarkan Perda Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 dapat digambarkan Pengembangan Pusat Pertumbuhan merupakan upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau daerah tertentu. Tujuannya adalah memusatkan investasi, sumber daya, dan pembangunan infrastruktur agar dapat meningkatkan potensi ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan.

Pusat pertumbuhan ini ditetapkan berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi strategis, sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, atau potensi pasar yang besar. Upaya untuk mengembangkan pusat pertumbuhan ini dapat melibatkan pembangunan jalan, pusat industri, pusat perdagangan, pendidikan, serta layanan kesehatan, yang diharapkan dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut. Adapun pengembangan pusat pertumbuhan di Kabupaten Kendal meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Kendal ditetapkan di wilayah :

- 1) Kawasan Perkotaan Kecamatan Kedal;
- 2) Kawasan Perkotaan Kecamatan Weleri;
- 3) Kawasan perkotaan Kecamatan Kaliwungu;
- 4) Kawasan Perkotaan Kecamatan Boja, dan
- 5) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukorejo.

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Adapun PPK di Kabupaten Kendal berdasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kendal meliputi :

- 1) Kawasan Perkotaan Kecamatan Pegandon; dan
- 2) Kawasan Perkotaan Kecamatan Patebon.

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL di Kabupaten Kendal di tetapkan di wilayah :

- 1) Kecamatan Cepiring;
 - 2) Kecamatan Gemuh;
 - 3) Kecamatan Rowosari;
 - 4) Kecamatan Kangkung;
 - 5) Kecamatan Pageruyung;
 - 6) Kecamatan Patean;
 - 7) Kecamatan Singorojo;
 - 8) Kecamatan Limbangan;
 - 9) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - 10) Kecamatan Ringinarum;
 - 11) Kecamatan Ngampel;
 - 12) Kecamatan Brangsong; dan
 - 13) Kecamatan Plantungan.
4. Indikasi program/ proyek strategis yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah/daerah Kabupaten Kendal.
- 1) Perwujudan Struktur Ruang
 - a) Perwujudan Sistem Perkotaan
 - (1) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (20 Kecamatan);
 - (2) Penetapan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (20 Kecamatan);
 - (3) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang PKL (Kendal, Kaliwungu, Weleri, Boja dan Sukorejo, Plantungan, Patean, Singorojo, Limbangan, Pageruyung, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Brangsong Ngampel, Kaliwungu Selatan);
 - (4) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis (Kabupaten Kendal);
 - (5) Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa/KTP2D (Kangkung, Patebon, Cepiring, Kota Kendal, Brangsong, Gemuh, Ngampel, Ringinarum, dan Pegandon, Boja, Pageruyung, Limbangan, Singorojo, Plantungan, Sukorejo);
 - b) Perwujudan Sistem Prasarana
 - (1) Transportasi Darat
 - (i) Pembangunan terminal penumpang tipe B (Kecamatan Sukorejo);
 - (ii) Pengembangan terminal tipe C (Kecamatan Weleri, Kendal, Kaliwungu, Boja);
 - (iii) Peningkatan jaringan jalan provinsi (jalan Weleri Patean/batas Kabupaten Temanggung, jalan Sukorejo–Plantungan/Blimbing, jalan Cangkiran-Boja-Sukorejo, jalan Kaliwungu/Sekopek-Boja-Limbangan-batas Kabupaten Semarang; jalan Patebon-Pegandon/ jalan keluar tol Kendal, dan jalan akses menuju KPI);

- (iv) Pengembangan jalan kolektor (Jalan Weleri-Ringinarum-Gemuh-Pegandon-Ngampel-Brangsong -Kaliwungu Selatan; dan Jalan lingkaran Kaliwungu - Pelabuhan Kendal);
 - (v) Pengembangan jalan lokal (Kabupaten Kendal);
 - (vi) Rencana pengembangan alur pelayaran kelas I (jalur Kendal–Kumai (Kalimantan Tengah); rencana pengembangan jalur Kendal–Banjarmasin (Kalimantan Selatan); rencana C15 pengembangan jalur Kendal-Bahaur (Kalimantan Tengah); rencana pengembangan jalur Kendal-Tanah Laut (Kalimantan Tengah); dan rencana pengembangan jalur Kendal-Pulang pisau (Kalimantan Tengah);
 - (vii) Studi pengembangan pelabuhan penyeberangan kelas I (Kecamatan Kaliwungu);
 - (viii) Pengembangan pelabuhan penyeberangan kelas I (Kecamatan Kaliwungu).
- (2) Transportasi Laut
- (i) Penyusunan Master Plan Pelabuhan Kabupaten Kendal (Kecamatan Kaliwungu);
 - (ii) Renovasi, pemeliharaan bangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP) (Tawang Kecamatan Rowosari);
 - (iii) Renovasi, pemeliharaan bangunan dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI) (Bandengan Kecamatan Kendal dan Kecamatan Rowosari).
- (3) Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- (i) Pembangunan PLTSa (Sampah) (Kecamatan Kaliwungu Selatan, Pageruyung).
- (4) Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- (i) Penyusunan studi penanganan gelombang pasang (Kabupaten Kendal);
 - (ii) Pemeliharaan jaringan irigasi (Kabupaten Kendal);
 - (iii) Pembangunan jaringan irigasi (Kabupaten Kendal);
 - (iv) Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah (Kabupaten Kendal);
 - (v) Pengembangan polder (Kecamatan Kendal, Kaliwungu);
 - (vi) Pembangunan pemecah ombak, penahan abrasi pantai/Tanggul Laut (Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Patebon, Rowosari).
- (5) Sistem Jaringan Prasarana Wilayah lainnya
- Sistem penyediaan air minum (SPAM)
- (i) Revisi Master Plan Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal (Kabupaten Kendal);
 - (ii) Peningkatan cakupan pelayanan jaringan perpipaan (Kabupaten Kendal);
 - (iii) Peningkatan sarana pendukung jaringan perpipaan (Kabupaten Kendal);

- (iv) Optimalisasi bukan jaringan perpipaan (Kabupaten Kendal).

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

- (i) Penyusunan Master Plan Pengelolaan Air limbah Kabupaten Kendal (Kabupaten Kendal);
- (ii) Pembangunan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah terpusat (Kabupaten Kendal);
- (iii) Pembangunan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga secara setempat atau terpusat di lingkungan padat penduduk (Kabupaten Kendal);
- (iv) Peningkatan akses sistem pengelolaan air limbah di perkotaan dan pedesaan (Kabupaten Kendal).

Sistem Pengelolaan Limbah B3

- (i) Pembangunan pengolahan limbah B3 (Kabupaten Kendal);
- (ii) Penambahan sarana pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (Kabupaten Kendal).

Sistem Jaringan Persampahan Wilayah

- (i) Penyusunan Master Plan Sistem Persampahan Kabupaten Kendal (Kabupaten Kendal);
- (ii) Pembangunan TPA (Kecamatan Kaliwungu Selatan, Pageruyung);
- (iii) Pembangunan TPS Terpadu (Kecamatan Boja, Weleri, Cepiring, Kaliwungu, Sukorejo, Kendal);
- (iv) Pengembangan TPS 3R (Kabupaten Kendal)
- (v) Penyediaan sarana pewadahan, pengangkutan dan pengumpulan sampah (Kabupaten Kendal).

Sistem Jaringan Drainase

- (i) Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sistem Drainase Kabupaten Kendal (Kabupaten Kendal);
- (ii) Pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase (Kabupaten Kendal);
- (iii) Pembangunan jaringan drainase (Kabupaten Kendal).

Sistem Jaringan evakuasi bencana

- (i) Pembangunan jalur evakuasi bencana (Kabupaten Kendal);
- (ii) Penyediaan ruang evakuasi bencana (Kabupaten Kendal).

2) Perwujudan Pola Ruang

a) Perwujudan Kawasan Lindung

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
 - (i) Reboisasi di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan yang berfungsi lindung (Kecamatan Limbangan, Boja, Plantungan, Sukorejo, Singorojo, Patean, Pageruyung);

- (ii) Pengembalian fungsi hutan lindung dan perlindungan satwa (Kecamatan Limbangan, Boja, Plantungan, Sukorejo, Singorojo, Patean, Pageruyung);
 - (iii) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (Kecamatan Limbangan, Boja, Plantungan, Sukorejo, Singorojo, Patean, Pageruyung);
 - (iv) Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah (Kecamatan Limbangan, Boja, Plantungan, Sukorejo, Singorojo, Patean, Pageruyung);
 - (v) Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan (Kecamatan Limbangan, Boja, Plantungan, Sukorejo, Singorojo, Patean, Pageruyung).
- (2) Kawasan perlindungan setempat
- (i) Peningkatan fungsi konservasi (reboisasi) di sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar mata air, sekitar danau/waduk (Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu, Weleri, Boja, Singorojo, Gemuh, Patean, Plantungan, Sukorejo);
 - (ii) Pengamanan kawasan sempadan rel kereta api (Kecamatan Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, Ngampel, Brangsong, Kaliwungu);
 - (iii) Pengendalian penggunaan lahan untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi (Kabupaten Kendal);
 - (iv) Penyusunan Rencana Ruang Terbuka Hijau (Kabupaten Kendal);
 - (v) DED Ruang Terbuka Hijau (Kabupaten Kendal);
 - (vi) Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (Kabupaten Kendal).
- (3) Kawasan Konservasi
- (i) Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan (Kecamatan Kaliwungu Selatan);
 - (ii) Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah (Kabupaten Kendal);
 - (iii) Pelestarian ekosistem alam yang berada di dalam kawasan cagar alam (Kecamatan Kaliwungu Selatan);
 - (iv) Pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah (Kecamatan Kaliwungu Selatan);
 - (v) Pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan produktif yang tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan ekosistem (Kecamatan Kaliwungu Selatan).
- (4) Kawasan Cagar Budaya
- (i) Pengendalian kegiatan yang dapat merusak cagar budaya (Kecamatan Limbangan, Kaliwungu, Kendal);

- (ii) Pembatasan bangunan pada kawasan cagar budaya (Kecamatan Limbangan, Kaliwungu, Kendal);
- (iii) Pelestarian bangunan cagar budaya (Kecamatan Limbangan, Kaliwungu, Kendal).
- (5) Kawasan Lindung Geologi
 - (i) Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan lindung geologi (Kecamatan Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, Kaliwungu Selatan, Singorojo);
 - (ii) Perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di daerah sekitar cekungan air tanah (Kecamatan Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, Kaliwungu Selatan, Singorojo);
 - (iii) Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah (Kabupaten Kendal);
 - (iv) Perlindungan sekitar mata air terhadap alih fungsi lindung (Kabupaten Kendal);
 - (v) Pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana geologi (Kabupaten Kendal);
 - (vi) Pengembangan dan penerapan teknologi bencana geologi (Kabupaten Kendal).
- (6) Kawasan Rawan Bencana
 - (i) Studi penanganan banjir (Kabupaten Kendal);
 - (ii) Program Pengendalian Banjir (Sungai Aji/Slembang, Waridin, Blorong, Kendal, Buntu, Bodri, Blukar, Glodog, Bulanan/Pening, dan Kuto);
 - (iii) Studi penanganan longsor (Kabupaten Kendal);
 - (iv) Pembuatan talud penahan longsor (Kabupaten Kendal);
 - (v) Studi penanganan abrasi (Kawasan pesisir Kabupaten Kendal);
 - (vi) Penanganan teknis abrasi, pembuatan tanggul tepi pantai (Kawasan pesisir Kabupaten Kendal);
 - (vii) Studi konservasi kawasan sabuk pantai (Kawasan pesisir Kabupaten Kendal);
 - (viii) Reboisasi dan konservasi kawasan sabuk pantai yang rawan abrasi (Kawasan pesisir Kabupaten Kendal);
 - (ix) Penanganan Teknis kawasan sabuk pantai (Kawasan pesisir Kabupaten Kendal);
 - (x) Penanaman tanaman lindung (Kabupaten Kendal);
 - (xi) Pembuatan sarana resapan air (Kabupaten Kendal);
 - (xii) Penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi (Kabupaten Kendal);
 - (xiii) Pengaturan bangunan dan daerah hijau (Kabupaten Kendal).

b) Perwujudan Kawasan Budidaya

(1) Kawasan Hutan Produksi

Intensifikasi lahan hutan produksi (Kecamatan Limbangan, Sukorejo, Plantungan, Singorojo, Boja, Brangsong, Gemuh, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Ngampel, Pageruyung, Patean, Pegandon, Ringinarum, Weleri).

(2) Kawasan Pertanian

- (i) Pengawasan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (Kabupaten Kendal);
- (ii) Peningkatan sarana prasarana penunjang pertanian (Kabupaten Kendal);
- (iii) Pengembangan lumbung pangan (Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu, Ngampel, Pegandon, Gemuh, Weleri, dan Ringinarum);
- (iv) Intensifikasi lahan pertanian sawah (Kabupaten Kendal);
- (v) Pengembangan pertanian organik (Kabupaten Kendal);
- (vi) Pemantaban GAPOKTAN (Kabupaten Kendal);
- (vii) Pengembangan sentra/produksi komoditas hortikultura dan pasca panen (Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu, Ngampel, Ringinarum, Kaliwungu Selatan, Gemuh, Pegandon, Sukorejo, dan Singorojo);
- (viii) Intensifikasi dan Diversifikasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan (Kabupaten Kendal);
- (ix) Pengembangan teknologi dan informasi pertanian (Kabupaten Kendal);
- (x) Pengembangan pasca panen *agroforestry* dan hortikultura (Kabupaten Kendal);
- (xi) Penyusunan Master Plan Kawasan Agropolitan (Kabupaten Kendal);
- (xii) Penyusunan RPJM Kawasan Agropolitan (Kabupaten Kendal);
- (xiii) Penyusunan DED Kawasan Agropolitan (Kabupaten Kendal);
- (xiv) Pengembangan komoditas tanaman perkebunan (Kecamatan Limbangan, Boja, Singorojo, Patean, Pagerruyung, Plantungan, Sukorejo, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, dan Ngampel);
- (xv) Pengolahan hasil perkebunan (Kabupaten Kendal);
- (xvi) Pengembangan dan peningkatan mutu ternak (Kecamatan Sukorejo, Pageruyung, Plantungan, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu Selatan, Kaliwungu, Gemuh, Pegandon, Patebon, Cepiring);
- (xvii) Peningkatan mutu produksi dan perbaikan pemasaran hasil ternak (Kabupaten Kendal).

(3) Kawasan Perikanan

- (i) Pengembangan kawasan minapolitan (Kabupaten Kendal);

- (ii) Pengembangan dan peningkatan mutu budidaya perikanan (Kabupaten Kendal);
 - (iii) Pengolahan hasil produksi perikanan (Kabupaten Kendal);
 - (iv) Peningkatan pemasaran perikanan (Kabupaten Kendal);
 - (v) Renovasi dan pemeliharaan bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Pengembangan PPP Tawang, Pengembangan PPI Sendang Sikucing dan Bandengan, Pengembangan TPI Tawang, Bandengan, Tanggulmalang, Sendang Sikucing dan Karangsari).
- (4) Kawasan Peruntukan Industri
- (i) Penyusunan rencana penataan kawasan peruntukan industri (Kabupaten Kendal);
 - (ii) Penyusunan studi pembangunan kawasan industri (Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Kendal, Patebon);
 - (iii) Peningkatan sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri (Pembangunan Pusat Logistik berikat KI Kendal, Pembangunan Rusunawa KI Kendal, Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri Lainnya di Kabupaten Kendal);
 - (iv) Pembinaan industri kecil menengah (Kabupaten Kendal);
 - (v) Peningkatan daya tarik investasi (Kabupaten Kendal).
- (5) Kawasan Pariwisata
- (i) Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kendal (Kabupaten Kendal);
 - (ii) Penyediaan sarana & prasarana pendukung (Kabupaten Kendal);
 - (iii) Peningkatan kualitas dan peran obyek unggulan (Kabupaten Kendal)
 - (iv) Pembentukan paket Daerah Tujuan Wisata (DTW) serta promosi wisata (Kabupaten Kendal);
 - (v) Peningkatan peran serta masyarakat kawasan wisata (Kabupaten Kendal);
 - (vi) Pengembangan SDM pariwisata (Kabupaten Kendal);
 - (vii) Penetapan Desa Wisata (Kabupaten Kendal);
 - (viii) Pengembangan Desa Wisata (Kabupaten Kendal).
- (6) Kawasan Permukiman
- (i) Program intensifikasi lahan permukiman sesuai rencana tata ruang (Kabupaten Kendal);
 - (ii) Peningkatan pelayanan sarana prasarana lingkungan (Kabupaten Kendal);
 - (iii) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah (Pembangunan Rusunawa Umum, Pembangunan Rusunami, Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
- (7) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- (i) Pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun (Kabupaten Kendal);
 - (ii) Pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan (Kabupaten Kendal).
- 3) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten
 - (a) Studi Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Kabupaten Kendal (Kecamatan Kaliwungu);
 - (b) Review Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Industri Kaliwungu (Kabupaten Kendal);
 - (c) Review Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kendal (Kabupaten Kendal);
 - (d) Studi Penyiapan Sarana Perumahan Pendukung Kawasan Industri Kabupaten Kendal (Pembangunan Rusunawa KI Kendal, Pusat Logistik berikat KI serta Sarana dan Prasarana Industri Lainnya);
 - (e) Pembangunan Kawasan Industri (Pembangunan Industri Berbasis Baja, Pengembangan KI Kendal (KEK), Pembangunan KI Lainnya di Kabupaten Kendal);
 - (f) Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Industri (Kabupaten Kendal);
 - (g) Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Lindung dan Rawan Bencana Kabupaten Kendal (Kabupaten Kendal);
 - (h) Pengelolaan kawasan CAT Ungaran–Kendal (Kecamatan Limbangan dan Boja);
 - (i) Penyusunan rencana rinci kawasan panas bumi Gunung Ungaran (Kecamatan Limbangan dan Boja);
 - (j) Pemanfaatan panas bumi Gunung Ungaran (Kecamatan Limbangan dan Boja).

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perkeonomian regional dan nasional, pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, akan dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah salah satunya Kawasan Prioritas Kedungsepur. Percepatan dilakukan melalui penguatan infrastruktur diterapkan untuk pengembangan Kawasan Industri Kendal. Kabupaten Kendal dengan sektor unggulan terbesar industri dan pertanian menjadi pendukung metropolitan Jawa Tengah dan Nasional. Kawasan Industri Kendal dibangun berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, dengan luas Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebesar 4.500 Ha.

Diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022, bahwa cakupan kawasan perkotaan Kedungsepur terdiri atas kawasan perkotaan inti, kawasan perkotaan di sekitarnya, dan sebagian perairan pesisir Jawa Tengah yang membentuk Kawasan Metropolitan. Seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal termasuk dalam kawasan perkotaan di sekitarnya, serta masuk dalam wilayah sebagian pesisir Jawa Tengah.

2.7.2 Arah Kebijakan Landasan Transformasi

Transformasi Sosial

Arah kebijakan Transformasi Sosial difokuskan pada:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
3. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidik dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
4. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama : tuberkulosis dan kusta).
5. Pengentasan kemiskinan dengan satu sistem regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

Transfromasi Ekonomi

1. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri.
2. Industrialisasi : Hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi, dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
3. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
4. *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
5. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
6. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Transformasi Tata Kelola

1. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengajia tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi.
2. Penguatan integrasi partai politik

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Arah kebijakan Penataan Keuangan Daerah Wilayah Jawa difokuskan pada:

1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.
2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas Nasional.
3. Penguatan pengendalian inflasi daerah.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah kebijakan ketahanan sosial budaya meliputi:

1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
2. Revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat Wilayah Jawa.

3. Pelestarian berbagai kebudayaan lokal di Wilayah Jawa melalui program pelatihan dan peningkatan literasi budaya, pameran seni dan budaya, serta memberikan Dukungan bagi pelaku seni dan budaya Lokal untuk mendorong inklusifitas.
4. Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui hub kebudayaan, dan industri kreatif untuk memperkuat warisan budaya dan ekspresi budaya serta memajukan perekonomian Lokal di Wilayah Jawa.
5. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
6. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan Dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan Perdagangan manusia.
7. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan Keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
8. Penguatan pengarusutamaan gender Dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Jawa.

Arah kebijakan ekologi difokuskan pada pengendalian polusi, penguatan kebijakan lingkungan, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, serta peningkatan ketahanan Masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana.

1. Peningkatan pemantauan kualitas pengelolaan lingkungan hidup terutama pada kualitas udara yang masih rendah di Provinsi DKI Jakarta dan kualitas air di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DI Yogyakarta.
2. Diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik, perikanan yang berkelanjutan, dan pengolahan makanan olahan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan.
3. Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien.
4. Penerapan tata ruang permanen kawasan sentra produksi pangan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian.
5. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui modernisasi irigasi dan menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa.
6. Mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi clean energy untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi terbarukan melalui pemberian insentif dan dukungan bagi para pengembang teknologi energi terbarukan.
7. Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi dan insentif yang efektif.
8. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi terbarukan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi.
9. Peningkatan kerja sama internasional untuk mengembangkan teknologi clean energy dan memperluas akses ke pasar global.
10. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan, kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan.
11. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung.

12. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi diantaranya Badak dan Owa Jawa.
13. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya Tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana tsunami pada zona Megathrust di pesisir selatan Wilayah Jawa, termasuk mitigasi risiko pada wilayah Perkotaan.
14. Penguatan ketangguhan area pesisir Pantai Utara Jawa, termasuk masyarakat Lokal terhadap ancaman perubahan iklim Seperti rob dan abrasi termasuk Perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedung Sepur, Gerbangkertosusila dari banjir 100 Tahunan.
15. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
16. Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Wilayah Jawa.

Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu:

1. Menambah pasokan air baku untuk Perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa.
2. Pembangunan bendungan baru untuk menunjang agenda modernisasi irigasi dan mempercepat transisi energi bersih di Wilayah Jawa dengan memanfaatkan sumber pendanaan Non-Rupiah Murni.
3. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai.
4. Perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedungsepur, Gerbangkertosusila dari Banjir kala ulang 100 tahun.
5. Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan.
6. Penerapan kebijakan Zero Delta Q.
7. Pemanfaatan prasarana publik sebagai Bagian dari sistem pengendalian banjir.
8. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu Terintegrasi dengan rencana Pengembangan kawasan.
9. Penerapan *Flood Forecasting Early Warning System* (FFEWS) berbasis teknologi digital.

2.7.3 Kerangka Implementasi Transformasi

Agenda Prasarana Kewilayahan dan Sarana

Agenda percepatan pembangunan wilayah dan agenda sarana prasarana meliputi:

1. Penguatan kerja sama antardaerah dalam Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Jawa.
2. Penuntasan, RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut.
3. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
4. Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di antaranya pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan penyelesaian Pelabuhan Patimban (Jawa Barat) secara terpadu, serta Pelabuhan Tanjung Perak (Jawa Timur) menjadi pelabuhan bertaraf global (*global port*), serta

penguatan pelabuhan lainnya sebagai *major port* atau pelabuhan logistik utama seperti Pelabuhan Tanjung Emas (Jawa Tengah).

5. Pemanfaatan ALKI I di wilayah Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu.
6. Peningkatan konektivitas Sumatra-Jawa-Bali, termasuk sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan barang terutama antara Pulau Jawa dan Bali (Gilimanuk-Ketapang) serta antara Pulau Jawa dan Sumatra (Merak-Bakauheni) untuk Menurunkan biaya logistik.
7. Optimalisasi dan pengembangan bandara utama dimulai dengan Soekarno-Hatta di Banten, Kertajati di Jawa Barat, Yogyakarta International Airport di DIY, Ahmad Yani di Semarang, dan Juanda di Jawa Timur, serta integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk *aerocity* serta pengembangan Bandara kargo.
8. Pengembangan jalan tol Wilayah Jawa untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik serta penyelesaian Jalan Lintas Selatan Wilayah Jawa untuk mendorong pemerataan wilayah.
9. Pembangunan kereta antarkota termasuk Pengembangan kereta cepat (Jakarta Surabaya) yang terintegrasi dengan Kereta cepat Jakarta Bandung, serta Pengembangan kereta angkutan barang Terpadu dengan pengembangan kawasan dan fasilitas antarmoda.
10. Pengembangan transportasi perkotaan Termasuk sistem angkutan umum massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang Serta kota besar dan kota sedang lain seperti Yogyakarta, Solo, Serang, Cirebon, Malang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.
11. Penguatan kerjasama Wilayah Metropolitan Jakarta dan sekitarnya untuk mendukung fungsi Jakarta sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional dan global Pasca pemindahan ibu kota negara.
12. Penurunan ketimpangan antara desa- kota dan wilayah utara-selatan di Wilayah Jawa terutama melalui peningkatan konektivitas antarwilayah.
13. Percepatan pembangunan, optimalisasi/ penguatan potensi wilayah, dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan terdekatnya guna meningkatkan *access to market* dan *access to information* pada kawasan- kawasan afirmasi di Jawa, antara lain Banten Selatan, Jawa Barat Selatan, Madura, dan Pacitan-Trenggalek-Blitar.
14. Pengembangan sistem *smart grid* Ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan seperti PLTA, PLTP, PLTS, hidrogen dan sistem penyimpanan energi serta pengembangan jaringan transmisi interkoneksi dengan Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Wilayah Jawa memiliki tantangan dalam pengembangan sarana dan prasarana yaitu layanan infrastruktur dasar yang belum menyeluruh dan masih terbatas, khususnya pada

wilayah Jawa bagian Selatan, Untuk itu diperlukan peningkatan aksesibilitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar di wilayah tersebut.

Arah kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar lainnya yaitu:

1. Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kepadatan.
2. Optimalisasi lahan, terutama di perkotaan, untuk penyediaan hunian vertikal.
3. Peremajaan kota, terutama di kawasan metropolitan.
4. Pengembangan opsi sewa-milik dalam pemenuhan kebutuhan hunian.
5. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
6. Penyediaan air siap minum dari keran melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
7. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
8. Peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler serta sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.

Kesinambungan Pembangunan

Kebijakan Kesinambungan pembangunan meliputi:

1. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
2. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
4. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
5. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
6. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Arah kebijakan pengembangan wilayah dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah untuk menjawab tantangan Indonesia Emas 2045 adalah WP Bregasmalang (Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang dan Kota Tegal), WP Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan), WP Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Semarang, Grobogan, Demak, Kota Semarang dan Salatiga), WP Jekuti (Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati), WP Banglor (Kabupaten Rembang dan Blora), WP Subosukawonosraten (Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, dan Kota Surakarta), WP Gelangmanggung (Kabupaten Magelang, Temanggung, dan Kota Magelang), WP Wonobanjar (Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara), WP Keburejo (Kabupaten Kebumen dan Purworejo), WP Cibalingmas (Kabupaten Cilacap, Purbalingga dan Banyumas).

2.8. KAPASITAS FISKAL DAERAH

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.

Berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Peta Kapasitas Fiskal, kapasitas fiskal daerah untuk Kabupaten Kendal dari tahun 2019 sampai 2023 memiliki kategori yang berbeda beda. Pada tahun 2020, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah sebesar 0,733 dengan kategori Rendah. Pada tahun 2021, Indeks KFD Kabupaten Kendal meningkat menjadi 0,919 dengan kategori Sedang. Pada tahun 2022, Rasio KFD Kabupaten Kendal meningkat menjadi sebesar 1,157 tetapi kategori KFD turun menjadi sangat rendah. Pada tahun 2023, rasio KFD meningkat menjadi 1,229 dengan kategori KFD Sedang. Dengan kecenderungan KFD yang Sangat Rendah hingga Sedang, menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Kendal terhadap pendapatan transfer dari pusat masih tinggi. Peningkatan KFD melalui intensifikasi pendapatan pajak membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kesadaran bagi wajib pajak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan merupakan kesenjangan yang terjadi antara hasil kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut, dan harus dianalisis untuk menyusun perencanaan selanjutnya. Rumusan permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Kendal meliputi aspek geografi, aspek kesejahteraan sosial dan budaya, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum. Pada masing-masing aspek akan diuraikan permasalahan yang terkait, sebagai berikut:

3.1.1. Aspek Geografis

Melihat kondisi geografis Kabupaten Kendal, permasalahan yang muncul pada aspek geografis adalah **masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dan perlunya peningkatan ketahanan bencana**. Kondisi geografis Kabupaten Kendal yang terdiri atas pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir menjadikan beberapa wilayah rawan bencana. Meskipun Indeks Resiko Bencana (IRBI) Kabupaten Kendal cenderung membaik setiap tahun, tetapi ketahanan bencana masih harus menjadi perhatian. Karena, dengan kontur wilayah yang dimiliki, berpotensi longsor di beberapa wilayah pegunungan dan dataran tinggi serta wilayah dengan kondisi tanah yang labil, sedangkan di pesisir terjadi rob yang tidak bisa dihindari. Selain itu, potensi banjir masih belum bisa dihindari karena infrastruktur pencegah banjir belum optimal, tata kota yang kurang baik sehingga drainase tidak berfungsi optimal serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat terutama di sungai. Alih fungsi lahan pertanian, perkebunan maupun kehutanan menjadi bangunan akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan berkurangnya daya serap air sehingga tidak dipungkiri menjadi salah satu penyebab bencana alam. Kerawanan bencana juga tidak lepas dari perubahan iklim yang terjadi. Perubahan curah hujan, dan cuaca yang tidak menentu, suhu udara yang meningkat merupakan beberapa dampak dari perubahan iklim. Untuk itu, masih diperlukan upaya untuk menangani dampak perubahan iklim tersebut. Belum optimalnya penanganan bencana dapat terlihat dari masih kurangnya infrastruktur pencegah bencana, masih diperlukannya *early warning system*, dan masih perlunya peningkatan peran masyarakat dalam tanggap bencana.

Kualitas lingkungan hidup dapat terlihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2023, IKLH Kabupaten Kendal tercatat sebesar 64,66, dengan skala maksimal 100 poin, maka capaian IKLH Kabupaten Kendal tergolong masih rendah. Capaian IKLH didukung oleh komponen Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Untuk meningkatkan IKLH, maka diperlukan peningkatan ketiga komponen tersebut. Peningkatan kualitas lingkungan hidup bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat. Masih rendahnya IKLH tersebut dikarenakan

masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengolahan limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan, rendahnya pengawasan terhadap industri penghasil limbah, belum optimalnya sarana prasarana pengolahan limbah dan belum optimalnya pengelolaan sampah.

3.1.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Permasalahan pada aspek kesejahteraan sosial dan budaya di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat

Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal dapat terlihat dari masih cukup tingginya angka kemiskinan. Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Kendal tercatat sebesar 9,39%, hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional sebesar 9,36%. Seperti diketahui, penurunan angka kemiskinan dilaksanakan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan tidak dapat ditangani oleh satu atau dua instansi saja, tetapi merupakan kolaborasi dari berbagai pihak.

Saat ini, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial dan kemiskinan seperti bantuan sosial, maupun jaminan sosial. Belum optimalnya penanganan pemberdayaan sosial masyarakat dan pemberian jaminan sosial maupun rehabilitasi sosial berakibat pada rendahnya pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat diartikan bahwa pengurangan beban pengeluaran masyarakat belum optimal dilaksanakan oleh Pemerintah, karena target dari pemberian jaminan sosial maupun rehabilitasi sosial tersebut belum semuanya terlayani.

Selain itu, dalam rangka pengurangan angka kemiskinan juga dapat dilaksanakan melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satu cara peningkatan pendapatan adalah dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Kendal. Saat ini, potensi yang dimiliki Kabupaten Kendal belum dapat diolah secara optimal.

Selain angka kemiskinan, terjadinya ketimpangan pendapatan juga menjadi permasalahan di Kabupaten Kendal. Ketimpangan pendapatan terjadi dikarenakan tingginya inflasi, tingginya pengangguran, pertumbuhan jumlah penduduk, tingginya kemiskinan, kebijakan fiskal yang tidak tepat dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Di Kabupaten Kendal ketimpangan pendapatan terjadi karena masih tingginya kemiskinan, tingginya TPT, masih tingginya inflasi, dan belum meratanya pembangunan di berbagai wilayah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk didalamnya pemerintahan desa. Pada tahun 2023, jumlah desa mandiri di Kabupaten Kendal sebanyak 4 desa dari 266 desa, ini berarti persentase desa mandiri di Kabupaten Kendal masih sangat rendah. Yang dimaksud Desa Mandiri adalah desa yang mampu mengelola sumber daya alam, sosial, ekonomi dan budaya secara berkelanjutan tanpa bergantung pada pihak luar. Peningkatan status desa mandiri berpeluang pada

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, karena desa dengan status desa mandiri berarti pendapatan desa meningkat, dan tidak bergantung lagi dari bantuan pihak luar.

2. Terjadinya pergeseran karakter budaya Masyarakat

Pembangunan kebudayaan menjadi salah satu isu dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Pembangunan kebudayaan berarti menjadikan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter sesuai dengan asas budaya Jawa yang penuh dengan tata krama dan sopan santun. Melihat pesatnya arus modernisasi dan globalisasi saat ini, terjadi pergeseran budaya masyarakat terutama generasi muda yang mulai berkurang dalam hal tata krama dan sopan santun. generasi Permasalahan lain yang muncul adalah budi pekerti dan nilai-nilai budaya belum menjadi karakter masyarakat. Hal ini bisa dilihat melalui kurangnya penanaman budi pekerti dan nilai-nilai budaya pada masyarakat, terutama generasi muda. Untuk itu, penanaman karakter dan budaya pada masyarakat menjadi hal yang harus ditingkatkan, karena masyarakat Kabupaten Kendal yang diharapkan adalah masyarakat yang maju dan modern tetapi masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya.

3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

1. Belum optimalnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah terutama dalam pengembangan potensi perekonomian lokal

a. Menurunnya produktivitas pertanian

Kabupaten Kendal merupakan wilayah agraris, sehingga memiliki lahan pertanian yang luas, namun luasan lahan tersebut terus berkurang seiring dengan pembangunan yang dilaksanakan. Pertanian merupakan salah satu potensi besar di Kabupaten Kendal, karena Kabupaten Kendal termasuk sebagai salah satu wilayah penumpu pangan di Jawa Tengah, namun produktivitas pertanian cenderung menurun beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat terlihat dari distribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang cenderung menurun sejak tahun 2020. Hal ini disebabkan karena penurunan jumlah SDM petani, yang berbanding lurus dengan penurunan luas lahan pertanian. Alih fungsi lahan belum dapat dikendalikan dengan baik, menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian tersebut. Penggunaan teknologi tepat guna sebagai salah satu solusi keterbatasan petani juga belum dilaksanakan secara optimal. Industrialisasi pertanian sebagai nilai tambah dalam produktivitas pertanian belum dilaksanakan secara optimal serta kurangnya pemasaran produk pertanian, berakibat pada belum dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Penurunan produktivitas pertanian akan berdampak pada ketahanan pangan di masyarakat. Keanekaragaman pangan untuk mendukung pola pangan harapan di Kabupaten Kendal belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Keanekaragaman pangan yaitu peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal saat ini belum secara maksimal dilaksanakan, terlihat dari konsumsi masyarakat yang belum beragam dan berimbang, salah satunya dari makanan utama masyarakat yang masih cenderung pada karbohidrat terutama beras.

b. Menurunnya produktivitas perikanan

Kabupaten Kendal yang merupakan wilayah pesisir, sehingga memiliki potensi perikanan yang cukup besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pada beberapa tahun terakhir, produktivitas perikanan tercatat menurun, salah satunya karena berkurangnya lahan tambak secara signifikan. Hal ini sebagai efek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal yang dibangun di kawasan pesisir sehingga mengurangi lahan tambak yang ada. Dari sisi perikanan tangkap, permasalahan yang sering terjadi yaitu kurangnya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, dan pendangkalan muara sungai untuk akses keluar masuk kapal nelayan. Selain itu, permasalahan lainnya pada perikanan tangkap darat adalah semakin berkurangnya ketersediaan ikan di perairan umum. Pada bulan tertentu, aktivitas nelayan berkurang disebabkan ada iklim yang ekstrim, namun tidak terjadi setiap tahun.

c. Kontribusi industri pengolahan pada (PDRB ADHB) belum maksimal

Sampai dengan tahun 2023, terdapat 25.321 UMKM di Kabupaten Kendal. Banyaknya UMKM ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal, jika dibina dengan baik. UMKM tersebut membutuhkan pembinaan agar dapat berkembang dan meningkat. Belum optimalnya pembinaan UMKM, baik dari sisi manajemen produksi, *branding*, kualitas produk maupun promosi menyebabkan UMKM tidak dapat berkembang dengan baik dan belum dapat bersaing di level Kabupaten maupun Nasional. Selain UMKM, terdapat juga industri kecil menengah yang juga membutuhkan pembinaan untuk dapat berkembang dan berdaya saing.

Kabupaten Kendal memiliki berbagai potensi produk unggulan daerah, tetapi belum dapat bersaing secara optimal di level Nasional maupun Internasional. Belum optimalnya pengolahan dan pengelolaan produk unggulan daerah berakibat pada masih sedikitnya produk Kendal yang diekspor ke manca negara.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Kendal belum dapat dimanfaatkan dengan baik, salah satunya terlihat dari masih belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dari Kabupaten Kendal. Tumbuhnya industri manufaktur di Kabupaten Kendal juga belum optimal dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal. Belum optimalnya keterkaitan atau korelasi antar sektor pertumbuhan ekonomi dengan pasar yang tersedia juga menjadi salah satu penghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal.

d. Masih rendahnya nilai investasi

Investasi menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal. Saat ini, investasi di Kabupaten Kendal didominasi investasi padat modal yang belum mampu menyerap tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan upaya agar investasi yang masuk lebih banyak lagi sehingga lebih mampu menyerap tenaga kerja yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kurang mendukungnya iklim investasi menjadi salah satu penyebab masih rendahnya investasi yang masuk. Selain itu, dari sisi

infrastruktur yang tersedia untuk industri baik dari akses jalan, listrik dan air bersih untuk industri juga masih terbatas.

Dalam upaya peningkatan investor yang masuk, tidak lepas dari situasi dan kondusivitas wilayah di Kabupaten Kendal. Wilayah yang aman dan kondusif menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kendal.

e. Pengembangan sektor pariwisata belum optimal

Kabupaten Kendal terdiri atas pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir, sehingga mempunyai potensi sebagai destinasi wisata alam. Saat ini, sektor pariwisata di Kabupaten Kendal cukup meningkat dengan semakin banyaknya destinasi wisata baru yang muncul. Sayangnya, destinasi-destinasi wisata tersebut belum dikelola dengan baik dan terintegrasi sehingga belum dapat menarik banyak wisatawan. Masih rendahnya investasi pada sektor pariwisata, kurang maksimalnya promosi terhadap destinasi wisata yang ada, serta kurang optimalnya sarana prasarana pada destinasi wisata maupun pada akses menuju destinasi wisata merupakan beberapa permasalahan yang ada pada sektor pariwisata.

2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kendal cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Kendal meningkat menjadi 73,86 dari 73,19 pada tahun 2022, tetapi meskipun nilainya meningkat, peringkat IPM Kabupaten Kendal turun dari peringkat 16 menjadi 17. IPM Kabupaten Kendal berada di atas IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 73,39, tetapi masih berada di bawah IPM Nasional yaitu sebesar 74,39. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini harus menjadi salah satu prioritas pembangunan. Peningkatan kualitas SDM tidak lepas dari pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dari sisi pendidikan, masih diperlukan peningkatan akses untuk pelayanan pendidikan, termasuk sarana dan prasarananya. Pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal sebesar 7,73 tahun atau setara dengan kelas VII (2 SMP) masih jauh dari harapan wajib belajar 12 tahun. Sedangkan Harapan Lama Sekolah sebesar 12,99 tahun atau setara dengan lulus SMA. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena tingginya pendidikan ini menjadi salah satu tolok ukur kualitas SDM yang dihasilkan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan menjadi salah satu penyebab rendahnya minat melanjutkan pendidikan. Kurangnya sarana prasarana pada fasilitas pendidikan, tidak meratanya fasilitas pendidikan juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2023, belum ada Perguruan Tinggi Negeri di Kabupaten Kendal, sedangkan Perguruan Tinggi Swasta juga masih terbatas, sehingga dimungkinkan hal tersebut menjadi salah satu alasan rendahnya minat masyarakat untuk meneruskan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Selain kurangnya sarana prasarana, motivasi dari pribadi masyarakat untuk meneruskan pendidikan masih rendah. Disamping fokus pada tingginya pendidikan, kemampuan literasi dan numerasi perlu ditingkatkan, karena hal tersebut merupakan salah satu tolok ukur kualitas pendidikan yang didapatkan masyarakat. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, SDM yang berdaya saing tentu harus juga

cakap literasi digital. Kabupaten Kendal masih harus terus berbenah dalam peningkatan kualitas SDM, karena disamping mengejar tingginya pendidikan yang didapatkan masyarakat, juga harus sejalan dengan kualitas SDM yang dihasilkan. Peningkatan kualitas SDM ini nantinya akan berpengaruh juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan, karena dengan meningkatkan kualitas SDM, akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan, diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal pada masa mendatang.

Dari sisi kesehatan, masih diperlukan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, baik dari sisi pemerataan sarana prasarana kesehatan maupun peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Masih tingginya angka kematian ibu, juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Peningkatan kualitas kesehatan dapat meningkatkan Usia Harapan Hidup Masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat hidup sehat berkualitas sampai dengan usia tua. Kesehatan tidak hanya meliputi kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan spiritual. Kesehatan mental mulai menjadi perhatian seiring semakin banyaknya penyakit mental yang mulai *viral* dan *familiar* di masyarakat. Aspek kesehatan tidak hanya terbatas sekedar tidak adanya penyakit, tetapi terkait juga dengan kesejahteraan masyarakat. Maka, dalam peningkatan kesehatan masyarakat tidak lepas juga dari peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan peningkatan perekonomian, diharapkan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang lebih baik, meskipun Pemerintah juga berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada semua masyarakat tanpa batasan status sosial.

3. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kendal tercatat menurun menjadi 5,76% dari 7,34 pada tahun 2022. Meskipun tercatat menurun secara signifikan, masih diperlukan upaya untuk semakin menurunkan TPT agar semakin rendah. Penurunan TPT ini berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal. Pada tahun 2023, pengangguran di Kabupaten Kendal didominasi oleh lulusan SMK, hal ini menjadi ironi karena diharapkan lulusan SMK dapat langsung bekerja. Masih adanya pengangguran juga dikarenakan belum adanya sinkronisasi kebutuhan tenaga kerja oleh kalangan pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja dari dunia usaha dan dunia industri tentang ketrampilan dan pelatihan tenaga kerja yang dibutuhkan pasar kerja. Terlebih lagi, saat ini banyak dunia usaha dan dunia industri yang sudah menggunakan mesin berteknologi tinggi, sehingga kebutuhan tenaga kerja berkurang. Selain kurangnya keterampilan, tingginya TPT juga dikarenakan rendahnya pendidikan, sehingga pendidikan pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja pada pencari kerja.

4. Belum optimalnya kualitas infrastruktur wilayah dan sarana prasarana pendukung perekonomian daerah

Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur akan berdampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan akses pelayanan dasar masyarakat. Masih terdapatnya ruas jalan yang rusak baik sedang maupun berat, serta jalan yang berpotensi longsor di titik-titik tertentu,

menghambat distribusi barang dan jasa serta akses menuju pelayanan dasar masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Pemenuhan sarana dan prasarana perlu untuk didorong karena penting dalam mendukung perekonomian daerah dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti penyediaan akses sarana air minum yang bersih dan aman bagi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya dan sarana prasarana tampungan air baku. Selain itu, penyediaan sarana prasarana air limbah yang memadai juga perlu ditingkatkan, salah satunya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT merupakan salah satu upaya terencana untuk meningkatkan pengolahan dan pembuangan limbah yang ramah lingkungan.

Perubahan iklim dapat menjadi salah satu pemicu menurunnya kualitas lingkungan hidup, yang kemudian berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian daerah. Perubahan iklim seperti perubahan suhu dan cuaca yang tidak menentu dirasakan masyarakat terutama bagi para petani yang mengeluhkan datangnya musim hujan dan kemarau yang susah diprediksi, sehingga mengganggu musim tanam dan panen. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi hasil produksi yang juga akan mempengaruhi perekonomian daerah. Perubahan iklim juga berkaitan dengan efek rumah kaca dan pemanasan global yang akan berdampak terhadap industri dan ekonomi daerah, sehingga perlu untuk penurunan gas emisi rumah kaca.

Pada musim penghujan masih terjadi banjir dan genangan di beberapa wilayah di Kabupaten Kendal. Beberapa daerah rawan bencana juga masih perlu menjadi perhatian terkait dengan infrastruktur rawan bencana. Kualitas pelayanan transportasi masih perlu ditingkatkan, karena konektivitas antar wilayah belum semua terhubung dengan trayek angkutan umum. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi dari sisi sarana prasarana maupun trayek masih sangat dibutuhkan. Pelayanan transportasi yang nyaman dan aman masih menjadi impian, termasuk integrasi antar moda transportasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses transportasi umum. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan angkutan umum, akan menurunkan kepadatan kendaraan di jalan raya, sekaligus mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan berkurangnya biaya untuk transportasi. Terlalu banyaknya kendaraan di jalan raya menjadi penyebab kemacetan yang menyebabkan bertambahnya waktu yang harus ditempuh.

Selain terkait dengan transportasi, konektivitas wilayah perlu ditingkatkan, bukan hanya antar wilayah dalam Kabupaten Kendal saja, tetapi terhubung dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal. Konektivitas antar wilayah akan memudahkan kerjasama antar daerah dalam pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan. Sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Kedungsapur (Kendal – Ungaran – Semarang – Demak – Purwodadi), dapat saling terintegrasi dalam pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata, industri, logistik, dan mobilitas transportasi barang melalui pelabuhan darat (*dry port*) sebagai pintu ekspor Jawa Tengah yang terkoneksi dengan Tanjung Emas. Konektivitas antar wilayah akan mendukung kemudahan akses sumber daya, baik barang maupun jasa, peningkatan pelayanan umum, peningkatan investasi, peningkatan

kesempatan kerja, peningkatan sarana prasarana, peningkatan pariwisata serta penurunan konflik antar wilayah.

Rumah yang layak huni menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, namun kapasitas infrastruktur perumahan dan permukiman masih kurang memadai. Pada tahun 2023, masih terdapat ribuan rumah tidak layak huni yang perlu ditingkatkan menjadi rumah layak huni. Selain itu, kebutuhan rumah sesuai dengan peningkatan penduduk sampai dengan tahun 2045 harus menjadi prioritas. Selain pengentasan rumah tidak layak huni dan pemenuhan rumah, masih terdapat kawasan kumuh di Kabupaten Kendal. Pengentasan kawasan kumuh harus menjadi prioritas karena terkait dengan tata ruang wilayah dan wajah kota.

Pengelolaan sampah juga masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Kendal. Saat ini sudah terdapat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Darupono, tetapi berdasarkan pada peningkatan jumlah penduduk akan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Untuk itu perlu inovasi-inovasi pengelolaan sampah dan juga membudayakan pilah sampah sehingga sampah dapat di *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Perubahan budaya pengelolaan sampah masyarakat memang membutuhkan usaha lebih, karena mengubah kebiasaan memang tidak mudah. Dengan terkelolanya sampah, akan menjadikan lingkungan lebih sehat, bersih, nyaman dan menurunkan potensi banjir karena adanya sampah di sungai.

Pada era digitalisasi seperti saat ini, kita harus mampu bersaing di kancah global. Transformasi digital menjadi salah satu syarat menuju *liveable city* seperti yang diharapkan Kabupaten Kendal pada tahun 2045. Digitalisasi memang memudahkan pekerjaan dalam berbagai bidang, baik dari segi ekonomi, pemerintahan, pendidikan bahkan kesehatan. Untuk itu, mulai saat ini masih diperlukan peningkatan infrastruktur yang mendukung penerapan teknologi tersebut. Selain itu, diperlukan juga SDM yang cakap literasi digital agar tidak tertinggal dengan negara lain.

3.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pada aspek pelayanan umum di Kabupaten Kendal adalah **Belum optimalnya integrasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi**. Pelayanan publik di Kabupaten Kendal masih perlu ditingkatkan baik dari sisi sarana prasarana maupun sumber daya manusianya. Sarana prasarana pada fasilitas publik perlu ditingkatkan agar tetap nyaman dan aman, serta bersahabat dengan seluruh masyarakat termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas. Dari sisi sumber daya manusia, diperlukan SDM yang mampu melayani sesuai dengan asas ASN Berakhlak. Peningkatan SDM Pemerintahan memang harus menjadi salah satu perhatian karena dengan meningkatnya kualitas SDM pada pemerintahan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, profesionalisme ASN dan peningkatan reformasi birokrasi. Selain peningkatan kualitas ASN diperlukan juga peningkatan manajemen kepegawaian untuk mendukung tercapainya sistem Merit dalam pengelolaan kepegawaian daerah. Manajemen kepegawaian menggunakan sistem Merit dimulai dari sisi perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja, jumlah kebutuhan serta

kualifikasi pendidikan dan kelas jabatan, pengadaan pegawai yang dilaksanakan secara transparan, kompetitif dan akuntabel. Pengembangan karir pegawai diharapkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, begitu juga dengan promosi dan mutasi pegawai. Penggunaan Sistem Informasi dalam pengelolaan data kepegawaian, sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaan data kepegawaian. Selanjutnya perlindungan dan pelayanan ASN, sistem penggajian, penghargaan dan penegakan disiplin pegawai serta manajemen kinerja pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua aspek dalam penilaian sistem Merit tersebut masih perlu ditingkatkan agar manajemen pengelolaan kepegawaian semakin baik dan profesionalisme ASN dapat ditingkatkan. Pengembangan karir pegawai berdasarkan kompetensi akan berdampak pada peningkatan kinerja pada unit kerja yang ditempati, sehingga tujuan peningkatan kualitas ASN untuk peningkatan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik dapat tercapai. Dalam hal pengelolaan kepegawaian, permasalahan yang ditemui juga terkait dengan kurang optimalnya manajemen kepegawaian dan kurangnya pengembangan kompetensi pegawai.

Seiring dengan peningkatan teknologi, pelayanan publik berbasis elektronik sudah mulai dilaksanakan di Kabupaten Kendal, tetapi integrasi tata laksana belum dilaksanakan secara optimal. Dengan adanya pelayanan publik berbasis elektronik, maka diperlukan perhatian dari sisi keamanan informasi, agar data dan informasi masyarakat aman dan terjamin serta tidak disalahgunakan.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif, efisien, akuntabel dan berdampak langsung pada capaian pembangunan daerah. Pada tahun 2023, nilai SAKIP Kabupaten Kendal sebesar 68,97 atau senilai B. Nilai SAKIP di Kabupaten Kendal cenderung meningkat setiap tahun, tetapi belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Peningkatan nilai SAKIP didukung oleh kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan karena SAKIP merupakan gambaran kinerja Pemerintah Daerah, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai aspek Pemerintahan. Selain dari sisi perencanaan, pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan selanjutnya dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dan perlunya peningkatan ketahanan	a. Terdapatnya daerah rawan bencana	1) Kondisi geografis yang menyebabkan beberapa wilayah rawan longsor, dan rob di pesisir. 2) Kurangnya infrastruktur pengendali banjir. 3) Rendahnya kesadaran masyarakat

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
bencana		untuk menjaga lingkungan terutama sungai 4) Perubahan iklim.
	b. Belum optimalnya pengelolaan limbah dan penanganan pencemaran lingkungan	1) Masih rendahnya pengawasan terhadap industri penghasil limbah. 2) Belum optimalnya sarana prasarana pengolah limbah. 3) Belum optimalnya pengelolaan sampah.
	c. Kapasitas kemampuan daerah dalam pengurangan risiko bencana masih kurang.	1) Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam tanggap bencana. 2) Masih diperlukan peremajaan sarana dan prasarana kebencanaan.
2. Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat	a. Tingginya angka kemiskinan	1) Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang masih cukup tinggi. 2) Rendahnya pendidikan. 3) Belum optimalnya pengelolaan potensi perekonomian di Kabupaten Kendal. 4) Masih rendahnya persentase desa mandiri.
	b. Masih terdapatnya ketimpangan pendapatan	1) Pusat pertumbuhan ekonomi yang belum merata, masih terpusat di wilayah perkotaan. 2) Tingginya inflasi. 3) Masih tingginya angka kemiskinan. 4) Masih tingginya TPT.
3. Terjadinya pergeseran budaya masyarakat	a. Pesatnya arus modernisasi dan globalisasi menggerus nilai-nilai budaya daerah	1) Kurangnya tata krama dan sopan santun sesuai budaya Jawa
	b. Budi pekerti dan nilai-nilai budaya yang belum menjadi karakter masyarakat	1) Kurangnya penanaman budi pekerti dan nilai-nilai budaya
4. Belum optimalnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah terutama dalam pengembangan	a. Menurunnya produktivitas pertanian	1) Distribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang cenderung menurun sejak tahun 2020. 2) Berkurangnya luas lahan pertanian. 3) Kurangnya penggunaan teknologi tepat guna.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
potensi perekonomial lokal		4) Minat generasi muda untuk bertani semakin berkurang sehingga menjadi kendala dimasa mendatang. 5) Belum optimalnya industrialisasi pertanian. 6) Kurangnya pemasaran produk pertanian.
	b. Pola Pangan Harapan di Kabupaten Kendal yang belum maksimal	1) Konsumsi pangan yang belum beragam dan berimbang, konsumsi karbohidrat (beras) masih tinggi.
	c. Menurunnya produktivitas perikanan	1) Berkurangnya lahan tambak secara signifikan
	d. Kontribusi industri pengolahan pada (PDRB ADHB) belum maksimal	1) Belum optimalnya pembinaan UMKM dan industri kecil menengah dari sisi manajemen produksi, branding, kualitas produk maupun promosi. 2) Belum optimalnya pengolahan dan pengelolaan produk unggulan daerah. 3) Belum optimalnya pemanfaatan industri manufaktur di Kabupaten Kendal untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal. 4) Belum optimalnya keterkaitan atau korelasi antar sektor pertumbuhan ekonomi dengan pasar yang tersedia.
	e. Masih rendahnya nilai investasi	1) Infrastruktur (akses jalan, kapasitas listrik dan air bersih untuk industri) yang masih terbatas. 2) Iklim investasi yang belum mendukung. 3) Keamanan dan kondusivitas wilayah.
	f. Pengembangan sektor pariwisata belum optimal	1) Destinasi pariwisata belum dikelola dengan baik. 2) Masih rendahnya investasi pada sektor pariwisata. 3) Kurangnya promosi pariwisata. 4) kurang optimalnya sarana prasarana pada destinasi wisata

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		maupun pada akses menuju destinasi wisata.
5. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia	a. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah terlihat dari rendahnya rata-rata lama sekolah	1) Keterbatasan akses terhadap pendidikan. 2) Kurangnya motivasi masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. 3) Kurangnya sarana prasarana pendidikan. 4) Tidak meratanya fasilitas pendidikan. 5) Masih terbatasnya Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal dan belum adanya PTN.
	b. Rendahnya Usia Harapan Hidup masyarakat	1) Masih diperlukan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. 2) Kurang meratanya sarana prasarana kesehatan. 3) Kurangnya kualitas pelayanan kesehatan. 4) Tingginya angka kematian ibu. 5) Kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental (<i>Mental Health</i>). 6) Kurangnya jaminan kesehatan terhadap masyarakat kurang mampu.
6. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka	a. Kurangnya penyerapan tenaga kerja	1) Belum adanya sinkronisasi kebutuhan tenaga kerja oleh kalangan pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja dari dunia usaha dan dunia industri tentang ketrampilan dan pelatihan tenaga kerja yang dibutuhkan pasar kerja. 2) Penggunaan mesin berteknologi tinggi yang minim tenaga kerja. 3) Kurangnya ketrampilan calon pencari kerja. 4) Rendahnya pendidikan sehingga tidak sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan pencari kerja.
7. Belum optimalnya kualitas infrastruktur	a. Terhambatnya distribusi barang/jasa dan akses	1) Masih terdapatnya akses jalan yang rusak baik rusak sedang maupun

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
wilayah dan sarana prasarana pendukung perekonomian daerah	menuju pelayanan dasar	berat. 2) Masih terjadinya banjir dan genangan di musim penghujan.
	b. Masih kurangnya pelayanan transportasi	1) Kurangnya moda transportasi yang ada. 2) Masih terbatasnya trayek angkutan umum sehingga belum semua wilayah tertangani. 3) Belum adanya integrasi antar moda transportasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses transportasi umum. 4) Terjadi kemacetan karena bertumpuknya kendaraan di jalan raya.
	c. Masih kurangnya integrasi domestik untuk mendukung peningkatan perekonomian	1) Masih rendahnya konektivitas antar wilayah
	d. Kapasitas infrastruktur perumahan dan permukiman masih kurang memadai	1) Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni, terkendala pendataan rumah tidak layak huni. 2) Masih terdapatnya kawasan kumuh.
	e. Kurang optimalnya pengelolaan sampah	1) Peningkatan jumlah sampah seiring dengan peningkatan populasi penduduk. 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
	f. Belum optimalnya infrastruktur digital	1) Masih kurangnya SDM dengan literasi digital yang cakap. 2) Masih rendahnya infrastruktur pendukung teknologi informasi yang disediakan.
8. Belum optimalnya integrasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.	a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	1) Masih kurangnya sarana prasarana pada fasilitas publik sesuai standar. 2) Masih perlunya peningkatan SDM pelayan publik yang melayani.
	b. Belum optimalnya pengelolaan kepegawaian sesuai sistem merit	1) Pengembangan karir pegawai belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 2) Regulasi terkait dengan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		perencanaan kebutuhan pegawai sering berubah. 3) Kurang optimalnya manajemen kepegawaian 4) Kurangnya pengembangan kompetensi pegawai.
	c. Belum optimalnya integrasi tata laksana	1) Banyaknya aplikasi/sistem yang digunakan tetapi belum saling terintegrasi. 2) Kurangnya keamanan informasi.
	d. Akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan	1) Kualitas perencanaan, penganggaran, pelaporan dan manajemen kinerja pemerintah daerah yang belum optimal.
	e. Integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih kurang	1) Upaya perwujudan transparansi dan pengelolaan anggaran dan pencegahan korupsi yang belum optimal.
	f. Tuntutan terhadap pelayanan publik belum didukung implementasi budaya birokrasi yang optimal	1) Fasilitas pelayanan publik yang belum memadai dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik masih kurang. 2) Budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang belum optimal.

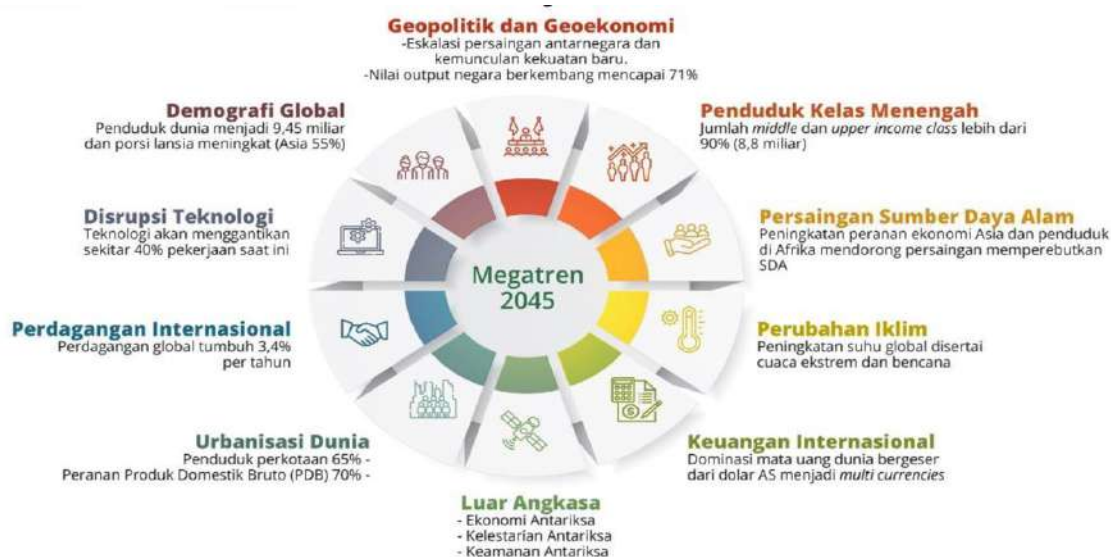
3.2. ISU STRATEGIS

Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis daerah disimpulkan dari : a) isu strategis lingkungan (Isu Global, nasional, dan regional); b) mengidentifikasi isu strategis lingkungan mencakup ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya sampai tahun 2045; c) masalah sebagai bagian dari isu strategis daerah; dan d) potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Beberapa kondisi lingkungan strategis yang perlu diperhatikan dalam rangka perumusan isu strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 kecenderungan besar (*global megatrend*), sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini :



Sumber: Bappenas (2022)

Gambar 3.1
Megatrend Global 2045

Penjelasan masing-masing kecenderungan besar (*Global Megatrend*) diuraikan di bawah ini.

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
1	Demografi Global	Perkembangan penduduk tahun 2050 diproyeksikan menjadi sebanyak 9,45 milyar jiwa dan proporsi Lansia di Asia (menjadi 55,%); dengan kecenderungan pertumbuhan semakin menurun. Tantangan pembangunan terkait dengan pangan, energi dan air bersih.
2	Geopolitik dan Geopolitik	Meningkatnya persaingan geopolitik global yang berdampak luas pada tantangan global, munculnya potensi kekuatan baru dari negara Asia – Pasifik dan peran negara sedang berkembang semakin penting.
3	Distrupsi Teknologi	Perkembangan IPTEK yang pesat, IoT, dan pemanfaatan robotic yang cepat akan menggantikan 40% tenaga kerja dalam banyak bidang pekerjaan dengan pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK).
4	Urbanisasi Dunia	Jumlah penduduk perkotaan di negara industri baru, dimana 95% berada diperkotaan dan perkembangan IPTEK yang memacu pelayanan perkotaan.
5	Perdagangan Internasional	Tantangan perkembangan peningkatan peran negara berkembang, semakin menggantikan peran negara maju. Meningkatnya kerjasama

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
		perdagangan intra Asia terutama Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN.
6	Keuangan Internasional	Perkembangan bank digital, pemanfaatan finansial teknologi dalam keuangan semakin penting dan meningkatkan efisiensi dan semakin pesatnya persaingan antar Lembaga.
7	Kelas Menengah	Meningkatnya jumlah kelas menengah pada tahun 2045 menjadi 90% dari populasi dunia, Proporsi kelas menengah meningkat mendorong meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru terutama di Asia (Tiongkok dan India) serta negara-negara ASEAN
8	Persaingan Sumberdaya Alam	Tantangan terbatasnya sumberdaya alam, migas, energi dan pangan serta perkembangan energi baru dan terbarukan.
9	Perubahan Iklim	Tantangan terkait dengan perubahan iklim adalah emisi GRK, teknologi nuklir versi Generasi IV dan tenaga surya dan tenaga bayu.
10	Pemanfaatan Luar Angkasa	Tantangan dalam pemanfaatan angkasa luar secara bersama-sama dan menjadi ruang strategis dalam pengembangan industri antariksa. Posisi strategis Indonesia sangat menguntungkan bagi perkembangan masa datang.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Dalam RPJPN tahun 2025-2045, isu strategis dan tantangan pembangunan jangka panjang nasional yang perlu diperhatikan, meliputi sebagai berikut.

Tabel 3.2

Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1. Produktivitas Rendah	Tingkat produktivitas nasional di tengah persaingan global masih relatif rendah kurun waktu 2010-2022 relatif tertinggal dalam persaingan global.
2. IPTEKIN dan Riset Lemah	Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) dan sumberdaya manusia peneliti belum memadai.
3. Deindustrialisasi Dini	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4. Pariwisata di Bawah Potensinya	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata alam, budaya dan wisata buatan manusia dan ekonomi kreatif.
5. Ekonomi laut belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
6. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
7. Integrasi domestik terbatas	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas dan rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi
8. Kualitas SDM yang makin rendah	Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih rendah. Tantangan jaminan sosial, pelayanan kesehatan dan pemahaman manfaat jaminan sosial masih kurang.
9. Kemiskinan	Untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen tahun 2045, tantangan yang dihadapi adalah akses dan kualitas layanan yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dalam penanganan kemiskinan.
10. Kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa	Terdapat kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa. Demikian pula konektivitas domestik dan global, tantangan utama terutama konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara.
11. Pembangunan belum berkelanjutan	Tantangan pembangunan energi dan lingkungan hidup dan utamanya akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan rendahnya efisiensi energi.
12. Tata kelola pemerintahan belum optimal	Kelembagaan instansi publik bercirikan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di Pemerintah Daerah.
13. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	Perkembangan teknologi digital yang dinamis, infrastruktur dan literasi digital belum optimal dan transformasi digital di pemerintahan masih belum optimal.
14. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	Sistem hukum belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Terkait dengan ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di kawasan perbatasan antar negara.

3.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut:

- Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
- Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
- Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;
- Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat;
- Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Dalam rangka perumusan isu strategis dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Kendal

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI	KLHS RPJPD	ISU STRATEGIS KAB. KENDAL
1. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 2. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 3. Perubahan iklim	1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana 3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	1. Belum optimalnya ekonomi daerah yang berkelanjutan dan adaptif serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan 3. Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Kemiskinan 5. Kesehatan 6. Pendidikan 7. Pangan dan gizi	2. Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	4. Ketahanan pangan yang berkelanjutan 5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia 3. Kesejahteraan dengan dukungan kepastian hukum yang adil, inklusif dan berbasis kesetaraan gender yang masih rendah	4. Kualitas SDM 5. Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan
8. Masyarakat inklusif dan damai, akses	3. Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan	6. Tata kelola pemerintahan yang dinamis	4. Belum optimalnya tata kelola	6. Tata kelola pemerintahan dan Inovasi

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI	KLHS RPJPD	ISU STRATEGIS KAB. KENDAL
keadilan, dan membangun kelembagaan	yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas		pemerintahan yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan berbasis sistem informasi	
9. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	4. Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh	7. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan berbasis sistem informasi	7. Tata kelola pemerintahan dan Inovasi
10. Gender	5. Isu ketahanan sosial budaya dan ekologi	8. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	6. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia	8. Kualitas SDM
11. Kesenjangan Kota dan Permukiman 12. Infrastruktur 13. Sumberdaya kelautan 14. Energi 15. Air bersih dan sanitasi 16. Ekosistem daratan	6. Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi	9. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	7. Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat	9. Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI	KLHS RPJPD	ISU STRATEGIS KAB. KENDAL
17. Kemitraan global	7. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas	10. Tata kelola pemerintahan yang dinamis	8. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan berbasis sistem informasi	10. Tata kelola pemerintahan dan Inovasi

Penjelasan masing-masing isu strategis daerah Kabupaten Kendal diuraikan sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas pembangunan manusia terlihat dari IPM Kabupaten Kendal walaupun meningkat dari 71,28 pada tahun 2018 menjadi 73,19 pada tahun 2022 diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,79 dan IPM nasional sebesar 72,91 pada tahun 2022.

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam pembangunan, sehingga perlu dipastikan dari sisi kualitas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Kualitas SDM yang tinggi dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, dan memiliki keterampilan yang relevan dapat membuat suatu daerah menjadi lebih produktif dan inovatif. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi pendorong utama kemajuan teknologi dan inovasi. SDM yang kreatif dan berpengetahuan dapat menciptakan solusi baru, teknologi canggih, dan memajukan berbagai sektor. Di bidang ekonomi, kualitas SDM yang baik berdampak langsung pada produktivitas ekonomi. Sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dapat bekerja lebih efisien, meningkatkan *output*, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Sumber daya manusia yang terdidik memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, akses ke layanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2023 sebesar 5,56%. Pertumbuhan ekonomi memiliki kinerja yang baik didukung laju inflasi tahun 2018 hingga tahun 2023 pada kondisi yang stabil, tertinggi terjadi tahun 2019 sebesar 2,58%, terendah tahun 2021 sebesar 0,60%. Stabilitas harga perlu terus dijaga agar mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Struktur perekonomian Kendal selama lima tahun terakhir (2019-2023) didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; serta jasa pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kendal pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 41,74 % (angka ini menurun dari 41,94 % di tahun 2022). Selanjutnya, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 18,31 % (turun dari 18,57 % di tahun 2022) disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,03 % (meningkat dari 11,93 % di tahun 2022). Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 6,89 % (menurun dari 6,91 % di tahun 2022), lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 3,89 % (naik dari 3,64 % di tahun 2022) dan disusul oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 3,54 % (meningkat dari 3,46 % di tahun 2022).

Pengembangan potensi ekonomi daerah perlu terus ditingkatkan karena memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan dan kesejahteraan suatu wilayah. Pengembangan potensi ekonomi daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pengembangan potensi ekonomi daerah tidak hanya menguntungkan masyarakat lokal tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kondisi infrastruktur perkotaan dan penunjang perekonomian terlihat dari kondisi jalan, drainase, irigasi, dan sarana perhubungan. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Kendal selama kurun waktu 5 tahun cenderung meningkat dari sebesar 71,57% pada tahun 2018 menjadi 89,19% pada tahun 2022, namun menurun menjadi 83,113% pada tahun 2023. Penurunan persentase jalan mantap ini dikarenakan adanya perubahan panjang jalan pada tahun 2023, yang meningkat kurang lebih 10 Km.

Kondisi infrastruktur pelayanan dasar terlihat dari akses terhadap air bersih dan sanitasi. Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman di Kabupaten Kendal pada tahun 2023 baru mencapai sebesar 95,58%. Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai pada tahun 2023 baru mencapai 85,81%. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kendal baru mencapai 88,94% pada tahun 2023. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan di Kabupaten Kendal selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018-2023 cenderung menurun dari sebesar 40,46% pada tahun 2018 menjadi 14,02% pada tahun 2023.

Pemerataan infrastruktur wilayah perlu ditingkatkan mengingat akan berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Pemerataan infrastruktur membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah yang maju dan yang kurang berkembang. Hal ini akan membantu memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dan sosial didistribusikan secara merata. Infrastruktur yang merata meningkatkan

aksesibilitas dan mobilitas, memudahkan perpindahan orang dan barang. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Pemerataan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah kurang berkembang dengan membuka peluang bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, air bersih, dan sanitasi, akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam bidang sosial, infrastruktur yang merata memastikan akses yang setara terhadap pendidikan dan kesehatan. Namun demikian pembangunan infrastruktur harus terencana dengan baik, sehingga dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

Peningkatan konektivitas wilayah perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dasar, dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan pendistribusian barang. Pada umumnya pembangunan wilayah mengalami ketimpangan, dimana pembangunan di kota berkembang lebih pesat dibanding pembangunan di daerah, sehingga dibutuhkan konektivitas antarwilayah untuk pemeratakan pembangunan tersebut. Manfaat konektivitas wilayah adalah untuk kemudahan akses dari suatu wilayah lainnya. Selain itu juga untuk memudahkan akses sumber daya maupun berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang maupun sumberdaya dapat dikirim dari tempat asalnya ke wilayah lain. Konektivitas antarwilayah baik daerah dalam kabupaten, regional kawasan ataupun pusat-pusat pertumbuhan dapat meningkatkan peluang investasi yang lebih tinggi. Perkembangan bisnis yang bagus dapat menarik investor untuk memberikan modal, sehingga berdampak positif untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

3. Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan

Selama kurun waktu 2018-2023 tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi dari 6,06% tahun 2018 menjadi 5,76% pada tahun 2023. Oleh karena itu, memerlukan upaya penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja. Upaya pengurangan pengangguran ke depan perlu terus ditingkatkan, sehingga mampu berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan pengangguran perlu dilakukan dengan melibatkan serangkaian upaya dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan selama kurun waktu 2018-2023 angka kemiskinan di Kabupaten Kendal cenderung menurun dari 9,84% tahun 2018 menjadi 9,39% pada tahun 2023. Jumlah penduduk miskin juga cenderung mengalami penurunan dari sebanyak 94.700 jiwa tahun 2018, menjadi sebanyak 92.640 jiwa pada tahun 2023. Namun demikian, posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Kendal tahun 2022 masih di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77%. Berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal tahun 2021 adalah sebesar 1,51, kemudian tahun 2022 naik 0,01 menjadi 1,52, dan pada tahun 2023 mencapai 1,19.

Kemiskinan berkesinambungan dengan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan terjadi dikarenakan adanya perbedaan komposisi penduduk, sumberdaya yang ada dan karakteristik daerah. Semakin tingginya ketimpangan pendapatan maka distribusi pendapatan

masyarakat semakin tidak merata, yang dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan di masyarakat dengan ekonomi relatif baik dengan masyarakat yang berpendapatan rendah. Komposisi penduduk juga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, seperti kelompok disabilitas dan lanjut usia yang termasuk dalam kelompok yang paling rentan, berada pada tingkat pendapatan rendah sehingga bergantung pada program bantuan masyarakat umum.

Dalam jangka pendek, terdapat hubungan yang signifikan antara ketimpangan pendapatan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat berdampak pada inflasi, karena terbatasnya akses terhadap kebutuhan pokok dan meningkatnya tekanan finansial dapat menyebabkan keresahan sosial dan tekanan untuk menaikkan upah. Berdasarkan data Indeks Gini Kabupaten Kendal tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 Indeks Gini Kabupaten Kendal sebesar 0,357 mengalami kenaikan dan penurunan, kemudian tahun 2023 mencapai 0,402.

Pengurangan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan campur tangan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai pihak terkait. Pengurangan kemiskinan sangat penting mengingat kemiskinan sangat terkait dengan kemampuan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi. Pengurangan kemiskinan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang sehat, air bersih, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat. Pengurangan kemiskinan dapat membantu memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan mendorong peningkatan literasi. Pengurangan kemiskinan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi individu dan komunitas yang terkena dampak. Hal ini dapat mencakup peluang pekerjaan yang lebih baik, kewirausahaan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Kemiskinan juga terkait dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan, masyarakat dapat mencapai tingkat keamanan yang lebih baik karena individu cenderung lebih terlibat dalam kegiatan ekonomi daripada kegiatan ilegal. Selain itu, pengurangan kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya yang ada di Kabupaten Kendal, seperti dari sektor industri dan sektor pertanian. Potensi sektor industri dapat dimanfaatkan dan dikembangkan lebih luas. Potensi sumberdaya pertanian di Kabupaten Kendal cukup besar, namun potensi ini belum mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal disebabkan faktor perubahan fungsional sumberdaya pertanian, faktor perubahan demografis, perubahan kultur, sumberdaya manusia pemberdaya (Pemerintah, LSM dan filantropi) dan lain sebagainya.

4. Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi

Reformasi birokrasi merupakan serangkaian langkah dan perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah menciptakan sistem yang lebih responsif, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Pencapaian Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Kendal pada tahun 2023 baru mencapai kategori B, sehingga kedepan perlu ditingkatkan. Reformasi birokrasi erat kaitannya dengan

transformasi tata kelola pemerintahan menuju era digital. Penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan merupakan salah satu cara mewujudkan reformasi birokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih transparan, efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi bukanlah proses yang cepat dan sederhana, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi landasan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Birokrasi yang efisien dan dapat dipercaya dapat meningkatkan iklim investasi dan bisnis. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Reformasi birokrasi diharapkan mampu mengarah pada pencapaian kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

5. Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kendal masih rendah, terlihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 baru mencapai 64,66. Pelestarian lingkungan hidup perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena memainkan peran kunci dalam mendukung keberlanjutan hidup manusia. Lingkungan yang bersih dan sehat berkontribusi pada kesehatan manusia. Lingkungan hidup yang sehat mendukung keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang sehat mendukung pertanian yang berkelanjutan dan produksi pangan yang mencukupi. Ekosistem yang alami berperan dalam melindungi dari bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan badai. Pelestarian lingkungan juga membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti air bersih, udara bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati. Penurunan gas karbon merupakan isu lingkungan hidup sebagaimana yang tertulis didalam dokumen SDG's. Perubahan iklim menjadi pemicu menurunnya kualitas lingkungan hidup dan bencana di Kabupaten Kendal, meluasnya rob, dan wilayah banjir.

Kualitas lingkungan sosial juga menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan 20 tahun ke depan. Kepastian kondusivitas wilayah menjadi tolok ukur pelaksanaan pembangunan, mencegah kriminalitas dan kondusivitas wilayah menjadi prioritas 20 tahun yang akan datang.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi RPJPD disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis di daerah. Visi merupakan rumusan yang dapat menggambarkan cita-cita yang akan dicapai dan dapat terukur.

Visi Kabupaten Kendal tahun 2025–2045 selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Provinsi Jawa Tengah 2045. Visi Indonesia 2045 dalam Rancangan RPJPN adalah Indonesia Emas 2045 : **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Negara **Berdaulat** adalah negara yang memiliki ketahanan, kesatuan, mandiri dan aman. Negara **Maju** dalam dokumen RPJPN diartikan sebagai negara yang berdaya, modern, inovatif, tangguh dan adil. Sedangkan negara **Berkelanjutan** adalah Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 dalam rancangan RPJPD adalah **Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan**. Jawa Tengah **Maju** adalah Provinsi yang memiliki perekonomian berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi serta inovatif. Jawa Tengah **Sejahtera** adalah suatu kondisi yang menunjukkan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi kebutuhan dasar (pangan, perumahan layak, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial), dan memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Jawa Tengah **Berbudaya** adalah masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor. Jawa Tengah **Berkelanjutan** adalah menjaga kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya.

Kabupaten Kendal merupakan daerah penyangga metropolitan Semarang, yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang. Kabupaten Kendal merupakan wilayah agraris sehingga potensi pertanian, dan peternakan tetap dilestarikan, ditengah pesatnya pertumbuhan industri terutama industri manufaktur dan semakin berkembangnya kawasan industri. Dalam aspek Sumber Daya Manusia, Kabupaten Kendal harus dapat bersaing dengan daerah lain, melalui peningkatan kualitas pendidikan dimana saat ini masih belum optimal termasuk belum meratanya akses pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan berkorelasi dengan peningkatan kualitas SDM, sehingga perlu ditekankan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, selain itu sinkronisasi sekolah vokasi dengan kebutuhan industri juga harus dipenuhi sehingga kebutuhan tenaga kerja pada industri di Kabupaten Kendal dapat dipenuhi.

Peningkatan pendidikan masyarakat akan berkorelasi dengan peningkatan pendapatan masyarakat, serta akan menurunkan angka kemiskinan pada jangka panjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya berdasarkan pada peningkatan pendapatan dan pendidikan, tetapi juga terkait dengan kualitas kesehatan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang berkualitas harus menjadi perhatian, karena pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Konektivitas wilayah dan transportasi yang aman, nyaman dan terintegrasi menjadi penting diperhatikan serta integrasinya dengan daerah lain, akan mendukung integrasi ekonomi domestik yang berperan juga pada kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kendal diharapkan menjadi kabupaten yang maju dan meningkat dari sektor industri, tetapi tidak mengurangi kelestarian alam, sehingga Kabupaten Kendal menjadi daerah yang nyaman untuk dihuni. Kabupaten Kendal juga diharapkan mampu menyiapkan hunian yang nyaman serta layak huni. Kabupaten Kendal juga akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan beradaptasi dengan perubahan iklim.

Berdasarkan masalah utama dan telaah Visi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah maka Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

“KENDAL *LIVEABLE* 2045 : MEWUJUDKAN KENDAL BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”.



Gambar 4.1
Visi RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045

Penjelasan Visi Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Liveable

Kendal *Liveable* adalah gambaran sebuah lingkungan dan suasana Kabupaten Kendal yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari

berbagai variabel baik fisik (fasilitas, transportasi, prasarana dan sarana) maupun non-fisik sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan ekonomi pada konsep Kendal *liveable* adalah mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan yang ramah lingkungan dan hilirasi pertanian sebagai salah satu penopang pangan Jawa Tengah. Kendal *Liveable* juga mewujudkan kemudahan akses bagi masyarakat pada pelayanan dasar.

Berdaya Saing

Berdaya saing berarti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan pertumbuhan perekonomian yang kompetitif di Kabupaten Kendal. SDM berdaya saing berarti SDM yang berkualitas dan mampu bersaing serta berkarakter. SDM yang berkarakter adalah SDM yang memiliki kualitas pendidikan baik *hard skill* maupun *soft skill*, derajat kesehatan yang berkualitas didorong oleh kemudahan akses dan layanan kesehatan. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tidak hanya berfokus pada kualitas kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental, kebahagiaan dan kesejahteraan yang secara tidak langsung akan berkorelasi dengan kualitas kesehatan masyarakat. SDM yang berkarakter juga didukung adanya kesetaraan gender serta SDM yang selalu memegang teguh nilai kegotongroyongan, santun, beretika dan menanamkan budi pekerti, dan berbudaya Indonesia. SDM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang maju dengan memanfaatkan potensi lokal dan mendorong kedaulatan pangan yang didukung pengembangan riset dan inovasi. SDM yang dihasilkan juga merupakan SDM yang cakap literasi digital sehingga mampu bersaing di era digitalisasi dan mampu beradaptasi dengan pesatnya kemajuan teknologi.

Perekonomian yang kompetitif berarti perekonomian yang mampu tumbuh bersaing dengan daerah lain, terutama di Jawa Tengah dan berkontribusi tinggi pada perekonomian Jawa Tengah. Perekonomian yang kompetitif diwujudkan dengan pengembangan potensi sektor unggulan daerah serta ekonomi kreatif. Tumbuhnya perekonomian ini tidak lepas dari SDM yang kompeten dan mampu bersaing, dukungan infrastruktur yang berkualitas, konektivitas antar wilayah yang memadai sehingga mendukung integrasi ekonomi domestik yang optimal, moda transportasi yang aman, nyaman dan terintegrasi dan berkelanjutan, berkurangnya ketimpangan wilayah, transformasi digital yang mendukung efisiensi perekonomian, peningkatan kualitas iklim investasi serta pembangunan yang berkelanjutan.

Perekonomian yang kompetitif juga didukung oleh tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang optimal.

Sejahtera

Sejahtera berarti Kabupaten dengan penduduk yang terpenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan serta pendapatan yang layak.

Kabupaten Kendal yang sejahtera digambarkan sebagai kabupaten yang nyaman dihuni atau sesuai dengan prinsip *liveable city*, yaitu menyediakan kualitas hidup yang baik bagi penduduknya. Kualitas hidup yang baik berarti tersedianya rumah yang layak huni serta sarana prasarana perumahan, yang didukung dengan air bersih dan sanitasi aman, pelayanan publik yang melayani serta didukung kemudahan akses ke pelayanan dasar masyarakat yaitu pendidikan dan kesehatan, serta tersedianya ruang publik yang hijau dan

terbuka yang mendukung kesehatan mental dan fisik. Selain dari sisi perumahan, sejahtera digambarkan juga dengan tersedianya lapangan kerja dengan pendapatan yang layak, sehingga tingkat pengangguran terbuka menurun dan akan sejalan dengan pengurangan angka kemiskinan, meningkatkan kesetaraan dengan mengurangi ketimpangan wilayah. Dari sisi teknologi, sejahtera berarti kemudahan dalam mengakses teknologi terkini, perwujudan transformasi digital berupa terbangunnya ekosistem digital yang tangguh yang mendukung peningkatan literasi digital masyarakat. Dari sisi pendidikan, tersedianya pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dari sisi kesehatan, terdapat kemudahan akses untuk layanan kesehatan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.

Berkelanjutan

Kabupaten Kendal yang berkelanjutan berarti menjaga kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya.

Pembangunan berkelanjutan harus menjadi asas dalam pembangunan di Kabupaten Kendal. Pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang layak. Pembangunan berkelanjutan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, waspada terhadap kerusakan lingkungan termasuk dampak perubahan iklim yang mulai terasa saat ini. Pembangunan berkelanjutan juga sejalan dengan prinsip *liveable*, karena akan menghasilkan daerah yang nyaman, asri dan lestari, serta bebas dari pencemaran lingkungan, selain itu pengelolaan sampah yang dilakukan secara optimal juga mendukung kelestarian lingkungan tersebut. Kabupaten Kendal yang berkelanjutan juga berarti tangguh terhadap bencana, karena kondisi geografis Kabupaten Kendal yang beragam, berpotensi terjadi bencana di beberapa wilayah.



Gambar 4.2

Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Kendal dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2045

Pencapaian Kabupaten Kendal yang berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, sebagai berikut:

- 1) **Sasaran pertama**, terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang kompetitif, mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju. Sasaran tersebut tercermin dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.
- 2) **Sasaran kedua**, terwujudnya penanganan kemiskinan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mendukung pencapaian sasaran visi nasional menuju kemiskinan 0 persen. Kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan semakin berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Kendal.
- 3) **Sasaran ketiga**, terwujudnya reformasi birokrasi sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendukung implementasi pencapaian pembangunan daerah. Kinerja penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel dan dinamis diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi.
- 4) **Sasaran keempat**, terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing, mendukung pencapaian sasaran nasional daya saing sumber daya manusia yang meningkat. Kualitas hidup berkarakter dan berdaya saing dicerminkan dari terjaminnya pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penyediaan layanan dasar yang merata bagi masyarakat. Sasaran ini diukur dari indeks pembangunan manusia yang semakin meningkat sampai dengan tahun 2045.
- 5) **Sasaran kelima**, terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan mendukung sasaran pembangunan berkelanjutan nasional sekaligus visi yang ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau. Sasaran tersebut diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 4.1
Sasaran Visi Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045

Jawa Tengah		Kabupaten Kendal							
Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Peningkatan Pendapatan Per Kapita	PDRB Per kapita	Pertumbuhan ekonomi yang kompetitif	PDRB Per kapita	Juta Rupiah/ tahun	63,71	88,87	133,86	205,22	320,16
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia		Pertumbuhan ekonomi	%	5,60 – 5,80	5,60 – 5,81	5,86 – 6,04	6,09 – 6,29	6,34 – 6,46
	Kontribusi PDRB Sektor Industri								
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan	Penanganan kemiskinan dan PPKS	Angka kemiskinan	%	8,53 – 8,89	5,7 – 8,89	2,64 –4, 1	1,24 – 1,91	0,00 – 0,42
	Rasio Gini								
	Kontribusi PDRB Provinsi								
Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat	Kapasitas Institusi	Reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	68,27	71,9	73,55	76,48	80

Jawa Tengah		Kabupaten Kendal							
Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	Sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,53	78,02	81,20	84,45	88,32
Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK	Kualitas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	65	65,69	66,54	67,4	68,43

4.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sampai dengan Tahun 2045. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Kriteria rumusan misi adalah:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Berikut ini Misi Jangka Panjang Kabupaten Kendal 2025-2045:



Gambar 4.3
Misi RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045

1. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi dengan Potensi Lokal

Pengertian Misi ini adalah meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong potensi lokal. Meningkatkan potensi industri pengolahan, pertanian, dan sektor perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendorong aksesibilitas pada daerah yang merupakan

Kawasan pertumbuhan ekonomi. Mengembangkan daerah yang merupakan potensi ekonomi, memperlancar transportasi dalam mempermudah distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Mengembangkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, pengembangan perindustrian dan meningkatkan kualitas iklim investasi serta pemerataan pembangunan.

Keyword: Aksesibilitas, transportasi, potensi industri pengolahan, sektor perdagangan, pertanian, perikanan, distribusi barang, investasi yang mampu menyerap tenaga kerja

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan Inovatif

Pengertian misi ini adalah sumber daya manusia yang memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki nilai budaya, derajat kesehatan yang baik, tingkat pendapatan yang layak. SDM yang memiliki keterampilan dan kompetensi, mampu menghasilkan inovasi yang berkelanjutan. SDM yang diharapkan tidak hanya memiliki pendidikan tinggi, tetapi juga berkualitas sehingga dapat bersaing. Dari sisi kesehatan, masyarakat memiliki kesehatan fisik dan mental yang berkualitas, yang berarti menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yang terkait dengan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Keyword: pendidikan tinggi, nilai budaya, derajat kesehatan yang baik, tingkat pendapatan layak

3. Mewujudkan Perlindungan dan Pemberdayaan Inklusif

Pengertian Misi ini adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial, pengembangan sistem penanggulangan kemiskinan, mendorong kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan peran desa dalam mendorong pembangunan, pengembangan pembangunan kewilayahan dan Kawasan perdesaan

Keyword: kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, mendorong kesetaraan dan keadilan gender, pengembangan kewilayahan dan kawasan perdesaan

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Efektif

Pengertian Misi ini adalah perwujudan reformasi birokrasi dengan perencanaan yang berkualitas, kapasitas keuangan daerah yang lebih baik, pemantapan kualitas kepegawaian melalui pemantapan *Merit System*, digitalisasi tata kelola pemerintahan yang mendorong pelayanan publik, mendorong sinergitas, kolaborasi pembangunan, mendorong supremasi hukum dan mendorong pengembangan riset, inovasi.

Keyword: Reformasi birokrasi, perencanaan berkualitas, kapasitas keuangan daerah yang lebih baik, pemantapan kualitas kepegawaian, digitalisasi tata kelola, sinergitas dan kolaborasi pembangunan, supremasi hukum, riset dan inovasi

5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan

Pengertian Misi ini adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan persampahan, pengembangan ruang terbuka hijau, mengurangi dampak perubahan iklim. Mewujudkan kualitas sanitasi dan air bersih yang layak dan aman, penanganan Kawasan

kumuh yang komprehensif. Mendorong pemenuhan perumahan dan pemukiman yang baik. Menciptakan kondusivitas wilayah, dan stabilitas keamanan daerah, mengurangi dan mencegah kriminalitas. Mendorong kesiapsiagaan bencana dan mitigasi bencana. Mewujudkan kabupaten yang resiliensi terhadap bencana.

Keyword: Kualitas lingkungan hidup dan RTH, sampah, sanitasi, perumahan, air minum, resiliensi terhadap bencana, keamanan dan kondusifitas

Tabel 4.2
Penyelarasan Periode dan Tema RPJPD Kabupaten Kendal dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2025-2045

PERIODE	TEMA RPJPD PROVINSI JAWA TENGAH	TEMA RPJPD KABUPATEN KENDAL
2025-2029	PENGUATAN LANDASAN TRANSFORMASI	PENGUATAN KENDAL BERKARAKTER
2030-2034	AKSELERASI TRANSFORMASI	AKSELERASI KENDAL BERDAYA SAING
2035-2039	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PEMANTAPAN KENDAL SEJAHTERA
2040-2045	PERWUJUDAN VISI	PERWUJUDAN <i>LIVEABLE</i> KENDAL BERKELANJUTAN

Keterkaitan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dengan RPJPD Kabupaten Kendal :



Gambar 4.4

Keterkaitan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dengan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Arah kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam penentuan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antar periode.



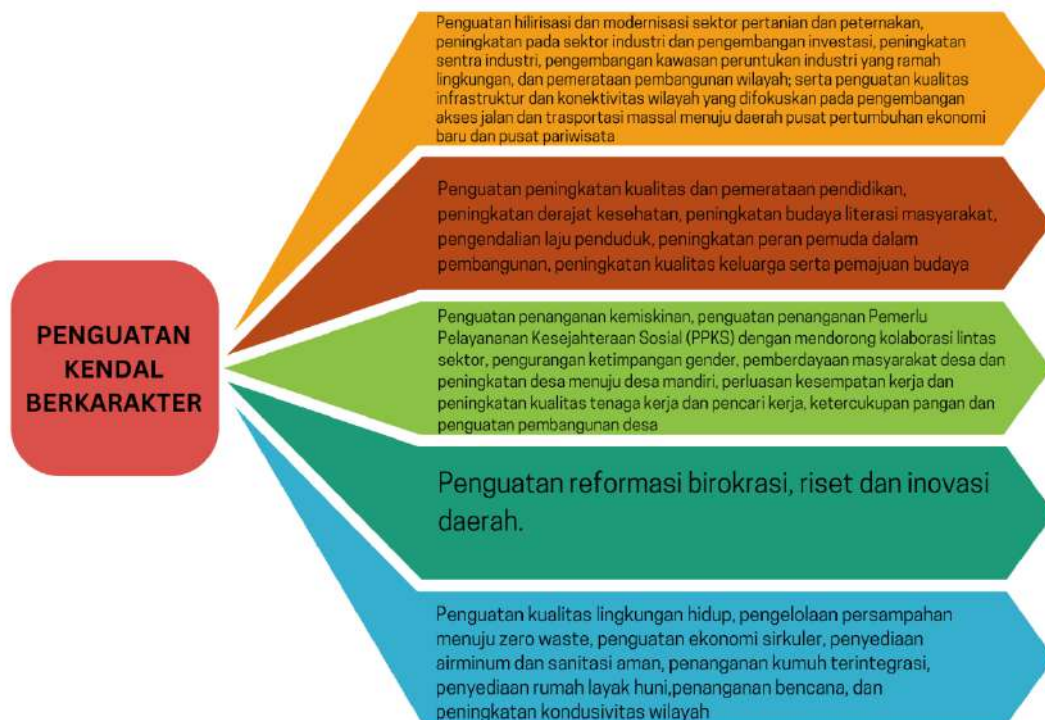
Gambar 5.1.
Arah Kebijakan per Tahapan Lima Tahunan

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 dijabarkan sebagai berikut:

5.1.1 Arah Kebijakan Tahun 2025-2029 (PENGUATAN KENDAL BERKARAKTER)

Periode pertama dari RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 diarahkan pada kebijakan **“Penguatan Kendal Berkarakter”**. Pada tahapan ini dilakukan penguatan landasan pada berbagai sektor untuk mendukung perwujudan daya saing ekonomi dengan potensi lokal, perwujudan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif, perwujudan perlindungan dan pemberdayaan inklusif, perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif serta perwujudan kualitas lingkungan hidup yang kondusif dan berkelanjutan. Pada periode ini diprioritaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan sektor–sektor unggulan daerah, penguatan sinergitas (*forward and backward linkage*) antar sektor–sektor unggulan daerah, penguatan infrastruktur pendukung perekonomian, peningkatan

konektivitas wilayah untuk mendukung integrasi ekonomi domestik termasuk peningkatan sarana prasarana pelabuhan, penguatan industri ramah lingkungan sebagai perwujudan ekonomi hijau, pengembangan ekosistem digital untuk mewujudkan transformasi digital, modernisasi sektor pertanian dalam arti luas, serta penguatan produksi dan hilirisasi sektor unggulan daerah, peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan karakter dan budaya masyarakat, penguatan budaya literasi dan literasi digital, penguatan kesetaraan gender, penguatan pemberdayaan desa menuju desa mandiri, peningkatan kualitas tenaga kerja dan pencari kerja serta perluasan lapangan kerja, penguatan dalam peningkatan kompetensi pencari kerja, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan pengelolaan sampah dan peningkatan stabilitas wilayah dan kondusivitas wilayah.



Gambar 5.2.
Arah Kebijakan Tahun 2025 - 2029

Dalam rangka **perwujudan daya saing ekonomi dengan potensi lokal**, difokuskan pada penguatan hilirisasi dan modernisasi sektor pertanian dan peternakan, peningkatan pada sektor industri dan pengembangan investasi, peningkatan sentra industri, pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, dan pemerataan pembangunan wilayah; serta penguatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang difokuskan pada pengembangan akses jalan dan transportasi massal menuju daerah pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pusat pariwisata. Dari sisi **perwujudan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif**, diprioritaskan pada Penguatan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan budaya literasi masyarakat,

pengendalian laju penduduk, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan kualitas keluarga serta pemajuan budaya.

Dalam rangka **perwujudan perlindungan dan pemberdayaan inklusif** diprioritaskan pada Penguatan penanganan kemiskinan, penguatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan mendorong kolaborasi lintas sektor, pengurangan ketimpangan gender, pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan desa menuju desa mandiri, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pencari kerja, ketercukupan pangan dan penguatan pembangunan desa. **Perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif** diprioritaskan pada Penguatan reformasi birokrasi, riset dan inovasi daerah. Dalam **perwujudan kualitas lingkungan hidup yang kondusif dan berkelanjutan**, difokuskan pada penguatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan menuju *zero waste*, penguatan ekonomi sirkuler, penyediaan air minum dan sanitasi aman, penanganan kumuh terintegrasi, penyediaan rumah layak huni, penanganan bencana, dan peningkatan kondusivitas wilayah.

5.1.2 Arah Kebijakan Tahun 2030-2034 (AKSELERASI KENDAL BERDAYA SAING)

Periode kedua dari RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 diarahkan pada kebijakan **“Akselerasi Kendal Berdaya Saing”**. Pada tahapan ini dilakukan akselerasi pada berbagai sektor untuk mendukung perwujudan daya saing ekonomi dengan potensi lokal, perwujudan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif, perwujudan perlindungan dan pemberdayaan inklusif, perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif serta perwujudan kualitas lingkungan hidup yang kondusif dan berkelanjutan. Pada periode ini diprioritaskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, modernisasi sektor–sektor unggulan daerah, pembangunan industri ramah lingkungan, peningkatan sinergitas (*forward and backward linkage*) antar sektor–sektor unggulan daerah; peningkatan ekosistem digital untuk mewujudkan transformasi digital, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian serta konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas sarana prasarana pelabuhan sebagai upaya rintisan *dry port*, peningkatan kualitas iklim investasi dan pelayanan investasi, pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan *stunting*, peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk mendukung kebutuhan industri, peningkatan kualitas dan keahlian pencari kerja dan tenaga kerja, peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, peningkatan kolaborasi dalam penurunan kemiskinan, peningkatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas lingkungan hidup, digitalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, peningkatan kualitas, profesionalisme dan kompetensi ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, peningkatan pengelolaan sampah menuju *zero waste*, peningkatan ketersediaan rumah layak huni termasuk akses dan sarana prasarannya, peningkatan tanggap bencana, peningkatan stabilitas dan kondusivitas wilayah.



Gambar 5.3.
Arah Kebijakan Tahun 2030 - 2034

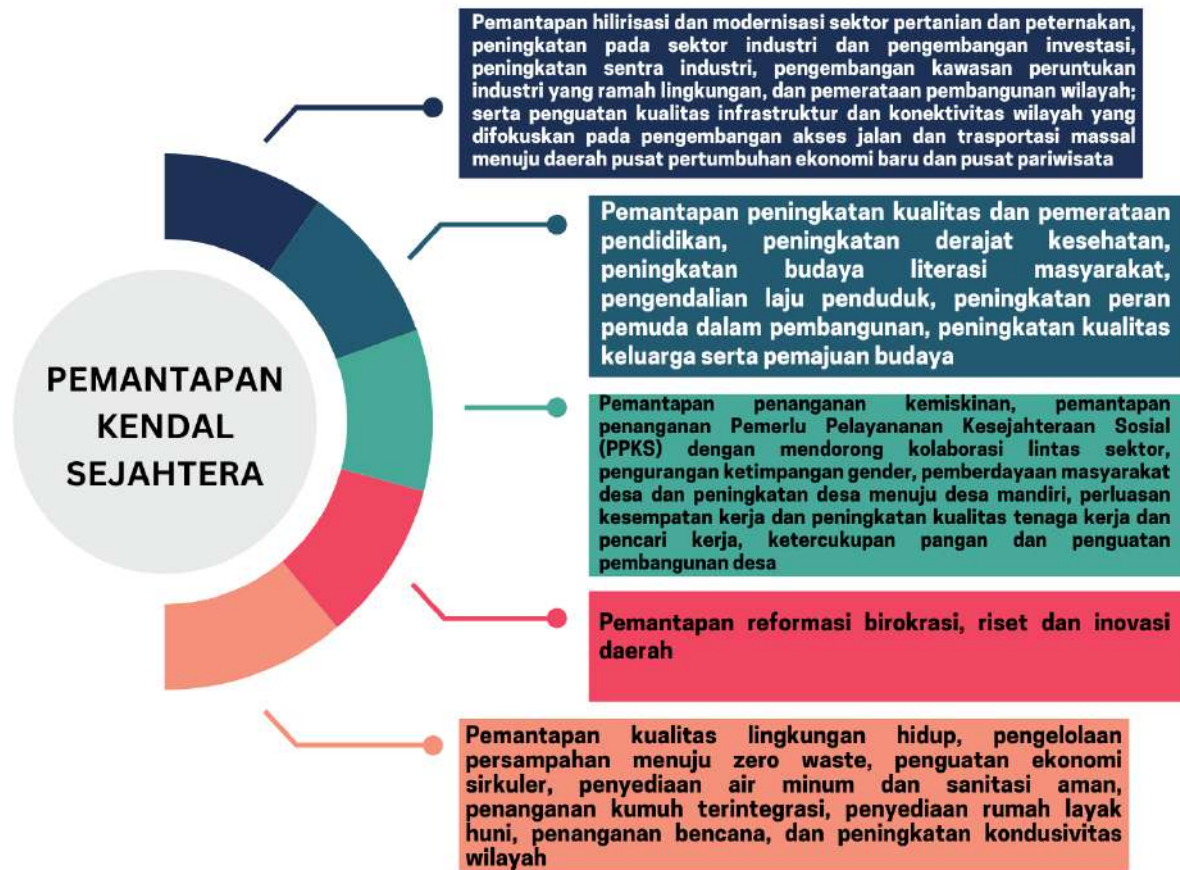
Dalam rangka **perwujudan daya saing ekonomi dengan potensi lokal**, difokuskan pada percepatan hilirisasi dan modernisasi sektor pertanian dan peternakan, peningkatan pada sektor industri dan pengembangan investasi, serta peningkatan sentra industri, pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, dan pemerataan pembangunan wilayah; serta penguatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang difokuskan pada pengembangan akses jalan dan transportasi massal menuju daerah pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pusat pariwisata. Dari sisi **perwujudan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif**, diprioritaskan pada percepatan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan budaya literasi masyarakat, pengendalian laju penduduk, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan kualitas keluarga serta pemajuan budaya.

Dalam rangka **perwujudan perlindungan dan pemberdayaan inklusif** diprioritaskan pada percepatan penanganan kemiskinan, percepatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan mendorong kolaborasi lintas sektor, pengurangan ketimpangan gender, pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan desa menuju desa mandiri, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pencari kerja, ketercukupan pangan dan penguatan pembangunan desa. **Perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif** diprioritaskan pada percepatan reformasi

birokrasi, riset dan inovasi daerah. Dalam **perwujudan kualitas lingkungan hidup yang kondusif dan berkelanjutan**, difokuskan pada percepatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan menuju *zero waste*, penguatan ekonomi sirkuler, penyediaan air minum dan sanitasi aman, penanganan kumuh terintegrasi, penyediaan rumah layak huni, penanganan bencana, dan peningkatan kondusivitas wilayah.

5.1.3 Arah Kebijakan Tahun 2035-2039 (PEMANTAPAN KENDAL SEJAHTERA)

Periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 diarahkan pada kebijakan **“Pemantapan Kendal Sejahtera”**. Pada tahapan ini dilakukan pemantapan pada berbagai sektor untuk mendukung perwujudan daya saing ekonomi dengan potensi lokal, perwujudan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif, perwujudan perlindungan dan pemberdayaan inklusif, perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif serta perwujudan kualitas lingkungan hidup yang kondusif dan berkelanjutan. Pada periode ini difokuskan pada penguatan ekonomi hijau, industrialisasi hasil pertanian, peternakan dan perikanan serta sektor unggulan daerah lain, perluasan sektor pertumbuhan ekonomi, perluasan sektor ekonomi kreatif dan industri serta pariwisata, modernisasi sarana perdagangan, pemantapan transformasi digital di seluruh aspek, pemantapan konektivitas wilayah yang mendukung integrasi ekonomi domestik termasuk pemantapan dukungan untuk pelabuhan *dry port*, pemantapan moda transportasi yang saling terintegrasi, pengurangan ketimpangan pendapatan, digitalisasi pendidikan dan kesehatan serta pemerataan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pemantapan kecakapan literasi digital dan peningkatan karakter dan budaya masyarakat, pemantapan keluarga sejahtera, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin, kesejahteraan perempuan rentan, pemantapan pemberdayaan desa menjadi desa mandiri, transformasi digital pada segala aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pemantapan SMART ASN yang berdaya saing, pemantapan reformasi birokrasi, pengelolaan sampah menuju *zero waste* dan sirkuler ekonomi, kualitas lingkungan hidup, pemantapan kondusifitas dan keamanan wilayah serta pencegahan dan penanggulangan bencana, ketersediaan air minum dan sanitasi aman.



Gambar 5.4.
Arah Kebijakan Tahun 2035 - 2040

Dalam rangka **perwujudan daya saing ekonomi dengan potensi lokal**, difokuskan pada pemantapan hilirisasi dan modernisasi sektor pertanian dan peternakan, peningkatan pada sektor industri dan pengembangan investasi, peningkatan sentra industri, pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, dan pemerataan pembangunan wilayah; serta penguatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang difokuskan pada pengembangan akses jalan dan transportasi massal menuju daerah pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pusat pariwisata. Dari sisi **perwujudan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif**, diprioritaskan pada pemantapan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan budaya literasi masyarakat, pengendalian laju penduduk, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan kualitas keluarga serta pemajuan budaya.

Dalam rangka **perwujudan perlindungan dan pemberdayaan inklusif** diprioritaskan pada pemantapan penanganan kemiskinan, pemantapan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan mendorong kolaborasi lintas sektor, pengurangan ketimpangan gender, pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan desa menuju desa mandiri, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pencari kerja, ketercukupan pangan dan penguatan pembangunan desa. **Perwujudan tata kelola**

pemerintahan yang akuntabel dan efektif diprioritaskan pada pemantapan reformasi birokrasi, riset dan inovasi daerah. Dalam **perwujudan kualitas lingkungan hidup yang kondusif dan berkelanjutan**, difokuskan pada pemantapan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan menuju *zero waste*, penguatan ekonomi sirkuler, penyediaan air minum dan sanitasi aman, penanganan kumuh terintegrasi, penyediaan rumah layak huni, penanganan bencana, dan peningkatan kondusivitas wilayah.

5.1.4 Arah Kebijakan Tahun 2040-2045 (PERWUJUDAN *LIVEABLE* KENDAL BERKELANJUTAN)

Periode terakhir dari RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 diarahkan pada kebijakan **“Perwujudan *Liveable* Kendal Berkelanjutan”**. Pada tahapan ini dilakukan perwujudan daya saing ekonomi dengan potensi lokal, perwujudan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif, perwujudan perlindungan dan pemberdayaan inklusif, perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif serta perwujudan kualitas lingkungan hidup yang kondusif dan berkelanjutan. Periode terakhir RPJPD ini merupakan perwujudan dari Kendal *Liveable*, dimana Kendal diharapkan sebagai kota yang nyaman untuk dihuni. *Liveable* dideskripsikan sebagai kota dengan kemudahan dalam mengakses kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan yang berkualitas dan merata, transportasi yang saling terintegrasi, aman dan nyaman, konektivitas antar wilayah yang berkualitas, terwujudnya integrasi ekonomi domestik termasuk kemudahan lalu lintas barang melalui *dry port*, terwujudnya ekosistem digital yang mendukung transformasi digital, perekonomian yang maju dan modern, perluasan kesempatan kerja dan perwujudan tenaga kerja yang kompeten, perluasan sektor industri, perwujudan ekonomi hijau, perwujudan masyarakat berbudaya dan berkarakter, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan keluarga, perwujudan kemantapan literasi digital, perwujudan lingkungan hidup yang berkualitas, perwujudan pengelolaan perumahan yang layak dengan akses air minum dan sanitasi aman, pengurangan kawasan kumuh, stabilitas dan kondusivitas wilayah yang aman.



Gambar 5.5.
Arah Kebijakan Tahun 2041 - 2045

Dalam rangka **perwujudan daya saing ekonomi dengan potensi lokal**, difokuskan pada perwujudan hilirisasi dan modernisasi sektor pertanian dan peternakan, peningkatan pada sektor industri dan pengembangan investasi, serta peningkatan sentra industri, pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, dan pemerataan pembangunan wilayah; serta penguatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang difokuskan pada pengembangan akses jalan dan transportasi massal menuju daerah pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pusat pariwisata. Dari sisi **perwujudan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif**, diprioritaskan pada perwujudan pendidikan yang berkualitas dan merata, perwujudan derajat kesehatan yang baik, perwujudan budaya literasi masyarakat, pengendalian laju penduduk, perwujudan peran aktif pemuda dalam pembangunan, perwujudan kualitas keluarga yang baik serta pemajuan budaya.

Dalam rangka **perwujudan perlindungan dan pemberdayaan inklusif** diprioritaskan pada perwujudan penanganan kemiskinan, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Sosial (PPKS) dengan mendorong kolaborasi lintas sektor, pengurangan ketimpangan gender, pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan desa menuju desa mandiri, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pencari kerja, ketercukupan pangan dan pembangunan desa. **Perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif** diprioritaskan pada perwujudan reformasi birokrasi, riset dan inovasi daerah. Dalam **perwujudan kualitas lingkungan hidup yang kondusif dan berkelanjutan**, difokuskan pada perwujudan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan menuju zero waste, peningkatan ekonomi sirkuler, penyediaan air minum dan sanitasi aman, penanganan kumuh terintegrasi, penyediaan rumah layak huni, penanganan bencana, dan peningkatan kondusivitas wilayah.

Tabel 5.1.

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
	Visi : Kendal Livable 2045: “Kendal Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan”				
1	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi dengan Potensi Lokal	1) Penguatan sektor pertanian yang berfokus pada hilirisasi produk pertanian dalam arti luas dalam menambah nilai produksi, pengembangan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, modernisasi pertanian, peningkatan pertanian yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas irigasi, peningkatan SDM pertanian yang unggul, peningkatan pengendalian Lahan pertanian berkelanjutan dan sawah lestari, peningkatan sarana prasarana pertanian, mendorong kelembagaan pertanian yang mampu mengatasi ketergantungan petani pada tengkulak, penguatan marketing pertanian; 2) Penguatan sektor peternakan dalam mendorong pertumbuhan	1) Percepatan peningkatan sektor pertanian yang berfokus pada hilirisasi produk pertanian dalam arti luas dalam menambah nilai produksi, pengembangan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, modernisasi pertanian, peningkatan pertanian yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas irigasi, peningkatan SDM pertanian yang unggul, peningkatan pengendalian Lahan pertanian berkelanjutan dan sawah lestari, peningkatan sarana prasarana pertanian, mendorong kelembagaan pertanian yang mampu mengatasi ketergantungan petani pada tengkulak, penguatan marketing pertanian;	1) Pemantapan sektor pertanian yang berfokus pada hilirisasi produk pertanian dalam arti luas dalam menambah nilai produksi, pengembangan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, modernisasi pertanian, peningkatan pertanian yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas irigasi, peningkatan SDM pertanian yang unggul, peningkatan pengendalian Lahan pertanian berkelanjutan dan sawah lestari, peningkatan sarana prasarana pertanian, mendorong kelembagaan pertanian yang mampu mengatasi ketergantungan petani pada tengkulak, penguatan marketing pertanian; 2) Pemantapan sektor peternakan dalam mendorong pertumbuhan	1) Perwujudan peningkatan sektor pertanian yang berfokus pada hilirisasi produk pertanian dalam arti luas dalam menambah nilai produksi, pengembangan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, modernisasi pertanian, peningkatan pertanian yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas irigasi, peningkatan SDM pertanian yang unggul, peningkatan pengendalian Lahan pertanian berkelanjutan dan sawah lestari, peningkatan sarana prasarana pertanian, mendorong kelembagaan pertanian yang mampu mengatasi

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
		ekonomi yang berfokus pada hilirisasi produk peternakan dalam menambah nilai produksi, pengembangan kuantitas dan kualitas hasil peternakan, mendorong peternakan ramah lingkungan, serta penguatan promosi dan pemasaran hasil peternakan; 3) Penguatan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan mendorong ekonomi biru (<i>aqua culture</i>), pengembangan benih budidaya dan peningkatan kualitas perikanan tangkap. Peningkatan kualitas SDM perikanan, peningkatan marketing produk dan pengolahan hasil perikanan; 4) Penguatan sektor industri dengan fokus peningkatan peran Kawasan industri, optimalisasi kawasan peruntukan industri (KPI) dan pengembangan investasi, penguatan Mall Peyananan Publik (MPP) dalam perijinan dan pelayanan	2) Percepatan peningkatan sektor peternakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada hilirisasi produk peternakan dalam menambah nilai produksi, pengembangan kuantitas dan kualitas hasil peternakan, mendorong peternakan ramah lingkungan, serta penguatan promosi dan pemasaran hasil peternakan; 3) Percepatan peningkatan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan mendorong ekonomi biru (<i>aqua culture</i>), pengembangan benih budidaya dan peningkatan kualitas perikanan tangkap. Peningkatan kualitas SDM perikanan, peningkatan marketing produk dan pengolahan hasil perikanan; 4) Percepatan peningkatan sektor industri dengan fokus peningkatan peran Kawasan industri, optimalisasi kawasan	ekonomi yang berfokus pada hilirisasi produk peternakan dalam menambah nilai produksi, pengembangan kuantitas dan kualitas hasil peternakan, mendorong peternakan ramah lingkungan, serta penguatan promosi dan pemasaran hasil peternakan; 3) Pemantapan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan mendorong ekonomi biru (<i>aqua culture</i>), pengembangan benih budidaya dan peningkatan kualitas perikanan tangkap. Peningkatan kualitas SDM perikanan, peningkatan marketing produk dan pengolahan hasil perikanan; 4) Pemantapan sektor industri dengan fokus peningkatan peran Kawasan industri, optimalisasi kawasan peruntukan industri (KPI) dan pengembangan investasi, penguatan MPP dalam perijinan dan pelayanan investasi, pemantapan sentra industri.	ketergantungan petani pada tengkulak, penguatan marketing pertanian; 2) Perwujudan peningkatan sektor peternakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada hilirisasi produk peternakan dalam menambah nilai produksi, pengembangan kuantitas dan kualitas hasil peternakan, mendorong peternakan ramah lingkungan, serta penguatan promosi dan pemasaran hasil peternakan; 3) Perwujudan peningkatan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan mendorong ekonomi biru (<i>aqua culture</i>), pengembangan benih budidaya dan peningkatan kualitas

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
		investasi, pemantapan sentra industri. 5) Penguatan data UMKM yang valid, peningkatan UMKM naik kelas dengan peningkatan kapasitas dan permodalan. 6) Penguatan peran koperasi dalam pengembangan UMKM daerah; 7) Penguatan sentra industri, pengembangan kawasan industri ramah lingkungan; 8) Penguatan Pembangunan wilayah yang merata. 9) Penguatan Pembangunan transportasi difokuskan pada peningkatan kualitas akses transportasi, peningkatan sarana prasarana pelabuhan sebagai upaya mendukung pembangunan dry port, peningkatan keamanan sebidang perkeretaapian, pengembangan transportasi ramah lingkungan, peningkatan kelengkapan jalan, Pembangunan Transportasi	peruntukan industri (KPI) dan pengembangan investasi, penguatan MPP dalam perijinan dan pelayanan investasi, pemantapan sentra industri. 5) Percepatan penyediaan data UMKM yang valid, peningkatan UMKM naik kelas dengan peningkatan kapasitas dan permodalan. 6) Percepatan peningkatan peran koperasi dalam pengembangan UMKM daerah; 7) Percepatan peningkatan sentra industri, pengembangan kawasan industri ramah lingkungan; 8) Percepatan pembangunan wilayah yang merata. 9) Percepatan pembangunan transportasi difokuskan pada peningkatan kualitas akses transportasi, peningkatan sarana prasarana pelabuhan sebagai upaya mendukung	5) Pemantapan data UMKM yang valid, Pemantapan UMKM naik kelas dengan peningkatan kapasitas dan permodalan. 6) Pemantapan peran koperasi dalam pengembangan UMKM daerah; 7) Pemantapan sentra industri, pengembangan kawasan industri ramah lingkungan; 8) Pemantapan pembangunan wilayah yang merata. 9) Pemantapan pembangunan transportasi difokuskan pada peningkatan kualitas akses transportasi, peningkatan sarana prasarana pelabuhan sebagai upaya mendukung pembangunan dry port, peningkatan keamanan sebidang perkeretaapian, pengembangan transportasi ramah lingkungan, peningkatan kelengkapan jalan, Pembangunan Transportasi Massal Berbasis Jalan dengan	perikanan tangkap. Peningkatan kualitas SDM perikanan, peningkatan marketing produk dan pengolahan hasil perikanan; 4) Perwujudan peningkatan sektor industri dengan fokus peningkatan peran Kawasan industri, optimalisasi kawasan peruntukan industri (KPI) dan pengembangan investasi, penguatan MPP dalam perijinan dan pelayanan investasi, pemantapan sentra industri. 5) Perwujudan data UMKM yang valid, Perwujudan UMKM naik kelas dengan peningkatan kapasitas dan permodalan. 6) perwujudan peran koperasi dalam

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
		Massal Berbasis Jalan dengan pengembangan dijalur selatan Kendal. 10) Penguatan kualitas dan akses jalan menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata melalui peningkatan kualitas jalan, pembangunan jalan baru serta penguatan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung integrasi ekonomi domestik.	pembangunan <i>dry port</i>, peningkatan keamanan sebidang perkeretaapian, pengembangan transportasi ramah lingkungan, peningkatan kelengkapan jalan, Pembangunan Transportasi Massal Berbasis Jalan dengan pengembangan dijalur selatan Kendal. 10) Percepatan peningkatan kualitas dan akses jalan menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata melalui peningkatan kualitas jalan, pembangunan jalan baru serta penguatan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung integrasi ekonomi domestik.	pengembangan dijalur selatan Kendal. 10) Pemantapan peningkatan kualitas dan akses jalan menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata melalui peningkatan kualitas jalan, pembangunan jalan baru serta penguatan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung integrasi ekonomi domestik.	pengembangan UMKM daerah; 7) Perwujudan peningkatan sentra industri, pengembangan kawasan industri ramah lingkungan; 8) Perwujudan pembangunan wilayah yang merata. 9) Perwujudan pembangunan transportasi difokuskan pada peningkatan kualitas akses transportasi, peningkatan sarana prasarana pelabuhan sebagai upaya mendukung pembangunan <i>dry port</i>, peningkatan keamanan sebidang perkeretaapian, pengembangan transportasi ramah lingkungan, peningkatan kelengkapan jalan, Pembangunan Transportasi Massal

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
					Berbasis Jalan dengan pengembangan dijalan selatan Kendal. 10) Perwujudan peningkatan kualitas dan akses jalan menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata melalui peningkatan kualitas jalan, pembangunan jalan baru serta penguatan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung integrasi ekonomi domestik.
2	Mewujudkan SDM yang berkarakter dan Inovatif	1) Penguatan mutu pendidikan melalui pemerataan pelayanan dan pemenuhan hak dalam memperoleh pendidikan dengan berfokus pada penanganan anak tidak sekolah, peningkatan layanan e-learning, peningkatan sarpras dan kemudahan akses pendidikan serta pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, Pendidikan vokasi untuk menyinkronkan kebutuhan SDM dengan dunia	1) Percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui pemerataan pelayanan dan pemenuhan hak dalam memperoleh pendidikan dengan berfokus pada penanganan anak tidak sekolah, peningkatan layanan e-learning, peningkatan sarpras dan kemudahan akses pendidikan serta pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, Pendidikan vokasi untuk menyinkronkan kebutuhan	1) Pemantapan mutu pendidikan melalui pemerataan pelayanan dan pemenuhan hak dalam memperoleh pendidikan dengan berfokus pada penanganan anak tidak sekolah, Pemantapan layanan e-learning, Pemantapan sarpras dan kemudahan akses pendidikan serta pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, Pendidikan vokasi untuk menyinkronkan kebutuhan SDM dengan dunia	1) Perwujudan mutu pendidikan melalui pemerataan pelayanan dan pemenuhan hak dalam memperoleh pendidikan dengan berfokus pada penanganan anak tidak sekolah, peningkatan layanan <i>e-learning</i>, peningkatan sarpras dan kemudahan akses pendidikan serta

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
		industri, penguatan pendidikan berkarakter, penguatan motivasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan, pengembangan digitalisasi pendidikan; 2) Penguatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak, gizi kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental, penguatan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), penguatan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), penurunan stunting, dan digitalisasi layanan primer dan rujukan; 3) Penguatan kualitas Budaya literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan kemudahan akses <i>e-library</i>; penguatan kecakapan literasi digital; 4) Penguatan Pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang berfokus pada pendidikan terkait	SDM dengan dunia industri, penguatan pendidikan berkarakter, penguatan motivasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan, pengembangan digitalisasi pendidikan; 2) Percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak, gizi kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental, penguatan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), Percepatan perwujudan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), penurunan stunting, dan digitalisasi layanan primer dan rujukan; 3) Percepatan peningkatan kualitas Budaya literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan kemudahan akses <i>e-library</i>; penguatan kecakapan literasi digital;	industri, Pemantapan pendidikan berkarakter, Pemantapan motivasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan, pengembangan digitalisasi pendidikan; 2) Pemantapan derajat kesehatan masyarakat yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak, gizi kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental, penguatan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), perwujudan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), penurunan stunting, dan digitalisasi layanan primer dan rujukan; 3) Pemantapan kualitas Budaya literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan kemudahan akses <i>e-library</i>; Pemantapan kecakapan literasi digital; 4) Pemantapan Pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang berfokus pada pendidikan terkait	pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, Pendidikan vokasi untuk menyinkronkan kebutuhan SDM dengan dunia industri, penguatan pendidikan berkarakter, penguatan motivasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan, pengembangan digitalisasi pendidikan; 2) Perwujudan derajat kesehatan masyarakat yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak, gizi kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental, Perwujudan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), perwujudan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), penurunan stunting, dan digitalisasi

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
		reproduksi, peningkatan program KB, dan peningkatan keluarga sejahtera melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL); 5) Penguatan partisipasi pemuda dalam pembangunan yang berfokus pada peningkatan prestasi pemuda dan entrepreneurship kepemudaan; 6) Penguatan Pemajuan kebudayaan melalui penguatan seni budaya lokal dan pelestarian cagar budaya.	4) Percepatan Pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang berfokus pada pendidikan terkait reproduksi, peningkatan program KB, dan peningkatan keluarga sejahtera melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL); 5) Percepatan Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan yang berfokus pada peningkatan prestasi pemuda dan entrepreneurship kepemudaan; 6) Percepatan Pemajuan kebudayaan melalui penguatan seni budaya lokal dan pelestarian cagar budaya.	reproduksi, Pemantapan program KB, dan peningkatan keluarga sejahtera melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL); 5) Pemantapan partisipasi pemuda dalam pembangunan yang berfokus pada peningkatan prestasi pemuda dan entrepreneurship kepemudaan; 6) Pemantapan Pemajuan kebudayaan melalui penguatan seni budaya lokal dan pelestarian cagar budaya.	layanan primer dan rujukan; 3) Perwujudan kualitas Budaya literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan kemudahan akses e-library; Perwujudan kecakapan literasi digital; 4) Perwujudan Pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang berfokus pada pendidikan terkait reproduksi, Perwujudan program KB, dan Perwujudan keluarga sejahtera melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL); 5) Perwujudan partisipasi pemuda dalam pembangunan yang berfokus pada peningkatan prestasi pemuda dan

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
					entrepreneurship kepemudaan; 6) Perwujudan Pemajuan kebudayaan melalui penguatan seni budaya lokal dan pelestarian cagar budaya.
3	Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Inklusif	1) Penguatan kesejahteraan penduduk miskin dengan validitas dan digitalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk miskin, pengurangan beban pengeluaran secara tepat sasaran, dan peningkatan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan; 2) Penguatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan mendorong kolaborasi lintas sektor; 3) Penguatan pengurangan ketimpangan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, Penguatan	1) Percepatan peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dengan validitas dan digitalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk miskin, pengurangan beban pengeluaran secara tepat sasaran, dan peningkatan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan; 2) Percepatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan mendorong kolaborasi lintas sektor; 3) Percepatan pengurangan ketimpangan gender melalui	1) Pemantapan peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dengan validitas dan digitalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk miskin, pengurangan beban pengeluaran secara tepat sasaran, dan peningkatan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan; 2) Pemantapan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan mendorong kolaborasi lintas sektor; 3) Pemantapan pengurangan ketimpangan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender,	1) Perwujudan kesejahteraan penduduk miskin dengan validitas dan digitalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk miskin, pengurangan beban pengeluaran secara tepat sasaran, dan peningkatan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan; 2) Perwujudan peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan mendorong kolaborasi lintas sektor;

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
		perlindungan Perempuan dan anak, Penguatan pemenuhan hak anak, Pengurangan pernikahan anak, serta Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); 4) Penguatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan Desa membangun, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan Sinergitas pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten, menuju desa mandiri; 5) Penguatan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja 6) Penguatan kecukupan pangan dengan fokus penguatan cadangan pangan, ketersediaan pangan, dan keamanan pangan.	perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, Peningkatan perlindungan Perempuan dan anak, Peningkatan pemenuhan hak anak, Pengurangan pernikahan anak, serta Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); 4) Percepatan peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan Desa membangun, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan Sinergitas pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten, dalam rangka menuju desa mandiri; 5) Percepatan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja	Peningkatan perlindungan Perempuan dan anak, Peningkatan pemenuhan hak anak, Pengurangan pernikahan anak, serta Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); 4) Pemantapan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan Desa membangun, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan Sinergitas pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten, dalam rangka menuju desa mandiri; 5) Pemantapan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja 6) Pemantapan kecukupan pangan dengan fokus penguatan cadangan pangan, ketersediaan pangan, dan keamanan pangan.	3) Perwujudan peningkatan pengurangan ketimpangan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, perlindungan Perempuan dan anak, Peningkatan pemenuhan hak anak, Pengurangan pernikahan anak, serta Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); 4) Perwujudan peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan Desa membangun, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan Sinergitas pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten, dalam rangka menuju desa mandiri;

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
			6) Percepatan ketercukupan pangan dengan fokus penguatan cadangan pangan, ketersediaan pangan, dan keamanan pangan.		5) Perwujudan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja 6) Perwujudan ketercukupan pangan dengan fokus penguatan cadangan pangan, ketersediaan pangan, dan keamanan pangan.
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Efektif	1) Penguatan implementasi manajemen ASN yang berkinerja dan pengembangan karir sesuai dengan kompetensi, perwujudan satu data kepegawaian (Peningkatan sistem merit, penataan jabatan fungsional), Penguatan fungsi diklat dalam pengembangan kompetensi; penguatan dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN; 2) Penguatan kualitas pelayanan publik, integrasi transformasi	1) Percepatan implementasi manajemen ASN yang berkinerja dan pengembangan karir sesuai dengan kompetensi, perwujudan satu data kepegawaian (Peningkatan sistem merit, penataan jabatan fungsional), Penguatan fungsi diklat dalam pengembangan kompetensi; penguatan dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN; 2) Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik,	1) Pemantapan implementasi manajemen ASN yang berkinerja dan pengembangan karir sesuai dengan kompetensi, perwujudan satu data kepegawaian (Peningkatan sistem merit, penataan jabatan fungsional), Penguatan fungsi diklat dalam pengembangan kompetensi; penguatan dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN; 2) Pemantapan kualitas pelayanan publik, integrasi transformasi	1) Perwujudan implementasi manajemen ASN yang berkinerja dan pengembangan karir sesuai dengan kompetensi, perwujudan satu data kepegawaian (Peningkatan sistem merit, penataan jabatan fungsional), Penguatan fungsi diklat dalam pengembangan kompetensi; penguatan dalam peningkatan

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
		digital dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan; 3) Penguatan pendidikan karakter masyarakat dan aparat tentang anti korupsi, penguatan APIP terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; 4) Penguatan kapasitas fiskal daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, serta kemudahan pelayanan (digitalisasi untuk pajak dan retribusi); 5) Penguatan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui digitalisasi pengelolaan aset daerah, pengelolaan keuangan daerah serta penguatan transparansi keuangan daerah 6) Penguatan implementasi reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada penataan kelembagaan, pemerintahan umum, peningkatan koordinasi	integrasi transformasi digital dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan; 3) Percepatan pendidikan karakter masyarakat dan aparat tentang anti korupsi, penguatan APIP terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; 4) Percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, serta kemudahan pelayanan (digitalisasi untuk pajak dan retribusi); 5) Percepatan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui digitalisasi pengelolaan aset daerah, pengelolaan keuangan daerah serta penguatan transparansi keuangan daerah 6) Percepatan implementasi reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada penataan	digital dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan; 3) Pemantapan pendidikan karakter masyarakat dan aparat tentang anti korupsi, penguatan APIP terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; 4) Pemantapan kapasitas fiskal daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, serta kemudahan pelayanan (digitalisasi untuk pajak dan retribusi); 5) Pemantapan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui digitalisasi pengelolaan aset daerah, pengelolaan keuangan daerah serta penguatan transparansi keuangan daerah 6) Pemantapan implementasi reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada penataan kelembagaan, pemerintahan, umum, peningkatan koordinasi	kualitas dan profesionalisme ASN; 2) Perwujudan kualitas pelayanan publik, integrasi transformasi digital dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan; 3) Perwujudan pendidikan karakter masyarakat dan aparat tentang anti korupsi, penguatan APIP terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; 4) Perwujudan peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, serta kemudahan pelayanan (digitalisasi untuk pajak dan retribusi);

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
		bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat; 7) Penguatan implementasi Riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik 8) Penguatan peningkatan reformasi hukum; 9) Penguatan peningkatan kapasitas dan kualitas BUMD 10) Penguatan perluasan jangkauan akses internet sampai ke desa; 11) Penguatan peningkatan pengawasan terhadap kualitas pelayanan Perbankan milik daerah.	kelembagaan, pemerintahan, umum, peningkatan koordinasi bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat; 7) Percepatan implementasi Riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik 8) Percepatan peningkatan reformasi hukum; 9) Percepatan peningkatan kapasitas dan kualitas BUMD 10) Percepatan perluasan jangkauan akses internet sampai ke desa; 11) Percepatan peningkatan pengawasan terhadap kualitas pelayanan Perbankan milik daerah.	bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat; 7) Pemantapan implementasi Riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik 8) Pemantapan reformasi hukum; 9) Pemantapan kapasitas dan kualitas BUMD 10) Pemantapan perluasan jangkauan akses internet sampai ke desa; 1) Pemantapan pengawasan terhadap kualitas pelayanan Perbankan milik daerah.	5) Perwujudan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui digitalisasi pengelolaan aset daerah, pengelolaan keuangan daerah serta penguatan transparansi keuangan daerah 6) Perwujudan implementasi reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada penataan kelembagaan, pemerintahan, umum, peningkatan koordinasi bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat; 7) Perwujudan implementasi Riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik 8) Perwujudan peningkatan reformasi hukum; 9) Perwujudan BUMD berkualitas

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
					10) Perwujudan perluasan jangkauan akses internet sampai ke desa; 11) Perwujudan pengawasan terhadap kualitas pelayanan Perbankan milik daerah yang optimal.
5	Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan	1) Penguatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan pencemaran terutama pada perusahaan, penguatan pemantauan kualitas lingkungan udara dan air, penguatan pada peningkatan luasan tutupan lahan dan peningkatan peran stakeholder dalam peningkatan kualitas lingkungan; 2) Penguatan pembangunan <i>green buliding</i> dan kampung proklim; 3) Penguatan pengelolaan persampahan dengan fokus penguatan manajemen pengelolaan sampah berbasis keluarga, pengurangan sampah,	1) Percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan pencemaran terutama pada perusahaan, penguatan pemantauan kualitas lingkungan udara dan air, penguatan pada peningkatan luasan tutupan lahan dan peningkatan peran stakeholder dalam peningkatan kualitas lingkungan; 2) Percepatan pembangunan <i>green buliding</i> dan kampung proklim; 3) Percepatan pengelolaan persampahan dengan fokus	1) Pemantapan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan pencemaran terutama pada perusahaan, penguatan pemantauan kualitas lingkungan udara dan air, penguatan pada peningkatan luasan tutupan lahan dan peningkatan peran stakeholder dalam peningkatan kualitas lingkungan; 2) Pemantapan pembangunan <i>green buliding</i> dan kampung proklim; 3) Pemantapan pengelolaan persampahan dengan fokus penguatan manajemen pengelolaan sampah berbasis	1) Perwujudan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan pencemaran terutama pada perusahaan, penguatan pemantauan kualitas lingkungan udara dan air, penguatan pada peningkatan luasan tutupan lahan dan peningkatan peran stakeholder dalam peningkatan kualitas lingkungan;

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
		peningkatan sarana dan prasarana 3R, penguatan lintas sektor dalam pengelolaan sampah; Pembangunan TPST, TPS 3 R, Pusat Daur Ulang (PDU) dan Bank Sampah di beberapa lokasi serta inisiasi kerjasama pengelolaan sampah, peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah dan penguatan sirkuler ekonomi; 4) Penguatan Penanganan kumuh yang terintegrasi, dengan fokus pada pencegahan kumuh, penyediaan perumahan yang dapat dijangkau, peningkatan sarana dan prasarana di areal kumuh, pemberian rumah layak huni pada daerah kumuh; 5) Penguatan Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW, penegakan RTRW; 6) Penguatan Penyediaan air minum yang aman serta sanitasi aman; Pengembangan SPAM	penguatan manajemen pengelolaan sampah berbasis keluarga, pengurangan sampah, peningkatan sarana dan prasarana 3R, penguatan lintas sektor dalam pengelolaan sampah; Pembangunan TPST, TPS 3 R, Pusat Daur Ulang (PDU) dan Bank Sampah di beberapa lokasi serta inisiasi kerjasama pengelolaan sampah, peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah dan penguatan sirkuler ekonomi; 4) Percepatan Penanganan kumuh yang terintegrasi, dengan fokus pada pencegahan kumuh, penyediaan perumahan yang dapat dijangkau, peningkatan sarana dan prasarana di areal kumuh, pemberian rumah layak huni pada daerah kumuh;	keluarga, pengurangan sampah, peningkatan sarana dan prasarana 3R, penguatan lintas sektor dalam pengelolaan sampah; Pembangunan TPST, TPS 3 R, Pusat Daur Ulang (PDU) dan Bank Sampah di beberapa lokasi serta inisiasi kerjasama pengelolaan sampah, peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah dan penguatan sirkuler ekonomi; 4) Pemantapan Penanganan kumuh yang terintegrasi, dengan fokus pada pencegahan kumuh, penyediaan perumahan yang dapat dijangkau, peningkatan sarana dan prasarana di areal kumuh, pemberian rumah layak huni pada daerah kumuh; 5) Pemantapan Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW, penegakan RTRW; 6) Pemantapan Penyediaan air minum yang aman serta sanitasi	2) Perwujudan <i>green buliding</i> dan kampung proklm; 3) Perwujudan pengelolaan persampahan dengan fokus penguatan manajemen pengelolaan sampah berbasis keluarga, pengurangan sampah, peningkatan sarana dan prasarana 3R, penguatan lintas sektor dalam pengelolaan sampah; Pembangunan TPST, TPS 3 R, Pusat Daur Ulang (PDU) dan Bank Sampah di beberapa lokasi serta inisiasi kerjasama pengelolaan sampah, peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah dan penguatan sirkuler ekonomi;

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
		yang memanfaatkan air baku dari Sungai, Embung dan Waduk yang direncanakan akan dibangun, 7) Penguatan Penegakan pengendalian pembangunan gedung; 8) Penguatan Penanganan bencana dengan fokus pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan dampak perubahan iklim; 9) Penurunan penggunaan gas carbon dalam pencapaian emisi rumah kaca dengan fokus pada percepatan penyediaan data penyumbang gas carbon, peningkatan pemahaman masyarakat dan penguatan penanaman tegakkan pohon; 10) Penguatan kondusivitas wilayah difokuskan pada penguatan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan perda/perkada, peningkatan SDM PPNS, serta penguatan	5) Percepatan Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW, penegakan RTRW; 6) Percepatan Penyediaan air minum yang aman serta sanitasi aman; Pengembangan SPAM yang memanfaatkan air baku dari Sungai, Embung dan Waduk yang direncanakan akan dibangun, 7) Percepatan Penegakan pengendalian pembangunan gedung; 8) Percepatan Penanganan bencana dengan fokus pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan dampak perubahan iklim; 9) Percepatan penurunan penggunaan gas carbon dalam pencapaian emisi rumah kaca dengan fokus pada percepatan penyediaan data penyumbang gas carbon, peningkatan pemahaman masyarakat dan	aman; Pengembangan SPAM yang memanfaatkan air baku dari Sungai, Embung dan Waduk yang direncanakan akan dibangun, 7) Pemantapan Penegakan pengendalian pembangunan gedung; 8) Pemantapan Penanganan bencana dengan fokus pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan dampak perubahan iklim; 9) Pemantapan penggunaan gas carbon dalam pencapaian emisi rumah kaca dengan fokus pada percepatan penyediaan data penyumbang gas carbon, peningkatan pemahaman masyarakat dan penguatan penanaman tegakkan pohon; 10) Pemantapan kondusivitas wilayah difokuskan pada penguatan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan perda/perkada, peningkatan	4) Perwujudan Penanganan kumuh yang terintegrasi, dengan fokus pada pencegahan kumuh, penyediaan perumahan yang dapat dijangkau, peningkatan sarana dan prasarana di areal kumuh, pemberian rumah layak huni pada daerah kumuh; 5) Perwujudan Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW, penegakan RTRW; 6) Perwujudan Penyediaan air minum yang aman serta sanitasi aman; Pengembangan SPAM yang memanfaatkan air baku dari Sungai, Embung dan Waduk yang direncanakan akan dibangun,

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
		kapasitas penanganan kebakaran; 11) Penguatan peningkatan kewaspadaan dini wawasan kebangsaan, bela negara penguatan literasi politik dan demokrasi; 12) Penguatan pendidikan cinta dan bela NKRI.	penguatan penanaman tegakkan pohon; 10) Percepatan peningkatan kondusivitas wilayah difokuskan pada penguatan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan perda/perkada, peningkatan SDM PPNS, serta penguatan kapasitas penanganan kebakaran; 11) Percepatan peningkatan kewaspadaan dini wawasan kebangsaan, bela negara penguatan literasi politik dan demokrasi; 12) Percepatan pendidikan cinta dan bela NKRI.	SDM PPNS, serta penguatan kapasitas penanganan kebakaran; 11) Pemantapan kewaspadaan dini wawasan kebangsaan, bela negara penguatan literasi politik dan demokrasi; 12) Pemantapan pendidikan cinta dan bela NKRI.	7) Perwujudan Penegakan pengendalian pembangunan gedung; 8) Perwujudan Penanganan bencana dengan fokus pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan dampak perubahan iklim; 9) Perwujudan penggunaan gas carbon dalam pencapaian emisi rumah kaca dengan fokus pada percepatan penyediaan data penyumbang gas carbon, peningkatan pemahaman masyarakat dan penguatan penanaman tegakkan pohon; 10) Perwujudan kondusivitas wilayah difokuskan pada penguatan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan perda/perkada,

No	Visi, Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
1	2	3	4	5	6
					peningkatan SDM PPNS, serta penguatan kapasitas penanganan kebakaran; 11) Perwujudan kewaspadaan dini wawasan kebangsaan, bela negara penguatan literasi politik dan demokrasi; 12) Perwujudan pendidikan cinta dan bela NKRI.

5.2. SASARAN POKOK RPJPD TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Sasaran pokok merupakan kinerja yang merefleksikan aspek kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum pada setiap tahapan dengan menggunakan indikator-indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan penahapan pembangunan. Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan.

Dalam mewujudkan misi RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 harus didukung dengan sasaran pokok yang akan dicapai Kabupaten Kendal, yaitu :

Tabel 5.2.

Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045

Misi		Sasaran Pokok		Arah Pembangunan
1.	Mewujudkan daya saing ekonomi dengan potensi lokal	1	Meningkatnya kontribusi dan produktivitas sektor perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	KD1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan potensi lokal; KD2) Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah;
2	Mewujudkan SDM yang berkarakter dan inovatif	2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	KD3) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang merata KD4) Pendidikan berkualitas untuk semua; KD5) Masyarakat yang berbudaya dan berkarakter
3	Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan inklusif	3	Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kesetaraan gender	KD6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender; KD7) Peningkatan kompetensi tenaga kerja
		4	Meningkatnya Pembangunan Desa yang mandiri	KD8) Peningkatan Kemandirian Desa
		5	Meningkatnya ketercukupan dan keanekaragaman pangan aman	KD9) Peningkatan ketercukupan dan keanekaragaman pangan
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	6	Meningkatnya reformasi birokrasi	KD10) Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
		7	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah	KD11) Peningkatan riset dan inovasi

Misi		Sasaran Pokok		Arah Pembangunan
5	Mewujudkan kualitas lingkungan yang kondusif dan berkelanjutan	8	Meningkatnya kualitas lingkungan yang sehat dan pengelolaan sampah	KD12) Peningkatan kualitas lingkungan hidup. KD13) Peningkatan pengelolaan dan pengurangan sampah menuju <i>zero waste</i> KD14) Penyediaan rumah layak huni
		9	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi yang aman	KD15) Akses air minum dan sanitasi aman
		10	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana dan kondusifitas wilayah	KD16) Resiliensi terhadap bencana KD17) Peningkatan kondusifitas wilayah

Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan, dan indikator kinerjanya lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.3.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
1	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi dengan Potensi Lokal	KD1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan potensi lokal	a) Peningkatan sektor pertanian yang berfokus pada hilirisasi produk pertanian dalam arti luas dalam menambah nilai produksi, pengembangan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, modernisasi pertanian, peningkatan pertanian yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas irigasi, peningkatan SDM pertanian yang	1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	42,8	50,63	Meningkatnya kontribusi dan produktivitas sektor perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
				2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,01	7,6	
				3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	175	275	
				4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	59,22	262,44	
				5	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	18,17	24,17	
				6	Disparitas Harga	%	±10	±10	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			unggul, peningkatan pengendalian Lahan pertanian berkelanjutan dan sawah lestari, peningkatan sarana prasarana pertanian, mendorong kelembagaan pertanian yang mampu mengatasi ketergantungan petani pada tengkulak, penguatan marketing pertanian;	7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	27,43	35,04	
				8	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	5,04	8,92	
				9	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,12	7,46	
				10	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	3,1	5,2	
		KD2) Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	b) Peningkatan sektor peternakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada hilirisasi produk peternakan dalam	11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	0,095	0,146	
				12	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	85,07	100	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			menambah nilai produksi, pengembangan kuantitas dan kualitas hasil peternakan, mendorong peternakan ramah lingkungan, serta penguatan promosi dan pemasaran hasil peternakan;	13	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	30	60	
			c) Peningkatan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan mendorong ekonomi biru (<i>aqua culture</i>), pengembangan benih budidaya dan peningkatan kualitas perikanan tangkap. Peningkatan kualitas SDM perikanan, peningkatan marketing produk dan	14	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	51,4	63,4	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			pengolahan hasil perikanan; d) Peningkatan sektor industri dengan fokus peningkatan peran Kawasan industri, optimalisasi kawasan peruntukan industri (KPI) dan pengembangan investasi, penguatan Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam perijinan dan pelayanan investasi, pemantapan sentra industri. e) Penyediaan data UMKM yang valid, Peningkatan UMKM naik kelas dengan peningkatan kapasitas dan permodalan.						

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			f) Peningkatan peran koperasi dalam pengembangan UMKM daerah; g) Peningkatan sentra industri, pengembangan kawasan industri ramah lingkungan; h) Pembangunan wilayah yang merata. i) Pembangunan transportasi difokuskan pada peningkatan kualitas akses transportasi, peningkatan sarana prasarana pelabuhan sebagai upaya mendukung pembangunan <i>dry port</i> , peningkatan keamanan sebidang perkeretaapian, pengembangan						

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			transportasi ramah lingkungan, peningkatan kelengkapan jalan, Pembangunan Transportasi Massal Berbasis Jalan dengan pengembangan dijalur selatan Kendal. j) Peningkatan kualitas dan akses jalan menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata melalui peningkatan kualitas jalan, pembangunan jalan baru serta penguatan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung integrasi ekonomi domestik.						

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
2	Mewujudkan SDM yang berkarakter dan Inovatif	KD3) Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat yang merata	a) Peningkatan mutu pendidikan melalui pemerataan pelayanan dan pemenuhan hak dalam memperoleh pendidikan dengan berfokus pada penanganan anak tidak sekolah, peningkatan layanan <i>e-learning</i> , peningkatan sarpras dan kemudahan akses pendidikan serta pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, Pendidikan vokasi untuk menyinkronkan kebutuhan SDM dengan dunia industri, penguatan	15	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,88	81,02	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
				16	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	17	3	
				17	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	10,71	4,17	
				18	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90	100	
				19	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90	100	
				20	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98	99,5	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
		KD4) Pendidikan berkualitas untuk semua	pendidikan berkarakter, penguatan motivasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan, pengembangan digitalisasi pendidikan; b) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak, gizi kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental, penguatan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup	21	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,44 – 65,42	79,79 – 81	
				22	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):				
					a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	61,29	76,41	
					b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	56,9	83,85	
					c) Numerasi SD/Sederajat	%	49,28	84,37	
					d) Numerasi SMP/Sederajat	%	33,16	74,07	
				23	Rata-Rata lama sekolah penduduk	Tahun	8,03	9,67	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			Sehat), perwujudan Universal Health Coverage (UHC), penurunan stunting, dan digitalisasi layanan primer dan rujukan;		usia di atas 15 tahun				
			c) Peningkatan kualitas Budaya literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> ; penguatan kecakapan literasi digital;	24	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,61	16,6	
				25	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	7,16	12,35	
				26	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	87,57	100	
				27	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,11	3,17	
		KD5) Masyarakat yang berbudaya dan berkarakter	d) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang berfokus pada pendidikan terkait reproduksi, peningkatan	28	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			program KB, dan peningkatan keluarga sejahtera melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);	29	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	26,87	42,92	
				30	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	110	210	
			e) Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan yang berfokus pada peningkatan prestasi pemuda dan entrepreneurship kepemudaan; f) Pemajuan kebudayaan melalui penguatan seni budaya lokal dan pelestarian cagar budaya.	31	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	23,09	33,38	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
3	Mewujudkan Perlindungan dan Pemberdayaan Inklusif	KD6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender	a) Peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dengan validitas dan digitalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk miskin, pengurangan beban pengeluaran secara tepat sasaran, dan peningkatan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan; b) Peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	32	Tingkat Kemiskinan	%	8,53 – 8,89	0,00 – 0,42	Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kesetaraan gender
				33	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,20	0,11	
				34	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,19 – 5,49	2,39 – 2,69	
		35		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	63,28	79,2		
		36		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	44,67	63,74		
		KD8) Peningkatan Kemandirian Desa		37	Persentase Desa Mandiri	%	13,16	37,22	Meningkatnya Pembangunan Desa yang mandiri

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
		KD9) Peningkatan ketercukupan dan Keanekaragaman pangan aman	dengan mendorong kolaborasi lintas sektor; c) pengurangan ketimpangan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, Peningkatan perlindungan Perempuan dan anak, Peningkatan pemenuhan hak anak, Pengurangan pernikahan anak, serta Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); d) Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan	38	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	10,35	2,73	Meningkatnya ketercukupan dan keanekaragaman pangan aman.
				39	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	86,1	90,73	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			masyarakat desa melalui peningkatan Desa membangun, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan Sinergitas pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten, dalam rangka menuju desa mandiri; e) Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja f) Ketercukupan pangan dengan fokus penguatan cadangan pangan, ketersediaan						

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			pangan, dan keamanan pangan.						
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Efektif	KD10) Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik	a) Implementasi manajemen ASN yang berkinerja dan pengembangan karir sesuai dengan kompetensi, perwujudan satu data kepegawaian (Peningkatan sistem merit, penataan jabatan fungsional), Penguatan fungsi diklat dalam pengembangan kompetensi; penguatan dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN; b) Peningkatan kualitas pelayanan publik, integrasi	40	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	68,27	80	Meningkatnya reformasi birokrasi.
				41	Indeks Reformasi Hukum	Angka	26,95	85	
				42	Indeks Integritas Nasional	Angka	78,67	94,95	
				43	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,99	3,63	
				44	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,47	5	
				45	Return on Aset (ROA) BUMD	%	7,34	10,76	
				46	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,69	4,38	
				47	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank milik Kabupaten Kota/PDRB	%	0,21	0,06	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			transformasi digital dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;	48	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB	%	0,20	0,06	
		KD11) Peningkatan riset dan Inovasi	c) Pendidikan karakter masyarakat dan aparat tentang anti korupsi, penguatan APIP terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; d) Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, serta kemudahan pelayanan (digitalisasi untuk pajak dan retribusi); e) Pengelolaan keuangan dan aset	49	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,15	2,55	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah.

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			daerah melalui digitalisasi pengelolaan aset daerah, pengelolaan keuangan daerah serta penguatan transparansi keuangan daerah f) Implementasi reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada penataan kelembagaan, pemerintahan, umum, peningkatan koordinasi bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat; g) Implementasi Riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik						

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			h) Peningkatan reformasi hukum; i) Peningkatan kapasitas dan kualitas BUMD j) Memperluas jangkauan akses internet sampai ke desa; k) Peningkatan pengawasan terhadap kualitas pelayanan Perbankan milik daerah.						
5	Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan	KD12) Peningkatan Kualitas lingkungan hidup	a) Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan pencemaran terutama pada	50	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	65	68,43	Meningkatnya kualitas lingkungan yang sehat dan pengelolaan sampah.
				51	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	174.614.12	14.254.770,89	
		KD13) Pengelolaan		52	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	%	0,42	90	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
		sampah menuju zero waste	perusahaan, penguatan pemantauan kualitas lingkungan udara dan air, penguatan pada peningkatan luasan tutupan lahan dan peningkatan peran stakeholder dalam peningkatan kualitas lingkungan; b) Pembangunan <i>green buliding</i> dan kampung proklim; c) Pengelolaan persampahan dengan fokus penguatan manajemen pengelolaan sampah berbasis keluarga, pengurangan sampah, peningkatan sarana dan prasarana 3R,		Pengolahan Sampah				
		KD14) Rumah layak huni		53	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	89,95	100	
		KD15) Akses air minum dan sanitasi aman		54	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,3	73	
				55	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air minum siap minum perpipaan	%	2,5	100	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi yang aman.
		KD16) Resiliensi terhadap bencana		56	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	94,06	68,44	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana dan kondusifitas wilayah
		KD17) Peningkatan Kondusifitas Daerah		57	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			penguatan lintas sektor dalam pengelolaan sampah; Pembangunan TPST, TPS 3 R, Pusat Daur Ulang (PDU) dan Bank Sampah di beberapa lokasi serta inisiasi kerjasama pengelolaan sampah, peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah dan penguatan sirkuler ekonomi; d) Penanganan kumuh yang terintegrasi, dengan fokus pada pencegahan kumuh, penyediaan perumahan yang						

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			dapat dijangkau, peningkatan sarana dan prasarana di areal kumuh, pemberian rumah layak huni pada daerah kumuh; e) Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW, penegakan RTRW; f) Penyediaan air minum yang aman serta sanitasi aman; Pengembangan SPAM yang memanfaatkan air baku dari Sungai, Embung dan Waduk yang direncanakan akan dibangun, g) Penegakan pengendalian pembangunan gedung;						

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			h) Penanganan bencana dengan fokus pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan dampak perubahan iklim; i) Penurunan penggunaan gas carbon dalam pencapaian emisi rumah kaca dengan fokus pada percepatan penyediaan data penyumbang gas carbon, peningkatan pemahaman masyarakat dan penguatan penanaman tegakkan pohon; j) Peningkatan kondusivitas wilayah						

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Target		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			difokuskan pada penguatan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan perda/perkada, peningkatan SDM PPNS, serta penguatan kapasitas penanganan kebakaran; k) Peningkatan kewaspadaan dini wawasan kebangsaan, bela negara penguatan literasi politik dan demokrasi; l) Pendidikan cinta dan bela NKRI;						

Tabel 5.4.
Perumusan Sasaran Pokok

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Baseline 2025	Target			
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Meningkatnya kontribusi dan produktivitas sektor perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	KD1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan potensi lokal	1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	42,8	44,24	46,03	47,48	50,63
			2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,01	4,73	5,38	6,15	7,6
			3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	175	195	220	245	275
			4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	59,22	99,84	150,65	201,45	262,44
			5	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	18,17	19,37	20,7	22,37	24,17
			6	Disparitas Harga	%	±10	±10	±10	±10	±10
			7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	27,43	28,95	30,85	32,76	35,04
			8	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	5,04	5,5	6,13	6,84	8,92
			9	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,12	2,92	4,08	5,58	7,46
			10	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	3,1	3,54	4,16	4,9	5,2

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Baseline 2025	Target			
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		KD2) Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	0,095	0,11	0,129	0,142	0,146
			12	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	85,07	88,99	92,44	95,89	100
			13	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	30	34	39	48	60
			14	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	51,4	53,8	56,8	59,8	63,4
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	KD3) Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat yang merata	15	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,88	76,15	77,76	79,41	81,02
			16	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	17	15	13	9	3
			17	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	10,71	9,31	7,81	6,31	4,17
			18	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90	90	90	95	100
			19	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90	90	90	95	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Baseline 2025	Target			
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			20	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98	98,3	98,5	99	99,5
			21	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,44 – 65,42	64,69 – 67,7	68,45 – 71,45	72,2 – 75,2	79,79 – 81
		KD4) Pendidikan berkualitas untuk semua	22	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):						
				a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	61,29	64,31	68,09	71,87	76,41
				b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	56,9	62,29	69,03	75,77	83,85
				c) Numerasi SD/Sederajat	%	49,28	56,3	65,07	73,84	84,37
				d) Numerasi SMP/Sederajat	%	33,16	41,34	51,57	61,8	74,07
			23	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,03	8,32	8,7	9,1	9,67
			24	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,61	14,16	14,89	15,64	16,6
			25	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	7,16	8,198	9,4955	10,793	12,35
			26	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	87,57	90,06	93,16	96,27	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Baseline 2025	Target			
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		KD5) Masyarakat yang berbudaya dan berkarakter	27	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,11	0,72	1,49	2,25	3,17
			28	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100	100	100	100
			29	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTD) yang dilestarikan	%	26,87	31,52	35,08	38,65	42,92
			30	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	110	130	155	180	210
			31	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	23,09	25,15	27,72	30,29	33,38
3	Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kesetaraan gender	KD6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender	32	Tingkat Kemiskinan	%	8,53 – 8,89	5,7 – 8,89	2,64 – 4,1	1,24 – 1,91	0,00 – 0,42
			33	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,20	0,182	0,16	0,137	0,11
			34	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,19 – 5,49	3,86 – 4,85	3,23 – 4,066	2,79 – 3,40	2,39 – 2,69

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Baseline 2025	Target			
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		KD7) Peningkatan kompetensi tenaga kerja	35	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	63,28	66,47	70,45	74,44	79,2
			36	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	44,67	51,46	55,92	59,34	63,74
4	Meningkatnya Pembangunan Desa yang mandiri	KD8) Kemandirian Desa	37	Persentase Desa Mandiri	%	13,16	17,97	23,99	30	37,22
5	Meningkatnya ketercukupan dan keanekaragaman pangan aman.	KD9) Meningkatkan ketercukupan dan Keanekaragaman pangan aman	38	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	10,35	9,2	7,51	5,71	2,73
			39	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	86,1	87,16	87,05	88,4	90,73
6	Meningkatnya reformasi birokrasi.	KD10) Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	40	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	68,27	70,62	73,55	76,48	80
			41	Indeks Reformasi Hukum	Angka	26,95	38,56	53,073	67,585	85
			42	Indeks Integritas Nasional	Angka	78,67	81,93	86	90,07	94,95
			43	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,99	3,09	3,25	3,42	3,63
			44	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,47	4,58	4,71	4,84	5
			45	Return on Aset (ROA) BUMD	%	7,34	8,02	8,88	9,73	10,76
			46	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,69	0,69	0,85	1,2	4,38

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Baseline 2025	Target			
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			47	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank milik Kabupaten Kota/PDRB	%	0,21	0,17	0,13	0,10	0,06
			48	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB	%	0,20	0,16	0,12	0,09	0,06
7	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah.	KD11) Peningkatan riset dan inovasi	49	Kapabilitas Inovasi	%	2,15	2,23	2,33	2,43	2,55
8	Meningkatnya kualitas lingkungan yang sehat dan pengelolaan sampah.	KD12) Kualitas lingkungan hidup	50	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	65	65,19	65,44	65,69	68,43
			51	Penurunan Emisi GRK kumulatif	TonCO2eq	174.614,12	217.385,83	385.942,16	614.718,65	14.254.770,89
		KD13) Pengelolaan sampah menuju zero waste	52	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	0,42	4,22	11,52	32,32	90
		KD14) Rumah layak huni	53	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	89,95	91,96	94,47	96,99	100
9	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi yang aman.	KD15) Akses air minum dan sanitasi aman	54	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,3	14,84	33,02	51,19	73
			55	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air minum siap minum perpipaan	%	2,5	20	45	70	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Satuan	Baseline 2025	Target			
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
10	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana dan kondusivitas wilayah	KD16) Resiliensi terhadap bencana	56	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	94,06	92,46	89,66	85,86	68,44
		KD17) Peningkatan Kondusifitas Daerah	57	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0

Berikut hasil penyelarasan sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Kendal dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045:

Tabel 5.5.
Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Kendal dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

No	Jawa Tengah		Kabupaten Kendal	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif	Kesehatan Untuk Semua	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat yang merata
		Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif		Pendidikan berkualitas untuk semua
		Perlindungan Sosial yang Adaptif		Masyarakat yang berbudaya dan berkarakter
2	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya kontribusi dan produktivitas sektor perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan potensi lokal
		Penerapan Ekonomi Hijau		Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
		Transformasi Digital		
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	Meningkatnya reformasi birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
			Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah	Peningkatan riset dan inovasi
		Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		

No	Jawa Tengah		Kabupaten Kendal	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah		
4	Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial	Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kesetaraan gender	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan Gender
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Peningkatan kompetensi tenaga kerja
			Meningkatnya Pembangunan Desa yang mandiri	Peningkatan Kemandirian Desa
6	Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	Lingkungan Hidup Berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan yang sehat dan pengelolaan sampah	Kualitas lingkungan hidup
				Pengelolaan sampah menuju zero waste
				Penyediaan rumah layak huni
			Meningkatnya akses air minum dan sanitasi yang aman	Akses air minum dan sanitasi aman
		Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya ketercukupan dan keanekaragaman pangan aman	Meningkatnya ketercukupan dan Keanekaragaman pangan aman
		Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kesiapsiagaan terhadap bencana dan kondusivitas wilayah	Resiliensi terhadap bencana
				Peningkatan kondusifitas daerah

5.3. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Arah pengembangan kebijakan wilayah Kabupaten Kendal sampai 2045 mengikuti arahan dokumen RTRW Perda Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 dan arahan pengembangan wilayah dalam dokumen RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini arah kebijakan pengembangan Wilayah di Kabupaten Kendal:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan
 - a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang PKL (Kendal, Kaliwungu, Weleri, Boja dan Sukorejo, Plantungan, Patean, Singorojo, Limbangan, Pageruyung, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Brangsong Ngampel, Kaliwungu Selatan);
 - b. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis (Kabupaten Kendal);
 - c. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa/KTP2D (Kangkung, Patebon, Cepiring, Kota Kendal, Brangsong, Gemuh, Ngampel, Ringinarum, dan Pegandon, Boja, Pageruyung, Limbangan, Singorojo, Plantungan, Sukorejo);
 - d. Penyusunan rencana detail pengembangan kawasan perkantoran yang dikarenakan adanya intrusi air laut dan Rob.
2. Perwujudan Pola Ruang, sesuai dengan Dokumen RTRW
 - a. Perwujudan Kawasan Lindung
 - b. Perwujudan Kawasan Budidaya, meliputi pertanian, perikanan, pariwisata dan perindustrian. Menjaga peruntukan lahan pertanian dalam mewujudkan kemandirian pangan.
 - c. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten
 - 1) Studi Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi;
 - 2) Melakukan Review atas kawasan strategis yang telah disusun;
 - 3) Pengembangan kawasan perumahan dengan meningkatnya jumlah penduduk
 - 4) Pengembangan kawasan konservasi;
 - 5) Pembangunan kawasan perkantoran dalam rangka pembangunan kawasan perkantoran terpadu.
3. Perwujudan arah kebijakan masing-masing wilayah sesuai RTRW
 - a. Kecamatan Weleri

Kecamatan Weleri merupakan kecamatan di ujung barat Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Gringsing. Kecamatan Weleri diarahkan sebagai kawasan perkotaan berbasis perdagangan, jasa, transportasi dan pertanian yang mendukung kegiatan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.
 - b. Kecamatan Pageruyung

Kecamatan Pageruyung diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan, sehingga perlu dilakukan pengembangan dari sisi pengembangan sektor ekonomi unggulan berupa pertanian, kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

- c. Kecamatan Rowosari
Kecamatan Rowosari diarahkan sebagai kawasan strategis ekonomi yang didukung oleh potensi pariwisata bahari, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- d. Kecamatan Cepiring
Kecamatan Cepiring diarahkan sebagai pusat kegiatan ekonomi berbasis pada sektor industri, perdagangan jasa, pertanian dan perikanan yang berkelanjutan.
- e. Kecamatan Patebon
Kecamatan Patebon diarahkan sebagai kota pendidikan berbasis pertanian, industri serta pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- f. Kecamatan Boja
Kecamatan Boja diarahkan sebagai kecamatan berdaya saing melalui kegiatan agropolitan, perdagangan jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- g. Kecamatan Sukorejo
Kecamatan Sukorejo diarahkan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup berbasis pertanian, merbabu dan pariwisata yang terpadu an berkelanjutan.
- h. Kecamatan Pegandon
Kecamatan Pegandon diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan yang berbasis perdagangan dan jasa, pertanian dan perumahan, kawasan perkantoran yang terpadu dengan keterpaduan infrastruktur yang berkelanjutan.
- i. Kecamatan Limbangan
Kecamatan Limbangan sebagai kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup yang didukung pariwisata, pertanian, dan perkebunan berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045 merupakan penjabaran dari cita-cita masyarakat Kabupaten Kendal selama 20 tahun yang akan datang. Penyusunan RPJPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, selain itu juga mengacu pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Pencapaian sasaran pokok daerah merupakan serangkaian pencapaian terhadap target dari setiap indikator sasaran pokok yang termuat dalam RPJPD ini. Pencapaian indikator sasaran pokok mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas daerah yang tersedia baik dari pemerintah daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat secara sinergis untuk mencapai visi dan misi pembangunan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045.

6.1. Kaidah Pelaksanaan.

1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencana yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah Kabupaten Kendal maupun pemangku kepentingan dari kalangan non pemerintah yaitu akademisi, kalangan dunia usaha/ swasta dan partisipasi masyarakat. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan keluaran serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi seluruh stakeholders pembangunan.

Konsistensi perencanaan dan pendanaan dilaksanakan melalui prinsip:

- a. Keterkaitan antara RPJPD Kabupaten Kendal dengan perencanaan pembangunan daerah sekitarnya.
- b. Penerapan kerangka kerja logis dalam perencanaan pembangunan
- c. Skema pendanaan dan penganggaran

2. Kerangka Pengendalian

Kerangka pengendalian pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kendal 2025–2045 bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pendanaan

dan waktu pelaksanaan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045, adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal agar melaksanakan arah kebijakan dalam RPJPD sebaik-baiknya;
2. Seluruh perangkat daerah Kabupaten Kendal dalam menyusun dokumen perencanaan berkewajiban berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045 dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah daerah, maka harus disusun RPJMD yang memuat visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. RPJPD Kabupaten Kendal menjadi pedoman dalam penyusunan Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD, maka Baperlitbang Kabupaten Kendal berkewajiban menyelenggarakan pengendalian terhadap capaian RPJPD;
6. Selanjutnya agar dapat menjamin pencapaian visi dan misi yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Kendal.

3. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah seperti dunia usaha, Lembaga penelitian dan kelompok masyarakat lainnya.

Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif yang baik diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipasi, sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan dari unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja perangkat daerah terhadap sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kinerja utama dan kerangka ekonomi makro daerah. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

4. Mekanisme Perubahan

Mekanisme perubahan diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dan kontinuitas kebijakan pembangunan daerah. Dalam upaya mencegah kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah mendatang maka Penyusunan Ranwal RPJPD Kabupaten Kendal periode mendatang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kurun waktu RPJPD Kabupaten Kendal periode berikutnya adalah sesuai dengan kurun waktu RPJPN yang akan datang.

Perubahan RPJPD Kabupaten Kendal 2025–2045 ini dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan yang berlaku;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
3. Terjadi perubahan yang mendasar dalam kebijakan pembangunan nasional;
4. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang bersifat dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan.

6.2. Pembiayaan Pembangunan

Untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Kendal 2025 – 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik perluasan sumber-sumber dana pembiayaan secara inovatif maupun optimalisasi peran pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah yang efisien. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan skema pembiayaan yang mencakup:

1. Penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi penataan regulasi dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*).
2. Penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka Kerjasama pemerintah dan dunia usaha dalam meningkatkan investasi, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju *private financial initiative* yang mencakup infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan barang milik daerah.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui:

1. Pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa menyewa, jual beli dan bagi hasil.
3. Inovasi pembiayaan untuk merespons perubahan iklim.

Pelaksanaan Dokumen RPJPD ini diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif berbagai pihak di Kabupaten Kendal dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kendal dua puluh tahun ke depan.

Harapan ke depan dengan terwujudnya visi pembangunan daerah tahun 2025-2045 yaitu **“Kendal Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan”** akan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

6.3. Manajemen Risiko dalam Proses Perencanaan dan Pengendalian/ Evaluasi Pembangunan

Dalam mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Kendal 2025-2045 “Kendal *Liveable* 2045” diperlukan manajemen risiko dalam proses perencanaan dan pengendalian/ evaluasi hasil-hasil pembangunan daerah secara berkala. Manajemen Risiko dimulai dari RPJPD yang memuat Sasaran Visi yang akan dijabarkan ke dalam sasaran strategis dalam dokumen perencanaan Daerah maupun perencanaan Perangkat Daerah.

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
 Pembina Tk I/IVb
 NIP. 19720606 199203 1 007